



CORAL REEF REHABILITATION
AND
MANAGEMENT PROGRAM –
CORAL TRIANGLE INITIATIVE

*ENVIRONMENTAL
AND SOCIAL
SAFEGUARD
FRAMEWORK
(COREMAP CTI - ESSF)*

INDONESIAN INSTITUTE OF SCIENCES
MINISTRY OF NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING/
NATIONAL DEVELOPMENT PLANNING AGENCY
(BAPPENAS)
GOVERNMENT OF INDONESIA

2019
Second Restructuring Phase

**KERANGKA KERJA PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI DAN PENGELOLAAN TERUMBU KARANG – CORAL
TRIANGLE INITIATIVE (COREMAP-CTI)**

**Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) & Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/BAPPENAS
Pemerintah Indonesia**

**04 April 2019
Fase Restrukturisasi Kedua**

Singkatan dan Akronim

AMDAL	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (<i>Environmental Impact Assessment</i>)
ADB	Asian Development Bank
BAPPENAS	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BNSP	Badan Nasional Sertifikasi Profesi
BPN	Badan Pertanahan Nasional
CCRES	<i>Capturing Coral Reef and Related Ecosystems Project</i>
COREMAP CTI	<i>Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative</i>
CRITC	<i>Coral Reef Information and Training Center</i>
DIPA	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DKP	Dinas Kelautan dan Perikanan
e-KKP3K	Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
EA	<i>Environmental Assessment</i>
EIA	<i>Environmental Impact Assessment</i>
EMF	<i>Environmental Management Framework</i>
ESMF	Environmental and Social Management Framework
ESMP	<i>Environmental and Social Management Plan</i>
ESSF	<i>Environmental and Social Safeguard Framework</i>
GEF	Global Environmental Fund
GOI	Government of Indonesia
IBRD	<i>International Bank for Reconstruction and Development</i>
ICCTF	Indonesia Climate Change Trust Fund
ICZM	Integrated Coastal Zone Management
IP	Indigenous Peoples
IPPF	<i>Indigenous Peoples Planning Framework</i>
KEPDIRJEN	Keputusan Direktorat Jendral
KEPMEN	Keputusan Menteri
KKPD	Kawasan Konservasi Perairan Daerah
KKPN	Kawasan konservasi Perairan Nasional
KKP	Kementerian Kelautan dan Perikanan
KLHS	Kajian Lingkungan Hidup Strategis (<i>Strategic Environmental Assessment/SEA</i>)
LARAP	<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan</i>
LARPF	<i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework</i>
LH	Lingkungan Hidup (<i>Environment</i>)
LIPI	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LSP	Lembaga Sertifikasi Profesi
MarBEST	<i>Regional Training and Research Centre on Marine Biodiversity and Ecosystem Health</i>
MCA	<i>Marine Conservation Area</i>
MMAF	Ministry of Marine Affairs and Fisheries
MPA	Marine Protected Area
MSP	Marine Spatial Planning
MONEV	Monitoring and Evaluation
NGO	<i>Non-Governmental Organization</i>

NH	<i>Natural Habitats</i>
OP	<i>Operational Policies</i>
PAP	<i>Project-Affected Persons</i>
PERMEN	Peraturan Menteri
PERPRES	Peraturan Presiden
PIU	<i>Project Implementing Unit</i>
PMO	<i>Project Management Office</i>
POKMASWAS	Kelompok Masyarakat Pengawas
PDO	<i>Project Development Objective</i> (Tujuan Pengembangan Proyek)
PP	Peraturan Pemerintah
Pusbindiklatren	Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana
RZWP3K	Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
SA	<i>Social Assessment</i>
SAP	Suaka Alam Perairan
SPPL	Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
TNP	Taman Nasional Perairan
TOR	<i>Term of Reference</i>
TWP	Taman Wisata Perairan
UKL/UPL	Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan
UU	Undang-undang
WB	World Bank

1. Pendahuluan

The Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI), yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia (yaitu Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan didanai oleh Bank Dunia), merupakan program lanjutan dari COREMAP 2. Proyek COREMAP-CTI ini mengalami restrukturisasi yang mencakup penyederhanaan dan pelurusan kegiatan sehubungan dengan berhentinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai *Executing Agency*. Restrukturisasi pertama (Juni 2017) mengalihkan peran *Executing Agency* kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Oleh karena siklus anggaran Pemerintah Indonesia, restrukturisasi pertama tidak diproses untuk pendanaan GEF pada saat yang bersamaan. Sebagai akibatnya, implementasi dan pengeluaran dana untuk kegiatan GEF ditangguhkan dengan kesepakatan untuk merestrukturisasi pendanaan GEF setelah kegiatan yang direvisi yang dibiayai oleh IBRD telah efektif berjalan.

Restrukturisasi kedua (2019) yang diusulkan ditargetkan untuk memastikan sisa pendanaan GEF, bersama dengan kegiatan yang didanai IBRD dan diimplementasikan oleh LIPI, secara bertahap akan membangun dan melengkapi upaya-upaya yang sedang dilakukan KKP. Dengan menargetkan kegiatan proyek pada implementasi intervensi pengelolaan ekosistem yang berkontribusi pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam strategi dan kerangka kebijakan KKP, sumber dana GEF yang tersisa akan digunakan untuk memaksimalkan dampak dan meningkatkan pengelolaan yang efektif dari ekosistem pesisir prioritas efektif. Kegiatan yang didanai IBRD (yang disederhanakan setelah restrukturisasi Juni 2017) terus dilaksanakan, dengan usulan perubahan minor sebagai bagian dari restrukturisasi ini.

Pada fase restrukturisasi kedua, LIPI tetap berperan sebagai *Executing Agency* untuk kegiatan yang didanai IBRD, sedangkan untuk kegiatan yang didanai oleh GEF akan dialihkan dari KKP kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS), entitas yang mampu melaksanakan proyek hingga penutupan, sebagai respon atas keluarnya KKP. Perubahan utama yang diusulkan dalam restrukturisasi kedua ini meliputi: (i) perbaikan *Project Development Objective* (PDO) untuk mencerminkan upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir; (ii) mengubah *Executing Agency* untuk kegiatan GEF dari KKP menjadi BAPPENAS melalui salah satu unit kerjanya yakni Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), berperan sebagai *Co-Executing Agency* bersama dengan LIPI; (iii) mencakup mekanisme hibah berdasarkan permintaan (*demand-driven*) untuk mendukung kegiatan pengelolaan di lapangan melalui NGO yang mapan dan berpengalaman.; (iv) menyesuaikan dan menyelaraskan kegiatan proyek agar konsisten dengan PDO terakhir, perkembangan implementasi hingga saat ini, dan prioritas pemerintah termasuk strategi dan kerangka kebijakan KKP; (v) modifikasi implementasi pengaturan dari pengelolaan keuangan, pengadaan dan pencairan dana, untuk mencerminkan perubahan pada lembaga pelaksana; dan (v) 18 bulan perpanjangan dari tanggal penutupan.

COREMAP-CTI yang direstrukturisasi secara umum bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam pengawasan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi pengelolaan sumber daya berbasis bukti, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Proyek yang direstrukturisasi ini akan memiliki potensi risiko lingkungan dan sosial yang serupa dengan proyek COREMAP-CTI sebelum restrukturisasi Juni 2017; tidak ada perubahan pada kategorisasi proyek (kategori B). Proyek ini diperkirakan tidak akan menghasilkan dampak langsung jangka panjang yang merugikan dan/atau tidak dapat diubah, dampak lingkungan dan sosial kumulatif yang sensitif, beragam atau belum pernah terjadi sebelumnya.

Untuk bergerak maju ke tujuan ini, keempat komponen proyek yang baru adalah:

- 1) Penguatan kelembagaan untuk pemantauan ekosistem pesisir;
- 2) Dukungan untuk penelitian ekosistem pesisir berdasarkan kebutuhan (*demand-driven*);
- 3) Pengelolaan ekosistem pesisir prioritas; dan
- 4) Manajemen proyek.

Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Safeguard Framework/ESSF*) telah disiapkan untuk menetapkan prosedur yang disyaratkan oleh COREMAP-CTI untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi karena pelaksanaan proyek ini dan setiap sub-proyeknya.

ESSF pada dasarnya mencakup semua kegiatan yang direncanakan dalam restrukturisasi, termasuk 11 lokasi di Indonesia Bagian Barat yang merupakan bekas lokasi COREMAP – CTI ADB dimana LIPI telah melakukan kegiatan monitoring yang sama seperti yang dilakukan di bawah proyek COREMAP-CTI WB. LIPI pernah menjadi pelaksana proyek dan telah terbiasa dengan kebijakan dan persyaratan pengamanan (*safeguard*) yang ditetapkan Bank Dunia. ESSF juga mencakup semua kegiatan yang terkait dengan komponen peningkatan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas yang akan dilaksanakan oleh ICCTF-BAPPENAS.

COREMAP-CTI yang direstrukturisasi masih diklasifikasikan sebagai proyek Kategori B dan tidak menyebabkan perubahan terhadap Kebijakan Operasional (*Operational Policy/OP*) yang dipicu:

1. **OP 4.01** Kajian Lingkungan / *Environmental Assessment* (EA)
2. **OP 4.04** Habitat Alami / *Natural Habitats* (NH)
3. **OP 4.10** Masyarakat Adat / *Indigeneous People* (IP)
4. **OP 4.12** Pemukiman Kembali / *Involuntary Resettlement* (IR)

2. Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESSF)

ESSF terdiri dari serangkaian kerangka kerja perlindungan lingkungan dan sosial yang berlaku untuk semua kegiatan / subproyek yang diusulkan dan direncanakan dalam COREMAP-CTI. Kerangka Kerja ini meliputi dua proses utama: 1) proses penyaringan lingkungan dan sosial (*screening process*); 2) penyiapan instrumen perlindungan lingkungan dan sosial (ESMP, LARAP dan IPP) mengikuti pedoman dalam Kerangka Kerja.

Semua kegiatan / subproyek yang diusulkan dan direncanakan akan melalui penyaringan lingkungan dan sosial (*screening*), yang meliputi:

1. *Screening* terhadap semua Daftar Negatif. LIPI dan ICCTF-BAPPENAS telah menetapkan sejumlah kegiatan yang tidak akan dibiayai oleh dana COREMAP-CTI.
2. *Screening* terhadap Ceklis ESSF. Kerangka Kerja ini menyediakan ceklis terperinci untuk memandu unit pelaksana dalam mengidentifikasi rencana tindakan mitigasi dampak yang layak untuk dikembangkan.

Proses *screening* dilakukan oleh *Project Implementing Unit* (PIU), dalam hal ini LIPI dan ICCTF-BAPPENAS.

Jika kegiatan yang diusulkan lulus dari *screening* Daftar Negatif, proses *screening* selanjutnya adalah Ceklis ESSF. Ceklis ini menyediakan alat bagi PMO/PIU untuk mengenal potensi risiko dari kegiatan / sub-proyek yang direncanakan terhadap lingkungan, keberadaan masyarakat adat dan pembebasan lahan.

Apabila jawaban terhadap setiap pertanyaan dalam ceklis adalah “Ya”, maka panduan ESSF harus diikuti bersama dengan aplikasi proyek / kegiatan.

Panduan ESSF mencakup:

1. Kerangka Kerja untuk Pengelolaan Lingkungan / *Environmental Management Framework* (EMF),
2. Kerangka Kerja untuk Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali / *Land Acquisition and Resettlement Policy Framework* (LARPF)
3. Kerangka Kerja untuk Perencanaan Masyarakat Adat / *Indigenous Peoples Planning Framework* (IPPF).

3. Pengaturan Pelaksanaan dan Mekanisme Penanganan Keluhan

3.1 Pengaturan Pelaksanaan ESSF COREMAP-CTI

Pengaturan pelaksanaan ESSF COREMAP-CTI dibentuk untuk memastikan bahwa semua pihak utama memahami tanggung jawab masing-masing dalam melaksanakan proses screening ESSF serta menyiapkan instrumen yang relevan untuk memitigasi dampak.

Semua kegiatan / sub-proyek yang dapat menimbulkan dampak lingkungan dan sosial harus mengikuti panduan ESSF. Ketika terdapat dampak yang teridentifikasi, rencana tindakan yang relevan harus disiapkan.

Setiap biaya yang timbul dari pelaksanaan ESSF harus menjadi beban anggaran COREMAP-CTI.

COREMAP-CTI adalah proyek integrasi yang mencakup kegiatan yang didanai baik dari GEF maupun IBRD.

Pengaturan pelaksanaan mencerminkan integrasi proyek COREMAP-CTI tersebut, dimana terdapat tiga unit pelaksana (atau Project Implementing Unit/PIU) yang dikoordinasikan oleh satu Project Management Office (PMO). PMO akan diketuai oleh Koordinator Proyek (yang berasal dari LIPI) yang didukung oleh Deputy coordinator Proyek (yang berasal dari BAPPENAS). LIPI selaku coordinator bertanggung jawab atas pengumpulan informasi, namun pelaporan kinerja perlindungan lingkungan dan sosial dari kegiatan yang dilaksanakan oleh ICCTF-BAPPENAS akan tetap menjadi tanggung jawab ICCTF-BAPPENAS.

LIPI dan ICCTF-BAPPENAS selaku PIU akan bertanggung jawab terhadap evaluasi dokumentasi *safeguard* masing-masing dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang didukung GEF dan IBRD. Masing-masing PIU akan memiliki Tim *Safeguard* khusus yang bertanggung jawab terhadap evaluasi dari keseluruhan dokumen *safeguard* dari kegiatan / sub-proyek yang direncanakan, serta untuk memastikan bahwa proyek yang diimplementasikan memiliki dokumen *safeguard* yang layak.

Selain itu, Tim *Safeguard* bertanggung jawab untuk pemantauan dan evaluasi, pelaporan dan dokumentasi dari implementasi ESSF, serta penyelesaian masalah. Laporan *Safeguard* akan menjadi bagian dari Laporan Kemajuan COREMAP-CTI.

Bekerja sama dengan PMO, Tim *Safeguard* Bank Dunia akan memeriksa dokumentasi *safeguard*. Bank Dunia akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan ESSF pada kegiatan / sub-proyek yang dilaksanakan.

3.2 Mekanisme Penanganan Keluhan

Prosedur penanganan keluhan akan mencakup standar kinerja yang wajar, misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan, dan akan diberikan tanpa biaya bagi orang atau masyarakat yang terdampak.

Mekanisme penanganan keluhan akan menggunakan semua mekanisme yang tersedia di PIU. Namun demikian, ketika diperlukan mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, yakni pihak pertama yang dapat dihubungi adalah *Extension Officer*, yang mempunyai peran dalam mencari solusi, mendokumentasikannya dan melaporkannya ke PIU. PIU harus dapat menyelesaikan masalah sebelum memprosesnya ke PMO. Namun, terdapat kemungkinan adanya eskalasi dan perluasan masalah pengaduan pada PIU di level kabupaten sebagai akibat dari konflik kepentingan. PMU disarankan memiliki *Communication Specialist* yang dapat menjadi juru bicara dan pengelola keluhan dalam proyek.

Cara kedua adalah menyediakan nomor telepon “hotline” dimana seseorang dapat menelepon dan menyampaikan keluhannya dengan menggunakan nomor “hotline” tersebut. Cara ini akan melibatkan PMO secara langsung pada setiap keluhan. PMO akan memeriksa kembali keluhan tersebut sesuai dengan fakta yang aktual dan logis sebelum mengambil tindakan untuk menanggapi keluhan dan membuat solusi. Hotline number ini akan disediakan baik di LIPI maupun ICCTF-BAPPENAS. Sebagai alternatif dari Hotline number, ICCTF-BAPPENAS akan memunculkan tombol/tautan khusus terkait penanganan keluhan dalam situs web ICCTF-BAPPENAS (www.icctf.or.id). Hotline number khusus mekanisme penanganan keluhan kegiatan GEF akan disediakan seiring dengan implementasi sub-proyek. Hotline number dari LIPI terkait penanganan keluhan melalui sms center : 0896-1212-1222 atau melalui situs web pengaduan LIPI (www.pengaduan.lipi.go.id). Selain itu dapat disampaikan secara tidak langsung melalui surat (fax, email, pos) ke unit-unit pelaksana COREMAP-CTI pusat dan daerah, sesuai dengan lingkup pengaduannya.

1. Telepon/Fax : (021) 64713850/(021)64711948 Puslit Oseanografi LIPI.
2. Tatap langsung (Diskusi, Lokakarya, dan Pelatihan),
3. Alamat surat : Tim Pelaksana Kegiatan COREMAP CTI, Puslit Oseanografi LIPI, Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430

4. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

Pengawasan, pemantauan dan evaluasi akan dilakukan oleh beberapa tingkatan organisasi COREMAP-CTI meliputi:

1. Unit Pelaksana Proyek / *Project Implementing Unit* (PIU)
2. Kantor Pengelola Proyek / *Project Management Office* (PMO)
3. Bank Dunia / The World Bank (WB)

PIU bertanggung jawab dalam pengawasan serta pemantauan dan evaluasi ESSF dari kegiatan / sub-proyek yang dilaksanakan oleh pelaksana.

PMO harus melaksanakan pengawasan dan pemantauan rutin atas kinerja *safeguard* dan pelaporan temuan secara berkala yang merupakan bagian dari laporan perkembangan proyek COREMAP-CTI kepada Bank Dunia. PMO juga akan melakukan evaluasi pasca implementasi terhadap pelaksanaan *safeguard* dari sub-proyek sekitar satu tahun setelah selesainya suatu sub-proyek yang bertujuan untuk memastikan apakah tujuan dari penerapan *safeguard* telah tercapai.

Bank Dunia akan melakukan pengawasan rutin untuk memeriksa pelaksanaan *safeguard* dan untuk memberikan rekomendasi kepada PMO mengenai tindak lanjutnya, apabila diperlukan.

5. Capacity Building

Dalam rangka melengkapi kemampuan yang telah tersedia dan mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan perlindungan lingkungan dan sosial, perlu ditentukan batasan kemampuan untuk melaksanakan dan memantau baik perlindungan lingkungan maupun sosial sebagaimana ditetapkan dalam dokumen proyek.

COREMAP-CTI akan melakukan penilaian kemampuan dan membuat pengaturan untuk memberikan pelatihan tentang persyaratan ESSF dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan *safeguard* untuk setiap unit pelaksana yang terlibat.

Untuk pengelolaan perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif, PMO akan membutuhkan dukungan implementasi di tiga hal utama yakni:

1. staf dan sumber daya yang berdedikasi;
2. bantuan teknis; dan
3. pelatihan dan kepedulian.

Peningkatan kapasitas untuk implementasi *safeguard* harus mencakup: (i) kerangka kerja organisasi dan strategi pengembangan kelembagaan; (ii) lokakarya dan program pelatihan untuk membangun kapasitas dari staf, masyarakat dan lembaga lain yang terlibat.

Bank Dunia akan memantau dan menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas. Bank Dunia juga akan membantu peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan rencana kerja *safeguard* yang telah disetujui.

6. Dokumentasi dan Keterbukaan Informasi

PMO / PIU akan membuat dokumentasi ESSF yang baik dan dapat diandalkan, serta menyediakan akses informasi bagi masyarakat setempat terutama terkait dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ESMP*), misalnya mitigasi dampak lingkungan atau sosial. Dokumen ESSF (baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris) dan rencana aksi (LARAP, ESMP dan IPP) akan dipublikasikan secara elektronik di situs web Bank Dunia, dan situs web proyek. Selain informasi berbasis situs web, rencana aksi juga akan dipublikasikan pada berbagai tempat yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang mungkin akan terdampak.

Konsultasi pemangku kepentingan untuk finalisasi dokumen ESSF COREMAP-CTI akan dilaksanakan di Makassar pada 23 Juli 2018. Proses konsultasi dihadiri oleh pemangku kepentingan terkait. Komentar dan masukan dari para peserta telah diakomodir dalam dokumen ESSF terbaru. Dokumen ESSF versi Draft Final dan Final akan diunggah ke situs web LIPI dan ICCTF-BAPPENAS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dalam Image Bank Dunia.

7. Anggaran dan Pembiayaan

COREMAP-CTI akan menyediakan anggaran dan prosedur pembiayaan untuk penyiapan ESSF dan kegiatan terkait seperti pemantauan, evaluasi, pengawasan, dokumentasi, diseminasi, dan peningkatan kapasitas.

Biaya yang timbul akibat penyiapan ESSF di antaranya sebagai berikut:

- Penyiapan instrumen *safeguard* (ESMP/UKL-UPL, SPPL, LARAP, IPP, , TOR untuk proponent yang didanai GEF) pada tahap persiapan kegiatan / sub-proyek;
- Peningkatan kapasitas dalam penyiapan instrumen *safeguard*;
- Biaya untuk implementasi dan pemantauan instrumen *safeguard*;
- Pembentukan unit / orang yang menangani *safeguard* dan unit / orang yang menangani keluhan pada PMO dan PIU

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	ix
I. Pendahuluan	1
1.1 Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESSF)	1
1.2 Deskripsi Proyek COREMAP-CTI.....	1
1.2.1 Komponen dan Sub-komponen Program COREMAP-CTI	2
1.2.2 Lokasi Program	8
1.3 Struktur Dokumen	11
II. Tinjauan Peraturan dan Kebijakan	13
2.1 Kebijakan dan Peraturan Nasional terkait Perlindungan Lingkungan dan Sosial.....	13
2.1.1 Perlindungan Lingkungan (<i>Environmental Safeguard</i>).....	13
2.1.2 Perlindungan Sosial (<i>Social Safeguard</i>).....	14
2.2 Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Diterapkan pada COREMAP-CTI.....	14
III. Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESSF)	18
3.1 Proses <i>Screening</i> Lingkungan dan Sosial	18
3.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan (EMF)	21
3.2.1 Penilaian Lingkungan.....	21
3.2.2 Monitoring dan Evaluasi ESMP.....	26
3.3 Kerangka Kerja Perlindungan Sosial.....	26
3.3.1 Kerangka Kerja untuk Pembebasan Lahan.....	26
3.3.2 Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)	27
3.4 Pengaturan Pelaksanaan ESSF COREMAP-CTI.....	27
3.5 Tanggung Jawab Kelembagaan	28
3.6 Mekanisme Penanganan Keluhan	30
IV. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi	31
V. <i>Capacity Building</i>	31
VI. Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi	32
VII. Budget and Financing	32
ANNEX A. FORMAT ESMP (UKL-UPL) (sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 16/2012) dan Format SPPL Format (sesuai dengan Permen LH No 16/2012)	33
ANNEX B. Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARPF)	32
ANNEX B.1. Garis besar Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali /LARAP)	37
ANNEX B.2 Contoh Surat Pernyataan Wakaf Tanah	38
ANNEX C. Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)	39
ANNEX D. Kode Praktek Lingkungan (ECOPs)	47
ANNEX E. Prosedur Penemuan Cagar Budaya	49
ANNEX F. Beberapa jenis Pekerjaan Umum yang membutuhkan ESMP (UKL/UPL)	50
ANNEX G. Klausul standar untuk Pengelolaan Lingkungan Selama Masa Konstruksi	56
ANNEX H. Rencana Pemantauan Standar	57
ANNEX I. Analisis Kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan World Bank	62
ANNEX J. Daftar Hadir Peserta Workshop Konsultasi Dokumen ESSF	62
59	
ANNEX K. Daftar Hadir Peserta Workshop Konsultasi Dokumen ESSF	62

I. Pendahuluan

1.1 Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESSF)

Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESSF) dirancang untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan yang mungkin terjadi karena pelaksanaan Program Coral Reef Rehabilitation and Management Program–Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI). Program COREMAP-CTI diharapkan tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang negatif. Namun, ada kemungkinan beberapa sub-komponen dapat melibatkan beberapa kegiatan yang memicu masalah lingkungan dan sosial yang menjadi perhatian Kebijakan Operasional Bank Dunia.

ESSF telah disiapkan untuk menerapkan prosedur yang diperlukan oleh COREMAP-CTI untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan yang mungkin timbul akibat pelaksanaan proyek dan sub-proyeknya. ESSF memastikan bahwa pelaksanaan COREMAP-CTI sesuai dengan Kebijakan Operasional Bank Dunia dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

ESSF akan memberikan pedoman untuk memastikan bahwa setiap kegiatan / sub-proyek yang diusulkan / direncanakan tidak menimbulkan dampak buruk kepada lingkungan atau dampak sosial yang signifikan dari pelaksanaannya. Jika dampak buruk tidak dapat dihindari, maka upaya untuk meminimalkan dan mengurangi dampak akan ditetapkan dalam kerangka kerja.

ESSF akan menyediakan panduan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan atau sub-proyek yang diusulkan / direncanakan tidak akan memiliki dampak lingkungan atau sosial yang signifikan dari pelaksanaannya. Jika dampak merugikan tidak dapat dihindari, maka upaya untuk meminimalisasi dan memitigasi dampak tersebut diatur dalam kerangka kerja. Tindakan ini akan tercermin di seluruh pelaksanaan COREMAP-CTI yang direstrukturisasi.

1.2 Deskripsi Proyek COREMAP-CTI

The Coral Reef Rehabilitation and Management Program – Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI), yang disponsori oleh Pemerintah Indonesia (yaitu Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kementerian Kelautan dan Perikanan dan didanai oleh Bank Dunia), merupakan program lanjutan dari COREMAP 2. Proyek COREMAP-CTI ini mengalami restrukturisasi yang mencakup penyederhanaan dan pelurusan kegiatan sehubungan dengan berhentinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebagai *Executing Agency*. Restrukturisasi pertama (Juni 2017) mengalihkan peran *Executing Agency* kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Oleh karena siklus anggaran Pemerintah Indonesia, restrukturisasi pertama tidak diproses untuk pendanaan GEF pada saat yang bersamaan. Sebagai akibatnya, implementasi dan pengeluaran dana untuk kegiatan GEF ditangguhkan dengan kesepakatan untuk merestrukturisasi pendanaan GEF setelah kegiatan yang direvisi yang dibiayai oleh IBRD telah efektif berjalan.

Restrukturisasi kedua (2019) yang diusulkan ditargetkan untuk memastikan sisa pendanaan GEF, bersama dengan kegiatan yang didanai IBRD dan diimplementasikan oleh LIPI, secara bertahap akan membangun dan melengkapi upaya-upaya yang sedang dilakukan KKP. Dengan menargetkan kegiatan proyek pada implementasi intervensi pengelolaan ekosistem yang berkontribusi pada tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam strategi dan kerangka kebijakan KKP, sumber dana GEF yang tersisa akan digunakan untuk memaksimalkan dampak dan meningkatkan pengelolaan yang efektif dari ekosistem pesisir prioritas efektif. Kegiatan yang didanai IBRD (yang disederhanakan setelah restrukturisasi Juni 2017) terus dilaksanakan, dengan usulan perubahan minor sebagai bagian dari restrukturisasi ini.

Pada fase restrukturisasi kedua, LIPI tetap berperan sebagai *Executing Agency* untuk kegiatan yang didanai IBRD, sedangkan untuk kegiatan yang didanai oleh GEF akan dialihkan dari KKP kepada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/BAPPENAS), entitas yang mampu melaksanakan proyek hingga penutupan, sebagai respon atas keluarnya KKP. Perubahan utama yang diusulkan dalam restrukturisasi kedua ini meliputi: (i) perbaikan *Project Development Objective (PDO)* untuk mencerminkan upaya-upaya untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem pesisir; (ii) mengubah *Executing Agency* untuk kegiatan GEF dari KKP menjadi BAPPENAS dengan satu dari unit kerjanya yakni Indonesia Climate Change

Trust Fund (ICCTF), berperan sebagai *Co-Executing Agency* bersama LIPI; (iii) mencakup mekanisme hibah berdasarkan permintaan (*demand-driven*) untuk mendukung kegiatan pengelolaan di lapangan melalui NGO yang mapan dan berpengalaman.; (iv) menyesuaikan dan menyelaraskan kegiatan proyek agar konsisten dengan PDO terakhir, perkembangan implementasi hingga saat ini, dan prioritas pemerintah termasuk strategi dan kerangka kebijakan KKP; (v) modifikasi implementasi pengaturan dari pengelolaan keuangan, pengadaan dan pencairan dana, untuk mencerminkan perubahan pada lembaga pelaksana; dan (v) 18 bulan perpanjangan dari tanggal penutupan.

COREMAP-CTI yang direstrukturisasi secara umum bertujuan untuk memperkuat kapasitas lembaga dalam pengawasan dan penelitian ekosistem pesisir untuk menghasilkan informasi pengelolaan sumber daya berbasis bukti, dan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan ekosistem pesisir prioritas. Proyek yang direstrukturisasi ini akan memiliki potensi risiko lingkungan dan sosial yang serupa dengan proyek COREMAP-CTI sebelum restrukturisasi Juni 2017; tidak ada perubahan pada kategorisasi proyek (kategori B). Proyek ini diperkirakan tidak akan menghasilkan dampak langsung jangka panjang yang merugikan dan/atau tidak dapat diubah, dampak lingkungan dan sosial kumulatif yang sensitif, beragam atau belum pernah terjadi sebelumnya.

Restrukturisasi ini menyediakan kesempatan untuk:

- i. Menyederhanakan rancangan proyek untuk menjamin tercapainya tujuan proyek selama sisa waktu pelaksanaan proyek.
- ii. Meningkatkan potensi keberlanjutan proyek serta hasil dan dampak proyek pasca penutupan proyek.
- iii. Mengakomodasi kegiatan yang terfokus pada peningkatan pengelolaan ekosistem pesisir prioritas di tingkat lokal.

1.2.1 Komponen dan Sub-komponen Program COREMAP-CTI

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Program COREMAP-CTI yang telah direstrukturisasi dirancang untuk memiliki empat komponen sebagai berikut:

- 1) Penguatan kelembagaan untuk pemantauan ekosistem pesisir;
- 2) Dukungan untuk penelitian ekosistem pesisir berdasarkan kebutuhan (*demand-driven*);
- 3) Pengelolaan ekosistem pesisir prioritas; dan
- 4) Manajemen proyek.

Masing-masing komponen terdiri dari berbagai sub-komponen sebagaimana terangkum dalam tabel berikut ini.

TABEL 1: KOMPONEN DAN SUB KOMPONEN PROGRAM COREMAP-CTI

No	Komponen	Sub-komponen
1	Penguatan Kelembagaan untuk Pemantauan Ekosistem Pesisir	<p>Sub-komponen 1.1: Dukungan untuk pemantauan ekosistem pesisir yang akurat:</p> <p>a) Melakukan survei pemantauan ekosistem pesisir yang komprehensif dan kuat secara ilmiah di 39 lokasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 kabupaten di Indonesia Bagian Timur (Pangkep, Selayar, Sikka, Buton (3 lokasi), Wakatobi, Biak, Raja Ampat dan Merauke) • 9 kabupaten di Indonesia Bagian Barat (Tapanuli Tengah, Nias Utara, Mentawai, Batam, Bintan, Lingga, Natuna, Sabang dan Derawan) • 11 kawasan konservasi perairan di Indonesia Bagian Timur (Kapoposang, Sawu/Kupang, Aru Tenggara, Banda, Kep. Waigeo Barat, Ayau/Waigeo Barat, Padaido, Komodo, Sumbawa/Moyo, Takabonerate dan Tual)

No	Komponen	Sub-komponen
		<ul style="list-style-type: none"> • 4 kawasan konservasi laut di Indonesia Bagian Barat (Gili Matra, Anambas, Pulau Pieh dan Kepulauan Seribu) • 7 lokasi prioritas nasional, meliputi: Spermonde, Lombok/Sekotong, Kendari, Ternate, Lampung, Belitung, dan Pulau Wetar <p>b) Mengembangkan dan meluncurkan Indeks Kesehatan Terumbu Karang (<i>Coral Reef Health Index</i>) yang baru:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengembangkan Indeks yang baru: Indeks akan memberikan pendekatan praktis yang akan menghubungkan data lapangan dengan interpretasi intuitif untuk pengelolaan. • Membangun jembatan antara pemantauan dan pengelolaan: Kurangnya korelasi antara data pemantauan dan keputusan pengelolaan merupakan permasalahan global. Kemampuan LIPI dalam memantau dan menginterpretasi data akan membantu memberikan alat identifikasi strategi pengelolaan terumbu karang yang dikembangkan melalui kerjasama dengan mitra penelitian internasional (misal, University of Queensland dan <i>Coral Reef and Related Ecosystems Project</i> (CCRES) Bank Dunia) • Database online terpusat: Untuk membantu penggunaan dan pemasukan data oleh pihak-pihak yang mengumpulkan dan menggunakan indeks kesehatan terumbu karang, database berbasis web yang terpusat akan dikembangkan oleh LIPI. • Pelaporan berbasis web: Indeks kesehatan terumbu karang untuk membentuk dasar dari kartu laporan pesisir. Laporan ini akan tersedia untuk publik melalui portal pemetaan online, termasuk InaGeoPortal. <p>c) Menetapkan Standar Sertifikasi Pemantauan Ekosistem Pesisir Nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • LIPI akan memperoleh akreditasi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), untuk menjadi Badan Sertifikasi Profesional Indonesia untuk pemantauan ekosistem pesisir, yang memungkinkan LIPI untuk menjadi Badan Sertifikasi Nasional untuk pemantauan ekosistem pesisir. Sertifikasi akan dijamin untuk 5 skema: <ul style="list-style-type: none"> ○ Menilai kondisi terumbu karang ○ Menilai keanekaragaman hayati spesies ikan terumbu karang ○ Menilai megabenthos ○ Menilai kondisi habitat mangrove ○ Menilai kondisi habitat padang lamun • Mengembangkan rencana kepegawaian dan pendanaan jangka panjang untuk Badan Sertifikasi Profesional dan jaringan nasional. LIPI akan

No	Komponen	Sub-komponen
		<p>mengembangkan standar kompetensi profesional nasional dan memperoleh akreditasi dari BNSP.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kampanye promosi untuk meluncurkan standar nasional. <p>d) Menetapkan rencana pelatihan dan pemantauan di tingkat sub-nasional:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membentuk jaringan nasional dari 10 pusat penilaian di antara lembaga pemantauan yang merupakan mitra LIPI (misal, universitas) yang terkait dengan program pemantauan ekosistem pesisir provinsi dan kabupaten di bawah Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). • Melatih dan mengesahkan sedikitnya 100 penilai dan surveyor per tahun. <p>Sub-komponen 1.2: Memperkuat kapasitas teknis untuk para pengguna hasil pemantauan pesisir:</p> <p>a) Pemberian 20 Beasiswa Gelar Master Internasional untuk staf teknis yang memenuhi syarat unit pemantauan dan pengelolaan ekosistem pesisir sub-nasional di seluruh Indonesia.</p> <p>b) Memberikan pelatihan pengelolaan dan pemantauan ekosistem pesisir untuk staf teknis pada unit pengelolaan dan pemantauan ekosistem pesisir nasional di seluruh Indonesia.</p> <p>Sub-komponen 1.3: Memperkuat kapasitas kelembagaan untuk pengawasan ekosistem pesisir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Investasi ini akan meningkatkan beberapa fasilitas LIPI sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ LIPI memiliki beberapa kampus laut dan pesisir yang membutuhkan peningkatan untuk menjadi pusat pelatihan unggulan regional, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> ○ Unit Teknis Konservasi Biota Laut, Bitung, Sulawesi ○ Unit Teknis Konservasi Biota Laut, Tual, Maluku ○ Stasiun Penelitian Lapangan, Ternate, North Maluku ○ Unit Teknis Bio-Industri Laut, Mataram, Lombok ○ Kantor LIPI di Ancol, DKI Jakarta ○ MarBEST Center Raden Saleh, DKI Jakarta ○ Stasiun Lapangan Marbest, Pulau Pari, DKI Jakarta ✓ COREMAP mendirikan Pusat Pelatihan dan Informasi Terumbu Karang. Fasilitas ini telah beroperasi selama lebih dari 10 tahun dan membutuhkan renovasi untuk mendukung tujuan LIPI dalam menjadi pusat pelatihan unggulan regional. Dengan demikian, proyek ini akan membiayai pekerjaan sipil yang kecil hingga

No	Komponen	Sub-komponen
		<p>sedang untuk merenovasi interior fasilitas pelatihan di lokasi LIPI di Jakarta Pusat (Jl. Raden Saleh). Renovasi ini juga akan mendukung pengembangan Pusat Penelitian dan Pelatihan Regional MarBEST dan memperkuat posisi LIPI dalam jaringan regional UNESCO / IOC Western Pacific.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Keberhasilan penyimpanan data nasional sebagian bergantung pada penyediaan data yang tepat waktu dan efisien dari simpul-simpul regional. <ul style="list-style-type: none"> ○ LIPI akan meningkatkan dan merenovasi setidaknya 7 simpul data regional dalam institusi yang ada (misal, universitas), termasuk melalui pengadaan sistem teknologi informasi. ✓ Secara bersamaan, LIPI akan membangun jaringan sub-nasional dari 8 data logger dan stasiun pemantauan / pelampung laut otomatis yang akan dimasukkan ke penyimpanan data nasional.
2	Dukungan untuk Penelitian Ekosistem Pesisir berdasarkan Kebutuhan (<i>demand-driven</i>)	<p>Sub-komponen 2.1: Memperkuat institusi untuk penelitian ekosistem pesisir berbasis kebutuhan (<i>demand-driven</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat proses penelitian yang berbasis kebutuhan, melalui: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Peningkatan keterlibatan pengguna akhir dalam menentukan prioritas penelitian dan menyebarkan hasil penelitian. ✓ Dua simposium nasional per tahun untuk meningkatkan keterlibatan lintas-sektoral dan lintas-lembaga dalam proses prioritas serta tata cara penyampaian penelitian ekosistem pesisir. ✓ Sistem hibah penelitian ekosistem pesisir berdasarkan permintaan yang diberikan setidaknya 10 hibah per tahun, LIPI akan mendukung implementasi penelitian ekosistem pesisir prioritas sambil memperkuat jejaring dan kapasitas penelitian nasional. ✓ LIPI akan melakukan penelitian prioritas berdasarkan basis kebutuhan yang jelas untuk menghasilkan setidaknya 18 publikasi penelitian selama proyek berlangsung. Studi tersebut dapat mencakup tema-tema seperti: perubahan iklim, keanekaragaman hayati, spesies yang terancam punah, sampah laut dan pengelolaan perikanan berdasarkan hak. <p>Sub-komponen 2.2: Memperkuat kapasitas teknis untuk penelitian ekosistem pesisir</p> <ul style="list-style-type: none"> • LIPI akan memperkuat keterampilan, pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusianya, begitu juga mitra penelitiannya melalui pelatihan yang terarah (misal, GIS, analisis data, teknik penelitian dan

No	Komponen	Sub-komponen
		<p>laboratorium), untuk setidaknya 100 peneliti per tahun.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan peran LIPI sebagai pusat unggulan regional akan dicapai dengan mengembangkan penawaran pelatihan nasional dan internasional di dalam MarBEST Center. <p>Sub-komponen 2.3: Memperkuat pemantauan dan riset data ekosistem pesisir dan Jaringan Pengetahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memperkaya data nasional tentang ekosistem pesisir serta meningkatkan ketersediaan data bagi penggunaannya dengan memastikan output yang dihasilkan dari hibah kompetitif dan studi berbasis kebutuhan telah dimasukkan ke dalam penyimpanan data nasional. • Mengembangkan strategi dan rencana jangka panjang untuk memenuhi permintaan yang meningkat terhadap penyediaan dan penyebaran data ekosistem pesisir yang akan dihasilkan mandat baru dari Badan Geospasial Nasional. LIPI juga akan melakukan peninjauan atas hak kekayaan intelektual dan persyaratan hukum yang terkait dengan manajemen data, dan mengembangkan proses berbagi data perjanjian dan standar, • Menerapkan serangkaian informasi publik dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pengetahuan publik tentang ekosistem pesisir dan output dari program pemantauan dan penelitian LIPI. • Melakukan studi lebih mendalam untuk mengembangkan dan meluncurkan kampanye hasil Program COREMAP untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan, sosial dan ekonomi dari ekosistem pesisir di Indonesia.
3	Pengelolaan Ekosistem Pesisir Prioritas	<p>Sub-komponen 3.1: Pengelolaan efektivitas Kawasan Konservasi Perairan dan Konservasi Spesies yang Terancam Punah.</p> <p>Mempercepat kemajuan skor efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan prioritas menuju “Hijau” dan “Biru”.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICCTF akan menyediakan sub-grants kepada organisasi lokal untuk mendukung dan mempercepat implementasi aksi prioritas rencana pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (<i>Marine Conservation Area/MCA</i>) yang akan berkontribusi pada peningkatan status pengelolaan di bawah kartu skor e-KKP3K KKP. Investasi ini akan memperkuat sistem pemantauan, kepatuhan dan manajemen, meningkatkan infrastruktur strategis dari peningkatan kapasitas. MCA prioritas meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. SAP Raja Ampat 2. SAP Waigeo

No	Komponen	Sub-komponen
		<p>3. TNP Savu Sea 4. KKPD Kabupaten Kepulauan Raja Ampat</p> <p>Mempercepat pelaksanaan 3 Rencana Aksi Nasional untuk spesies yang terancam punah</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai bagian dari penyediaan sub-grants ICCTF, organisasi-organisasi lokal akan mendukung dan mempercepat pelaksanaan tujuan prioritas untuk pengelolaan spesies terancam. Pelaksanaan kegiatan akan difokuskan pada empat MCA prioritas serta ekosistem dan masyarakat di sekitarnya, termasuk pengumpulan data (pemetaan dan trend), peningkatan kesadaran dan peningkatan kapasitas. Tujuan prioritas didefinisikan berdasarkan beberapa Rencana Aksi Nasional untuk spesies terancam yang diluncurkan oleh KKP, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> Rencana Aksi Nasional untuk <i>Manta Rays</i> Rencana Aksi Nasional untuk Hiu Rencana Aksi Nasional untuk <i>Cetacea</i> <p>Sub-komponen 3.2: Perencanaan wilayah pesisir yang terpadu</p> <p>Menetapkan satu rencana pengelolaan zona pesisir terpadu di tingkat provinsi</p> <ul style="list-style-type: none"> Melalui <i>sub-grants</i> yang diberikan oleh ICCTF-BAPPENAS, LSM dan organisasi lain yang memenuhi syarat akan melaksanakan kegiatan yang terkait dengan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (ICZM) untuk Provinsi Papua Barat. Kegiatan tersebut termasuk memberikan informasi mengenai daya dukung untuk mendorong pemanfaatan sumber daya pesisir yang berkelanjutan, Rehabilitasi Habitat Ekosistem Pesisir, dan pelatihan untuk mendukung ICZM di provinsi tersebut. Untuk lebih meningkatkan efektivitas implementasi ICZM, ICCTF-BAPPENAS juga akan menyediakan alat / sistem pemantauan untuk implementasi Perencanaan Tata Ruang Laut. <p>Sub-komponen 3.3: <i>Community Stewardship of Coastal Resources</i></p> <p>a) Memperkuat pengawasan masyarakat terhadap ekosistem pesisir</p> <ul style="list-style-type: none"> Sebagai bagian dari <i>sub-grants</i> ICCTF, organisasi-organisasi lokal akan mengembangkan dan memperkuat 18 Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) di 4 MCA prioritas sejalan dengan Prosedur Operasional Standar KKP. Tujuan kegiatan ini mencakup: (a) Fasilitasi proses registrasi

No	Komponen	Sub-komponen
		<p>POKMASWAS melalui Surat Keputusan; (b) melakukan pelatihan sejalan dengan silabus dan kurikulum KKP; (c) mendukung operasional dan peralatan.</p> <p>b) Mengujicoba pendekatan berbasis hak masyarakat terhadap sumber daya pesisir dan pengelolaan ikan terumbu karang</p> <ul style="list-style-type: none"> • ICCTF akan memberikan hibah kepada organisasi-organisasi pelaksana untuk mengimplementasikan Hak Pengelolaan Perikanan sejalan dengan draft perubahan Undang-Undang tentang Perikanan Indonesia (UU 45/2009). Tujuan kegiatan ini meliputi: (a) melakukan penilaian kelayakan lokasi dan memilih dua lokasi percontohan yang terkait dengan 4 MCA prioritas; (b) membangun keterlibatan masyarakat melalui Surat Keputusan; (c) memperoleh pengakuan hukum atas hak-hak masyarakat melalui pemberian lisensi yang sejalan dengan UU 1/2014; (d) menerapkan pilot manajemen komunitas selama 18 bulan; (e) mendukung pelaksanaan langkah-langkah pengendalian panen yang konsisten dengan rancangan kebijakan KKP tentang “Pengelolaan Terumbu Karang dalam Perdagangan Ikan Karang hidup; dan (f) mengevaluasi dampak sosial, ekonomi dan lingkungan. • Melalui sub-hibah yang diberikan ICCTF-BAPPENAS, LSM dan organisasi lain yang memenuhi syarat akan menerapkan langkah-langkah yang diinformasikan dari pemodelan bio-ekonomi untuk perikanan karang, yaitu (a) mendukung teknologi pemrosesan untuk pengelolaan perikanan pasca penangkapan, (b) pengelolaan input, proses dan kontrol output, dan (c) pemanfaatan sumber daya perikanan berkelanjutan.
4.	Manajemen Proyek	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantauan dan evaluasi kinerja proyek. • Pemantauan kepatuhan terhadap <i>safeguard</i> dan pengelolaan fidusiari. • Koordinasi dengan mitra-mitra.

1.2.2 Lokasi Program

Bank Dunia merestrukturisasi proyek COREMAP-CTI yang mencakup lokasi COREMAP-ADB sebelumnya di Indonesia Bagian Barat dan lokasi COREMAP-CTI WB sebelumnya di Indonesia Bagian Timur sebagaimana terangkum dalam tabel berikut.

Tabel 2. Lokasi-Lokasi monitoring COREMAP-CTI 2018-2021

No	Location	Group	Province	Regency/City	No. Stations
1	Pangkep	East	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	15
2	Kepulauan Selayar	East	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	12
3	Sikka	East	NTT	Kab. Sikka	14
4	Buton	East	Sulawesi Tenggara	Kab. Buton, Buton Tengah, Buton Selatan	15
5	Wakatobi	East	Sulawesi Tenggara	Kab. Wakatobi	15
6	Biak	East	Papua	Kab. Biak Numfor	13
7	Raja Ampat	East	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	12
8	TWP Kapoposang	MCA	Sulawesi Selatan	Kab. Pangkep	13
9	TNP Laut Sawu*	MCA	NTT	Kab. Kupang dan Kab. Rote Ndao	12
10	SAP Kep. Aru Tenggara	MCA	Maluku	Kab. Kepulauan Aru	12
11	TWP Laut Banda	MCA	Maluku	Kab. Maluku Tengah	12
12	SAP Waigeo Barat	MCA	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	8
13	SAP Raja Ampat	MCA	Papua Barat	Kab. Raja Ampat	9
14	TWP Padaido	MCA	Papua	Kab. Biak Numfor	13
15	Tapanuli Tengah	West	Sumatera Utara	Kota Sibolga dan Kab. Tapteng	13
16	Nias Utara	West	Sumatera Utara	Kab. Nias Utara	8
17	Mentawai	West	Sumatera Barat	Kab. Mentawai	9
18	Batam	West	Kepulauan Riau	Kota Batam	19
19	Bintan	West	Kepulauan Riau	Kab. Bintan	14
20	Lingga	West	Kepulauan Riau	Kab. Lingga	11
21	Natuna	West	Kepulauan Riau	Kab. Natuna	18
22	Sabang	West	Aceh	Kota Sabang	12
23	TWP Gili Matra	MCA	NTB	Kab. Lombok Utara	8
24	TWP Kep. Anambas	MCA	Kepulauan Riau	Kab. Kepulauan Anambas	12

25	TWP Kep. Pieh	MCA	Sumatera Barat	Kab. Padang Pariaman	10
26	Makassar	National Priority	Sulawesi Selatan	Kota Makassar	13
27	Sekotong	National Priority	NTB	Kab. Lombok Barat	12
28	Kendari	National Priority	Sulawesi Tenggara	Kota Kendari, Kab. Konawe, Kab. Konawe Selatan	9
29	Ternate	National Priority	Maluku Utara	Kota Ternate, Kota Tidore, Kab. Halmahera Barat	14
30	Lampung	National Priority	Lampung	Kab. Lampung Selatan	10
31	Belitung	National Priority	Bangka Belitung	Kab. Belitung	11
32	Sawu/Sumba Timur*	East	NTT	Kab. Sumba Timur	10
33	Merauke	East	Papua	Kab. Merauke	New
34	Kep. Seribu	MCA	DKI Jakarta	Kab. Kepulauan Seribu	New
35	Derawan	MCA	Kalimantan Timur	Kab. Berau	New
36	Komodo	MCA	NTT	Kab. Manggarai Barat	New
37	Sumbawa (P. Moyo)	MCA	NTB	Kab. Sumbawa	New
38	Takabonerate	MCA	Sulawesi Selatan	Kab. Kepulauan Selayar	New
39	Pulau Wetar	East	Maluku	Kab. Maluku Barat Daya	New
40	Tual	East	Maluku	Kab. Maluku Tenggara	New
	Total		16 provinces	7 cities, 38 regencies	388

TABEL 3. LOKASI COREMAP-CTI LAINNYA SEBAGAI KAMPUS KELAUTAN DAN PESISIR

No.	Pusat Pelatihan Regional Unggul	Lokasi (Provinsi)
1	Kantor LIPI di Ancol	DKI Jakarta
2	– MarBEST Center Raden Saleh, Jakarta Pusat	DKI Jakarta
3	Stasiun lapangan MarBEST Pulau Pari – Kep Seribu	DKI Jakarta

4	Unit Teknis Konservasi Biota Laut - Bitung	Sulawesi Utara
5	Unit Teknis Konservasi Biota Laut – Tual	Maluku
6	Stasiun Penelitian Lapangan – Ternate	Maluku Utara
7	Unit Teknis Bio-Industri Laut – Mataram Lombok	Nusa Tenggara Barat

TABLE 4. LOKASI IMPLEMENTASI KEGIATAN COREMAP-CTI GEF GRANT

No.	Marine Protected Areas (MPA)	Provinsi
1	Taman Nasional Perairan Laut Sawu	Nusa Tenggara
2	Kepulauan Wayag Sayang dan Suaka Alam Perairan (SAP) Raja Ampat	Papua Barat
3	SAP Waigeo Sebelah Barat	Papua Barat
4	KKLD Kabupaten Kepulauan Raja Ampat	Papua Barat

1.3 Struktur Dokumen

Dokumen ini mencakup 7 bagian sebagai berikut:

- 1) **Pendahuluan:** Mengenalkan ESSF, merangkum deskripsi COREMAP-CTI beserta penyesuaian dan komponen utamanya.
- 2) **Tinjauan Peraturan dan Kebijakan:** Menjelaskan peraturan utama termasuk pedoman teknis dan standar nasional, kebijakan Bank Dunia dan dokumen relevan lainnya yang diperlukan untuk memitigasi dan mengelola semua dampak merugikan bagi lingkungan dan sosial yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek.
- 3) **Pengaturan Pelaksanaan dan Mekanisme Penanganan Keluhan:** Merangkum pelaksanaan kerangka kerja *safeguard* serta tanggung jawab dari pihak-pihak utama, serta menjelaskan proses penanganan keluhan.
- 4) **Kajian Lingkungan dan Proses Screening:** Merangkum proses penilaian potensi dampak negatif pada lingkungan dan sosial termasuk proses *screening* Daftar Negatif dari Kegiatan Terlarang, Masyarakat Adat dan Pembebasan Lahan.
- 5) **Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan (EMF):** Menjelaskan bagaimana EMF akan digunakan untuk mengetahui dampak merugikan yang potensial dari sub-proyek dan pengukuran mitigasi.
- 6) **Kerangka Kerja Sosial:** Menjelaskan kerangka kerja pengelolaan sosial yang disiapkan untuk mengatasi persoalan sosial.

Lampiran dokumen ini akan meliputi:

Annex A.	Format ESMP dan SPPL (setelah PERMEN LH No. 16/2012)
Annex B.	<i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF)</i>
Annex B1.	Outline dari <i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan (LARAP)</i>
Annex B2.	Contoh Surat Pernyataan Wakaf Tanah
Annex C.	<i>Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)</i>
Annex D.	<i>Environmental Codes of Practices (ECOPs)</i>
Annex E.	<i>Physical Cultural Change Find Procedures</i>
Annex F.	Tipe Pekerjaan Sipil yang Membutuhkan ESMP (UKL/UPL) (setelah PERMEN PU No.10/PRT/M/2008)
Annex G.	Klausul Standar untuk Pengelolaan Lingkungan selama Konstruksi
Annex H.	Rencana Monitoring Standard
Annex I	Analisis Kesenjangan Peraturan Pemerintahan Indonesia dan kebijakan
World Bank	
Annex J	Resume Notulensi Workshop ESSF dengan Stakeholder
Annex K	Daftar Hadir Peserta Workshop ESSF

II. Tinjauan Peraturan dan Kebijakan

2.1 Kebijakan dan Peraturan Nasional terkait Perlindungan Lingkungan dan Sosial

2.1.1 Perlindungan Lingkungan (*Environmental Safeguard*)

Peraturan nasional terkait dengan konservasi dan pengelolaan pesisir dan kelautan yang berkaitan dengan COREMAP-CTI diantaranya sebagai berikut:

A. Undang-Undang (UU)

1. UU No. 32/2014 tentang Kelautan
2. UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. UU No 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil juncto UU No. 1/2014 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
4. UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
5. UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang mengkonfirmasi bahwa pengendalian dampak diatur dalam AMDAL (Pasal 22) and UKL - UPL (Pasal 34)
6. UU 31/2004 Perikanan juncto UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan
7. UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

B. Peraturan Pemerintah (PP)

1. PP No. 24/2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
2. PP No. 46/2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
3. PP No. 27/2012 tentang Izin Lingkungan. PP ini mengatur bahwa proyek wajib-AMDAL atau UKL-UPL harus memiliki Ijin
4. PP No. 60/2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan
5. PP No. 19/1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
6. PP No. 82/2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

C. Peraturan Menteri (Permen)

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7/2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 34/2017 tentang pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 47.2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Peraturan ini juga berkaitan dengan kriteria penyaringan untuk setiap proyek yang tidak tercantum dalam proyek yang wajib-AMDAL (Lampiran II PERMEN LH No. 5/2012).
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (misal, dokumen AMDAL, form UKL-UPL, dan SPPL).
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 10/PRT/M/2008 tentang jenis rencana kerja dan/atau kegiatan usaha pekerjaan umum yang memerlukan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL).

D. Keputusan Menteri (Kepmen)

1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan no 5 tahun 2014 tentang kawasan konservasi perairan Nasional Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 6 tahun 2014 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan Sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2034.

3. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 64/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Di Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat
4. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 63/2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Raja Ampat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034
5. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 65/2009 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kepulauan Waigeo Sebelah Barat Dan Laut Di Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat
6. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 60/2014 tentang Rencana Pengelolaan Dan Zonasi Suaka Alam Perairan Kepulauan Waigeo Sebelah Barat Dan Laut Sekitarnya Di Provinsi Papua Barat Tahun 2014-2034
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 36/2014 tentang Penetapan Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat Kabupaten Raja Ampat Di Provinsi Papua Barat
8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 4/KEPMEN-KP/2014 tentang Penetapan Status Perlindungan Penuh Ikan Pari Manta
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 4/2001 tentang Kriteria Baku Kerusakan Terumbu Karang.
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 51/2004 tentang Baku Mutu Air Laut
11. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 201/2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

E. Keputusan Direktorat Jenderal (Kepdirjen)

Keputusan Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil No. 44/KP3K/2012 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (E-KKP3K).

2.1.2 Perlindungan Sosial (*Social Safeguard*)

Peraturan nasional tentang *Safeguard* sosial terdiri dari peraturan tentang pengadaan tanah dan tentang Masyarakat Adat. Untuk COREMAP-CTI, ada sejumlah peraturan yang relevan dengan pembebasan lahan dan masyarakat adat.

Pembebasan Lahan:

- a. UU No. 2/2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) No 5/2012 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.
- c. Peraturan Presiden No. 71/2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- d. Perpres No.62 Tahun 2018

Masyarakat Adat:

- a. Undang-Undang No. 41/1999 tentang Kehutanan
- b. Keputusan Presiden No. 111/1999 tentang Pembinaan Kesejahteraan Sosial Komunitas Adat Terpencil
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52/2014 tentang Pedoman pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- d. Keputusan Menteri Sosial No. 06/PEGHUK/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
- e. Keputusan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial No. 020.A/PS/KPTS/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil.

2.2 Kebijakan Perlindungan Lingkungan dan Sosial Bank Dunia untuk Diterapkan pada COREMAP-CTI

COREMAP-CTI diklasifikasikan sebagai proyek Kategori B dan sesuai dengan empat Kebijakan Operasional (*Operational Policy/OP*) sebagai berikut:

1. Kajian Lingkungan / *Environmental Assessment* (OP 4.01),
2. Habitat Alami / *Natural Habitats* (OP 4.04),

3. Masyarakat Adat / *Indigenous People* (OP 4.10),
4. Pemukiman Kembali / *Involuntary Resettlement* (OP 4.12).

Kebijakan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bank Dunia yang diterapkan pada COREMAP-CTI terangkum dalam Tabel 5.

Tabel 5: Kebijakan Perlindungan Sosial dan Ekonomi Bank Dunia

Code	Operational Policy (OP)	Deskripsi dan Tujuan
OP 4.01	Kajian Lingkungan / <i>Environmental Assessment</i> (EA)	<p>Deskripsi:</p> <p>Bank Dunia mensyaratkan Kajian Lingkungan (EA) dari proyek yang diusulkan untuk pendanaan Bank Dunia untuk memastikan bahwa proyek tersebut bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan, serta untuk memperbaiki pengambilan keputusan. EA memperhatikan lingkungan alam (udara, air dan tanah), kesehatan dan keamanan manusia; aspek sosial (pemukiman kembali, masyarakat adat dan sumber daya budaya fisik) dan aspek lingkungan global dan lintas batas. EA mempertimbangkan aspek alam dan sosial secara terpadu. ES diinisiasi sedini mungkin dalam pengelolaan proyek serta terintegrasi erat dengan analisis ekonomi, keuangan, kelembagaan, sosial dan teknis dari proyek yang diusulkan. EA harus mencakup desain dan lokasi alternatif, atau pertimbangan “tidak ada pilihan” yang membutuhkan konsultasi publik dan penyebaran informasi untuk dilaksanakan dalam siklus proyek.</p>
		<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk menginformasikan para pembuat keputusan mengenai sifat dari risiko dan peluang lingkungan dan sosial; • Untuk memastikan bahwa proyek yang diusulkan untuk pendanaan Bank Dunia bersifat ramah lingkungan dan berkelanjutan (mempromosikan dampak positif, menghindari/memitigasi dampak negatif); • Untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan sebagai salah satu elemen penting.
OP 4.04	Habitat Alami / <i>Natural Habitats</i> (NH)	<p>Deskripsi:</p> <p>Bank Dunia tidak akan mendukung konversi signifikan atau degradasi habitat alami. Jika ini tidak dapat dihindari, kompensasi melalui kawasan lindung tambahan harus dilaksanakan dengan nilai yang setara. Kebijakan ini menyiratkan pendekatan pencegahan untuk pengelolaan sumber daya alam untuk kepentingan pembangunan berkelanjutan. Jika terdapat potensi dampak, Bank Dunia menegaskan klien untuk menerapkan pengamanan yang juga mencakup persiapan, penilaian dan pengawasan yang harus melibatkan ahli yang berkualitas. Partisipasi lokal harus mencakup pandangan/peran/kebutuhan termasuk masyarakat setempat. LSM harus terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan, serta harus mendukung insentif konservasi lokal.</p>
		<p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk melindungi, memelihara serta memulihkan habitat alam dan keanekaragaman hayatinya. • Untuk menjamin keberlanjutan layanan dan prospek yang diberikan habitat alami kepada manusia.
OP 4.10	Masyarakat Adat / <i>Indigenous People</i> (IP)	<p>Deskripsi:</p> <p>Masyarakat Adat (IP) termasuk istilah "etnis pribumi minoritas" menggambarkan kelompok sosial dengan identitas kerentanan, sosial dan budaya yang berbeda dari</p>

Code	Operational Policy (OP)	Deskripsi dan Tujuan
		<p>masyarakat yang dominan, dan melekat pada habitat yang berbeda secara geografis atau wilayah sejarah, dengan budaya terpisah dari wilayah proyek, dan biasanya menggunakan bahasa yang berbeda.</p> <p>Bank Dunia mensyaratkan proyek yang melibatkan masyarakat adat untuk merancang dan melaksanakan proyek dengan cara yang sepenuhnya mendukung martabat, hak asasi manusia, dan keunikan budaya Masyarakat Adat sehingga mereka: (a) menerima manfaat sosial dan ekonomi yang sesuai secara budaya; (b) tidak mengalami dampak merugikan selama proses pembangunan. Masyarakat adat diidentifikasi memiliki karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan: (a) keterkaitan yang erat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di daerah-daerah ini; (b) identifikasi diri dan identifikasi oleh orang lain sebagai anggota kelompok budaya yang berbeda; (c) bahasa pribumi, sering berbeda dari bahasa nasional; dan kehadiran lembaga budaya, ekonomi, sosial atau politik adat.</p> <p>Selain itu, Bank Dunia mensyaratkan bahwa proses konsultasi sebelum dan tanpa informasi dengan komunitas masyarakat adat harus dilakukan selama persiapan proyek dan pelaksanaan proyek untuk sepenuhnya mengidentifikasi pandangan mereka dan menerima dukungan masyarakat sepenuhnya.</p> <p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk mendorong penghormatan penuh terhadap hak asasi manusia, ekonomi, dan budaya dari masyarakat adat; • Untuk menghindari efek buruk pada masyarakat adat selama pengembangan proyek.
OP 4.12	Pemukiman Kembali / <i>Involuntary Resettlement</i> (IR)	<p>Deskripsi:</p> <p>Pengalaman Bank Dunia mengindikasikan bahwa pemukiman kembali pada suatu proyek pembangunan, jika tidak dimitigasi, sering menimbulkan risiko lingkungan, sosial dan ekonomi yang parah; sistem produksi yang dibongkar; masyarakat menghadapi pemiskinan ketika aset produktif atau sumber penghasilan mereka hilang; masyarakat dipindahkan ke lingkungan dimana keterampilan produktif mereka mungkin kurang berlaku dan persaingan untuk sumber daya semakin besar; lembaga masyarakat dan jejaring sosial melemah; kelompok terdekat tersebar; identitas budaya, otoritas tradisional dan potensi untuk saling membantu berkurang atau hilang. Kebijakan ini termasuk perlindungan untuk mengatasi dan mengurangi risiko pemiskinan ini.</p> <p>Tujuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk meminimalisasi perpindahan; • Untuk memperlakukan pemukiman kembali sebagai program pembangunan; • Untuk memberi kesempatan bagi orang-orang yang terkena dampak untuk berpartisipasi; • Untuk membantu orang-orang yang dipindahkan dalam upaya mereka untuk meningkatkan pendapatan dan standar hidup mereka, atau setidaknya untuk memulihkan mereka; • Untuk membantu orang-orang yang dipindahkan tanpa memandang legalitas penguasaan; • Untuk membayar kompensasi untuk aset yang terkena dampak dengan biaya penggantian.

Penting untuk dicatat bahwa OP 4.36 tentang Hutan atau OP 4.11 tentang Sumber Daya Budaya Fisik dipicu oleh proyek.

Untuk Hutan (OP 4.36), alasannya adalah bahwa proyek tidak akan membiayai kegiatan apa pun yang akan melibatkan konversi atau degradasi yang signifikan dari kawasan hutan kritis atau habitat alami penting yang terkait seperti yang didefinisikan dalam kebijakan. Tidak ada kerugian *netto* mangrove yang akan terjadi sebagai akibat dari kegiatan proyek.

Untuk Sumber Daya Budaya Fisik (OP 4.11), alasannya adalah bahwa tidak ada PCR yang dikenal di salah satu lokasi proyek yang merupakan situs yang sama seperti dalam COREMAP I dan II. Proyek ini tidak akan membiayai kegiatan apa pun yang akan berdampak buruk pada nilai-nilai alami arkeologis, paleontologis, historis, agama, atau unik seperti yang didefinisikan dalam kebijakan. Untuk mengatasi kemungkinan temuan kemungkinan, ESSF proyek termasuk lampiran tentang klausul prosedur penemuan peluang standar yang akan dimasukkan dalam semua pembiayaan kontrak konstruksi oleh proyek.

2.3 Analisis Kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan World bank

Kegiatan-kegiatan dalam Proyek harus mematuhi hukum dan peraturan Indonesia serta kebijakan perlindungan Bank Dunia. Salah satu tujuan ESMF adalah bahwa semua dokumen perlindungan yang disiapkan akan memenuhi kedua set persyaratan tersebut. Matriks Analisis Kesenjangan dari Peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan Bank Dunia disertakan pada Lampiran I.

III. Kerangka Kerja Perlindungan Lingkungan dan Sosial (ESSF)

ESSF diterapkan untuk semua kegiatan/subproyek yang diusulkan dan direncanakan oleh proyek COREMAP-CTI. Kerangka kerja ini terdiri dari dua proses utama yaitu 1) proses seleksi lingkungan dan sosial, dan 2) penyiapan instrument perlindungan lingkungan dan sosial (ESMP, LARAP, IPP) mengikuti pedoman pada masing-masing kerangka kerja. Proses seleksi lingkungan dan sosial dilakukan untuk menilai potensi dampak negatif (jika ada) dari program COREMAP - CTI.

3.1 Proses *Screening* Lingkungan dan Sosial

Semua kegiatan yang direncanakan akan melalui seleksi lingkungan dan sosial, yang meliputi :

1. Seleksi terhadap daftar negative COREMAP-CTI;
2. Seleksi terhadap checklist (daftar periksa) perlindungan lingkungan dan sosial

Proses seleksi dilakukan oleh LIPI dan ICCTF-BAPPENAS sebagai Unit Pelaksana Proyek (PIU).

3.1.1 Daftar Negatif COREMAP-CTI

Daftar negatif COREMAP-CTI adalah alat seleksi pertama terhadap semua kegiatan yang direncanakan. COREMAP-CTI tidak akan memfasilitasi dan membiayai kegiatan/subproyek yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, yaitu:

- Setiap kegiatan dengan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, signifikan, sensitif, kompleks, ireversibel, dan belum pernah terjadi sebelumnya memerlukan penilaian lingkungan penuh untuk mengelola dan memitigasi dampak tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 5, 2012, Kementerian Pekerjaan Umum dan Peraturan Perumahan No.10, 2008. Jika ada proyek yang diidentifikasi sebaliknya, proyek tidak akan membiayainya.
- Segala kegiatan yang membutuhkan penggunaan lahan dalam skala besar. Tetapi, jika lahan dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur skala kecil, maka diperlukan sebagian kontribusi masyarakat dan sebuah forum desa yang terpilih memberikan konfirmasi tertulis bahwa individu yang terkena dampak tidak merasa dirugikan. Pembelian tanah dalam skala kecil dimungkinkan.
- Kegiatan yang menghasilkan konversi atau degradasi habitat alam yang signifikan termasuk ekosistem terestrial, pesisir dan laut, atau kegiatan yang menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada keuntungan bagi konservasi atau lingkungan dan bahkan memerlukan perpindahan penduduk/relokasi
- Penambangan karang (hidup atau mati).
- Pembangunan skala besar yang diperkirakan akan menyebabkan dampak negatif yang signifikan bagi lingkungan.
- Setiap kegiatan yang cenderung menimbulkan dampak buruk yang utama atau signifikan bagi kelompok etnis atau kelompok masyarakat adat di dalam desa dan/atau di desa tetangganya, atau tidak dapat diterima oleh kelompok etnis yang tinggal di sebuah desa dengan komposisi etnis yang beragam.
- Kegiatan yang merugikan atau merusak kekayaan budaya, termasuk situs-situs yang memiliki nilai arkeologi (prasejarah), paleontologi, sejarah, agama, budaya, dan nilai – nilai alami yang unik.
- Kegiatan yang tidak menghargai nilai tradisional dan nilai- nilai budaya masyarakat adat dan lokal dengan mengacu pada kewajiban hukum internasional, termasuk deklarasi PBB tentang Hak-Hak masyarakat adat.
- Kegiatan yang melanggar hak asasi manusia termasuk diskriminasi gender dan pekerja anak.
- Kegiatan yang menghasilkan atau menggunakan bahan atau komoditas yang secara langsung atau tidak langsung mengganggu kesehatan masyarakat, seperti asbestos, tembakau, minuman keras, narkoba, dan lainnya sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Pemerintah Indonesia.
- Kegiatan yang mendukung praktik politik.

3.1.2 Ceklis Perlindungan Lingkungan dan Sosial

Jika kegiatan yang diusulkan telah lolos seleksi daftar negatif, proses seleksi selanjutnya adalah checklist perlindungan lingkungan dan sosial (Tabel 6). Checklist merupakan alat bagi PIU untuk mengenali potensi risiko dari kegiatan/subproyek yang direncanakan terhadap lingkungan, keberadaan masyarakat adat, penggunaan lahan untuk sumberdaya alam.

Jika jawaban atas pertanyaan di dalam checklist adalah “Ya”, maka panduan ESSF harus diikuti dan instrumen perlindungan yang relevan (rencana aksi) harus disiapkan bersama dengan penerapan proyek / kegiatan.

Panduan ESSF meliputi :

1. Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan (EMF),
2. Kerangka Kerja Kebijakan Penguasaan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARPF),
3. Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF).

Jika kegiatan sub-komponen yang diusulkan tidak ada pengecualian dalam pendanaannya setelah seleksi terhadap daftar negatif, maka kegiatan tersebut harus mengidentifikasi isu-isu perlindungan utama dan memberikan langkah-langkah mitigasi yang diatur dalam instrumen perlindungan seperti yang ditunjukkan dalam masing – masing kerangka kerja lingkungan dan sosial terkait.

TABEL 6 : SCREENING CEKLIS PERLINDUNGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

		Ya	Tidak	Panduan ESSF
A. Lingkungan – Apakah sub-proyek selama fase konstruksi dan operasional:				
1.	Menyebabkan risiko kontaminasi pada air minum?			
2.	Menyebabkan drainase air yang buruk dan meningkatkan risiko penyakit terkait, seperti malaria?			
3.	Memanen atau memanfaatkan sejumlah besar sumber daya alam seperti pohon/mangrove, kayu bakar, ikan atau air?			
4.	Berada didalam atau di dekat kawasan dengan lingkungan sensitif (seperti hutan yang masih perawan, bakau, terumbu karang, gambut) atau spesies yang terancam punah?			
5.	Menimbulkan risiko peningkatan degradasi minyak atau erusi?			
6.	Menimbulkan risiko/potensi tanah longsor?			
7.	Menimbulkan risiko peningkatan salinitas tanah?			
8.	Menghasilkan atau meningkatkan produksi limbah padat atau cair (misalnya limbah air, medis, rumah tangga, atau konstruksi)?			
9.	Mempengaruhi kualitas atau kuantitas air permukaan (misalnya laut, sungai, aliran, gambut) atau air tanah (misalnya sumur)?			
10.	Menghasilkan produksi limbah padat atau cair, atau mengakibatkan peningkatan produksi limbah, selama konstruksi atau operasi?			
<i>Jika salah satu jawaban untuk pertanyaan 1 - 10 adalah “Ya”, agar disertakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (ESMP) atau SPPL dilengkapi dengan Praktik-Praktik Kode Lingkungan dengan penerapan sub-proyeknya.</i>				Annex A ESMP, SPPL.
B. Pembebasan Lahan – apakah sub-proyek :				
11.	Membutuhkan lahan (publik atau swasta) untuk dimanfaatkan (sementara atau permanen)?			
12.	Kemungkinan besar mendapatkan lahan dari masyarakat melalui sumbangan lahan?			
13.	Memperoleh lahan dengan membeli dari pemilik lahan?			

		Ya	Tidak	Panduan ESSF
14.	Menggunakan lahan yang pada saat ini ditempati atau digunanakan secara rutin untuk tujuan yang produktif? (seperti berkebun, bertani, lokasi pemancingan, hutan)			
15.	Mengakibatkan kerugian sementara atau permanen terhadap tanaman, pohon buah-buahan atau sarana rumah tangga seperti toilet dan dapur diluar rumah?			
16.	Mengakibatkan hilangnya sumber pendapatan dan mata pencaharian selama akibat penguasaan lahan?			
<i>Jika salah satu jawaban untuk pertanyaan 11- 18 adalah “Ya”,silahkan konsultasi pada ESSF, dan jika dibutuhkan siapkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pindahan Pemukiman (LARAP) atau surat pernyataan sumbangan lahan disertai penerapan sub-proyeknya.</i>				Annex B LARPF
C. Masyarakat Adat :				
17.	Apakah ada kelompok sosial-budaya yang menggunakan atau menempati lokasi proyek yang termaksud sebagai “masyarakat adat” / “etnis minoritas” / “kelompok suku” di lokasi proyek			
18.	Apakah ada anggota kelompok masyarakat adat di lokasi yang akan mendapat manfaat atau terdampak dari proyek?			
19.	Apakah kelompok tersebut mengidentifikasi dirinya sebagai bagian dari kelompok sosial dan budaya yang berbeda?			
20.	Apakah kelompok tersebut memiliki ikatan yang erat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di wilayah proyek?			
21.	Apakah kelompok tersebut menggunakan bahasa asli yang berbeda dengan bahasa nasional atau bahasa yang digunakan oleh mayoritas di wilayah proyek?			
22.	Apakah kelompok tersebut memiliki lembaga budaya, ekonomi, sosial, atau politik ?			
23.	Apakah kelompok tersebut secara historis, sosial, dan ekonomi terpinggirkan, tidak berdaya, dikecualikan, dan/atau didiskriminasikan ?			
24.	Apakah kelompok tersebut mempunyai wakil dalam berbagai lembaga pembuat keputusan baik di tingkat daerah atau nasional ?			
<i>Jika jawaban atas salah satu pertanyaan 19 – 24 adalah “Ya”, silahkan lihat ke ESSF dan, jika diperlukan siapkan Rencana Masyarakat Adat (IPP) disertai penerapan sub-proyek</i>				Annex C IPPF

Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan aspek penting dari pelaksanaan proyek. Keterlibatan semua pihak, baik laki-laki maupun perempuan dibutuhkan untuk memastikan bahwa semua modalitas dapat dimanfaatkan untuk mencapai tujuan proyek yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan proyek COREMAP-CTI diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan adalah partner yang setara untuk menerima perlakuan yang adil untuk mengakses sumber daya, mengatur, berpartisipasi, dan mendapatkan manfaat dari semua kegiatan.

Dalam kesetaraan pengarusutamaan gender, proyek tidak dapat mengabaikan hak perempuan dalam membuat keputusan. Misalnya, dalam pertemuan-pertemuan diharapkan perempuan dapat hadir dan memberikan suara (vote), atau bahkan dalam beberapa kasus perempuan juga dapat bertindak sebagai pembuat keputusan. Selain itu, proyek ini diharapkan dapat mengakui status perempuan sebagai ketua kelompok tertentu. Proyek ini memberikan

kesempatan yang sama bagi perempuan untuk melakukan kontrol atau kekuasaan atas pelaksanaan kegiatan dalam rumah tangga atau kelompok masyarakat. Terkait layanan dasar dan peluang kerja, proyek ini diharapkan memberikan akses yang sama ke semua pihak.

Keterlibatan perempuan dalam proyek COREMAP CTI dilaksanakan melalui partisipasi aktif perempuan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas seperti training atau pelatihan pengelolaan mangrove, pelatihan konservasi terumbu karang, serta penyediaan peralatan untuk industri rumah tangga dan kerajinan tangan bagi para kelompok wanita sehingga dapat dimanfaatkan sebagai upaya perlindungan lingkungan dan peningkatan ekonomi rumah tangga.

3.2 Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan (EMF)

Kerangka kerja terdiri dari serangkaian langkah pengawasan, mitigasi, dan kelembagaan yang harus diambil selama perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, apakah proyek yang dibuat menghilangkan dampak lingkungan dan sosial yang merugikan, atau menguranginya pada tingkat yang dapat diterima. Potensi dampak lingkungan dari sub-proyek yang dibiayai oleh Coremap-CTI dan mitigasi terkait disajikan pada Tabel 7.

3.2.1 Penilaian Lingkungan

EMF terdiri dari instrumen penilaian lingkungan yang disyaratkan oleh Environmental Assessment (OP 4.01) Kebijakan Bank Dunia dan Undang-Undang Pemerintah Indonesia (UU) No. 32/2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan, yang akan berlaku untuk setiap kegiatan/sub-proyek yang diusulkan oleh COREMAP-CTI. Kerangka ini memberikan panduan untuk persiapan, penilaian, dan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (EMP) serta peran dan tanggungjawab masing-masing pihak/lembaga.

Instrumen meliputi:

A. Rencana Pengelolaan Sosial dan dan Lingkungan (ESMP)

Rencana Pengelolaan Sosial dan Lingkungan (ESMP atau UKL/UPL PERMEN LH 16/2012) – merupakan upaya dan rencana pengelolaan lingkungan dan monitoring yang diperlukan oleh kegiatan/subproyek yang tidak berkewajiban untuk melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (EIA or AMDAL). ESMP berisi rencana mitigasi dan pemantauan standar untuk menutupi dampak khas dari kegiatan konstruksi apapun, termasuk kesehatan dan keselamatan pekerja/masyarakat, pekerjaan tanah, dan pengelolaan limbah padat dan berbahaya. ESMP juga berisi standar ESMP untuk proses pemantauan, pelaporan dan review untuk mempersingkat proses di seluruh PIU dan subproyek. ESMP harus dipersiapkan oleh entitas yang kompeten dan mengikuti persyaratan yang tercantum dalam Permen LH No. 16/2012 serta kebijakan *safeguard* Bank Dunia. ESMP harus terdiri dari serangkaian informasi mengenai identitas pemrakarsa proyek, usulan kegiatan, potensi dampak lingkungan, manajemen yang diusulkan (termaksud mitigasi) dan program pemantauan, serta langkah-langkah kelembagaan. Penjelasan detail dari ESMP (UKL/UPL) tersedia dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PERMEN LH) No. 16/2012 tentang ESMP yang terkait dengan UU No. 32/2009. ESMP juga harus ditinjau oleh Bank untuk memastikan bahwa kebijakan Bank Dunia terhadap upaya perlindungan telah dimasukkan. **Template ESMP dapat dilihat pada Annex A.**

B. Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan (SPPL)

SPPL atau Surat Pernyataan Komitmen Pengelolaan dan Pengawasan Lingkungan digunakan untuk kegiatan/sub-proyek diluar dari daftar UKL-UPL. SPPL dibuat oleh Unit Pelaksana (PMO/PIU/ Unit Pelaksana Lainnya) mengikuti **template SPPL sebagaimana diatur dalam Permen LH 16/2012 (Annex B).**

Karena proyek COREMAP-CTI tidak dirancang untuk memberikan dampak yang buruk dan signifikan terhadap lingkungan, dokumen EIA atau AMDAL lengkap tidak diperlukan untuk setiap kegiatan/sub-proyek yang diusulkan. Jika ada kegiatan/sub-proyek yang diusulkan memerlukan AMDAL, maka COREMAP-CTI tidak akan

membiayai. Selanjutnya, restrukturisasi proyek COREMAP-CTI hanya berfokus pada penelitian dan pengawasan. Hal ini merupakan penyederhanaan kegiatan COREMAP-CTI dalam rangka mengurangi potensi risiko sosial dan lingkungan dari pelaksanaannya dan tidak memerlukan perubahan kebijakan atau klasifikasi EA dari Kategori B.

Perlu dicatat, bagaimanapun, bahwa kegiatan fisik subproyek tidak bisa dimulai sebelum ada izin lingkungan (jika diperlukan UKL-UPL) atau SPPL yang diperoleh dari pihak berwenang. PP 24/2018 dan PP 27/2012 berfungsi sebagai referensi Pemerintah Indonesia untuk proses perizinan lingkungan.

Dokumen ESMP dengan item tindakan yang relevan dengan konstruksi kontraktor harus menjadi bagian dari dokumen penawaran, sehingga biaya yang terkait dengan penerapan ESMP harus diakui oleh pihak penawar. Izin lingkungan Pemerintah Indonesia dan persyaratan perlindungan World Bank harus dimasukkan dalam dokumen kontrak.

TABEL 7: POTENSI DAMPAK LINGKUNGAN DARI PROYEK DAN TINDAKAN MITIGASINYA

Tipologi Sub-proyek	Potensi Dampak Lingkungan yang Merugikan	Tindakan Mitigasi yang Diusulkan
<p>Konstruksi/ Renovasi/ Upgrading tempat untuk menjadi pusat pelatihan regional unggulan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah – kontaminasi dari bahan limbah, seperti semen, cat, oli mesin, dll. Tanah – erusi dan banjir dari konstruksi baru • Kualitas air dan kontaminasi aliran-air akibat dari material dan bahan kimia • Kualitas air dan alirannya - penyumbatan saluran air • Kualitas air dan alirannya – kontaminasi dari jamban • Kualitas udara - debu, kebisingan, bau, dan polusi dalam ruangan • Kualitas udara –penyakit yang terbawa oleh udara karena pemeliharaan yang tidak tepat atau pengabaian terhadap jamban • Keanekaragaman hayati dan hutan – gangguan terhadap kawasan nasional dan kawasan lindung lainnya • Keanekaragaman hayati dan hutan – hilangnya vegetasi • Sosial – Meningkatnya sampah • Sosial – kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol dan pembersihan setiap hari di lokasi pembangunan, penyediaan layanan pembuangan limbah yang memadai • Design dan tapak bangunan yang tepat, jauh dari lereng disertai drainase yang memadai • Pembuangan yang tepat untuk bahan kimia dan material berbahaya lainnya • Pembersihan saluran air secara teratur • Penempatan fasilitas dan jamban yang tepat terhadap sumber air, dan pemeliharaan jamban • Pengendalian debu dengan air, design dan penempatan yang sesuai, membatasi konstruksi sampai waktu tertentu • Rencana dan jadwal perawatan jamban yang pasti • Pertimbangkan lokasi alternatif • Meminimalkan kehilangan vegetasi selama konstruksi • Pembersihan secara teratur • Penyediaan pelatihan dasar keselamatan kerja, peralatan, dan fasilitas atau bahan untuk pertolongan pertama
<p>Kegiatan Pemantauan dan Penelitian</p>	<p>Keanekaragaman hayati laut – gangguan terhadap taman nasional dan kawasan lindung lainnya</p>	<p>SOP untuk melakukan kegiatan pemantauan</p>
<p>Konstruksi Pusat Informasi, Hiking track, mangrove track, untuk sarana ekowisata</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah – kontaminasi dari bahan limbah, seperti semen, cat, oli mesin, dll. • Tanah – erosi dan banjir dari konstruksi baru • Kualitas air dan kontaminasi aliran-air akibat dari material dan bahan kimia • Kualitas air dan alirannya - penyumbatan saluran air 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol dan pembersihan setiap hari di lokasi pembangunan, penyediaan layanan pembuangan limbah yang memadai • Design dan tapak bangunan yang tepat, jauh dari lereng disertai drainase yang memadai • Pembuangan yang tepat untuk bahan kimia dan material berbahaya lainnya • Pembersihan saluran air secara teratur

	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas udara - debu, kebisingan, dan bau • Keanekaragaman hayati dan hutan – gangguan terhadap kawasan nasional dan kawasan lindung lainnya • Keanekaragaman hayati dan hutan – hilangnya sebagian vegetasi mangrove • Sosial – Peningkatan volume sampah karena peningkatan jumlah pengunjung/tourist • Sosial – kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian debu dengan air selama masa konstruksi, design dan penempatan yang sesuai, membatasi konstruksi sampai waktu tertentu • Pertimbangkan lokasi alternatif • Meminimalkan kehilangan vegetasi selama konstruksi • Pembersihan secara teratur • Penyadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan • Penyediaan tempat sampah disekitar sarana ekowisata • Pertimbangkan daya dukung lingkungan karena peningkatan jumlah pengunjung/wisatawan • Penyediaan pelatihan dasar keselamatan kerja, peralatan, dan fasilitas atau bahan untuk pertolongan pertama
<p>Konstruksi Jetti, Menara Pengawas untuk Pokmaswas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tanah – kontaminasi dari bahan limbah, seperti semen, cat, oli mesin, dll. • Tanah – terjadinya abrasi • Kualitas air dan kontaminasi aliran-air akibat dari material dan bahan kimia • Kualitas udara - debu, kebisingan, dan bau • Keanekaragaman hayati dan hutan – gangguan terhadap kawasan nasional dan kawasan lindung lainnya • Keanekaragaman hayati dan hutan – hilangnya sebagian vegetasi • Sosial – Peningkatan volume sampah karena peningkatan jumlah pengunjung/tourist 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrol dan pembersihan setiap hari di lokasi pembangunan, penyediaan layanan pembuangan limbah yang memadai • Design dan tapak bangunan yang tepat. • Pembuangan yang tepat untuk bahan kimia dan material berbahaya lainnya • Pembersihan saluran air secara teratur • Pengendalian debu dengan air selama masa konstruksi, design dan penempatan yang sesuai, membatasi konstruksi sampai waktu tertentu • Pertimbangkan lokasi alternatif • Meminimalkan kehilangan vegetasi selama konstruksi • Pembersihan secara teratur • Penyadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, khususnya di laut • Penyediaan tempat sampah disekitar pusat informasi

	<ul style="list-style-type: none"> • Sosial – kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi Sosial – kecelakaan dalam pekerjaan konstruksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan pelatihan dasar keselamatan kerja, peralatan, dan fasilitas atau bahan untuk pertolongan pertama
Rehabilitasi habitat pesisir	<ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan habitat sumber bibit • Kerusakan sumberdaya pesisir akibat kesalahan metode rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengambilan pada habitat dengan tutupan lebih dari 50% • Pedoman rehabilitasi mangrove dan terumbu karang
Tagging Mamalia, Pari Manta dan Hiu	<ul style="list-style-type: none"> • Kematian target tagging akibat kesalahan prosedur dan lemahnya sumberdaya manusia 	<ul style="list-style-type: none"> • Pedoman tagging dan penguatan kapasitas sumberdaya manusia

3.2.2 Monitoring dan Evaluasi ESMP

Pemantauan lingkungan selama pelaksanaan proyek memberikan informasi tentang aspek lingkungan utama dari proyek ini, khususnya dampak terhadap lingkungan dari proyek dan langkah – langkah mitigasi yang efektif.

Secara khusus, bagian pemantauan dari ESMP menyediakan:

1. Deskripsi spesifik, dan rincian teknis, langkah – langkah pemantauan, termasuk parameter yang akan diukur, metode yang akan digunakan, lokasi pengambilan sampel, frekuensi pengukuran, batas deteksi (jika sesuai), dan definisi ambang batas yang menandakan perlunya tindakan koreksi.
2. Peran dan tanggung jawab staff utama proyek yang bertugas dalam pengawasan, terutama untuk memantau pengelolaan dan dampak lingkungan.
3. Prosedur pemantauan dan pelaporan untuk prosedur pemantauan dan pelaporan untuk memastikan deteksi dini kondisi yang memerlukan langkah-langkah mitigasi khusus, dan memberikan informasi tentang kemajuan dan hasil mitigasi dan setiap langkah perbaikan atau peningkatan kapasitas yang dianggap perlu.

Tim *safeguard* dari LIPI dan ICCTF-BAPPENAS akan melakukan pemantauan dan memberikan laporan monitoring secara berkala kepada PMO. Masyarakat dan kontraktor akan melakukan monitoring dan inspeksi terhadap lokasi dan sekitarnya secara teratur dan mengambil tindakan bila diperlukan. Rencana pemantauan standar dapat dilihat pada Lampiran C.

3.3 Kerangka Kerja Perlindungan Sosial

Kerangka kerja perlindungan sosial meliputi :

- a. Kerangka Kerja untuk Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARPF, Annex B),
- b. Kerangka Kerja untuk Perencanaan bagi Masyarakat Adat (IPPF, Annex C).

3.3.1 Kerangka Kerja untuk Pembebasan Lahan

Jika kegiatan/sub-proyek yang direncanakan memerlukan pembebasan lahan serta berpengaruh terhadap pemukiman masyarakat setempat, maka ESSF meminta kepada kegiatan/sub-proyek untuk mematuhi **Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARPF)**.

LARPF mengharuskan setiap proyek yang melibatkan pembebasan lahan agar menyediakan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARAP). Berdasarkan skala dampaknya, terdapat 2 (dua) jenis LARAP, yaitu **1) Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARAP)**, yang diperuntukkan ketika pembebasan tanah berpengaruh terhadap 200 orang, mengambil lebih dari 10% aset rumah tangga produktif dan/atau menyebabkan relokasi fisik; dan **2) LARAP sederhana**, yang dapat diterapkan apabila melibatkan kurang dari 200 orang yang terkena dampak dan pembebasan lahannya kecil, kurang dari 10% dari seluruh aset produktif rumah tangga yang terkena dampak. Instrumen ini bertujuan untuk memastikan minimalnya setiap potensi dampak, dan bahwa setiap orang yang terkena dampak tersebut diberikan kesempatan yang luas, melalui kompensasi atau bantuan dalam bentuk lainnya, untuk meningkatkan atau setidaknya mengembalikan pendapatan dan standar hidup.

Komponen 3 dari proyek ini telah mengindikasikan bahwa tidak ada infrastruktur berskala besar yang akan menyebabkan pembebasan/pemindahan skala besar akan dibiayai. Tidak ada LARAP pada proyek manapun yang dibiayai. Subproyek hanya akan melibatkan infrastruktur skala kecil-menengah dengan pembebasan lahan yang terbatas, yang akan diperoleh melalui donasi lahan atau hanya akan memerlukan LARAP sederhana. Untuk pekerjaan fisik di bawah LIPI (sub komponen 1.3), tidak ada lahan tambahan yang diperlukan karena kegiatannya meliputi renovasi kantor dan laboratorium.

Pengalaman dari proyek-proyek yang lain, seperti Pamismas, PNPM, antara lain menunjukkan *track record* yang jelas dimana pemilik lahan menyumbangkan lahannya untuk fasilitas umum (tanpa paksaan), dan surat pernyataannya siap untuk di-review.

3.3.2 Kerangka Kerja Perencanaan Masyarakat Adat (IPPF)

Kerangka kerja Perencanaan bagi Masyarakat Adat (IPPF) ini disusun untuk memberikan beberapa prinsip dan prosedur umum yang akan diterapkan selama persiapan dan pelaksanaan sub-proyek, jika ada Masyarakat Adat yang terdampak. Dalam COREMAP-CTI, kerangka kerja ini bertujuan untuk menjamin adanya konsultasi, memberi kesempatan bagi masyarakat adat (IP) untuk memberikan pendapatnya, dan adanya kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari program ini.


Panduan rinci tentang IPPF terdapat dalam Annex C.

Jika kegiatan/subproyek akan berdampak positif atau negatif terhadap masyarakat adat atau suku minoritas, pelaksana proyek harus mengembangkan Rencana Aksi Masyarakat Adat (IPP), sebagaimana diarahkan dalam Kerangka Kerja. IPP harus direview dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum pelaksanaannya. Jika Masyarakat Adat adalah penerima manfaat dari kegiatan, IPP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan. Inklusi atau pengembangan IP akan menjadi bagian dari desain proyek itu sendiri.

Karena komponen COREMAP-CTI mendukung beberapa sub-komponen proyek di beberapa provinsi di Indonesia, jika komunitas Masyarakat Adat ada di wilayah proyek, mereka cenderung berdampak positif terhadap Masyarakat Adat atau etnis minoritas di sejumlah daerah di provinsi yang berpartisipasi, seperti Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Distribusi masyarakat adat di lokasi COREMAP-CTI yang direstrukturisasi disajikan dalam Annex C.

3.4 Pengaturan Pelaksanaan ESSF COREMAP-CTI

Pengaturan kelembagaan COREMAP-CTI dapat dilihat pada organogram berikut:



* Konsultan yang ditunjuk PMO melapor kepada kepala PIU yang merekrut dan bekerja dengan pinjaman dari PIU

Pengaturan pelaksanaan ESSF COREMAP-CTI dibentuk untuk memastikan bahwa semua pihak memahami tanggung jawabnya dalam menerapkan proses seleksi Perlindungan ESSF dan kerangka kerja lingkungan dan sosial yang terkait.

Semua kegiatan/sub-proyek yang dapat menimbulkan dampak merugikan terhadap sosial dan lingkungan, harus mengikuti panduan ESSF. Setelah dampaknya dapat diidentifikasi, maka harus disiapkan rencana aksi yang relevan.

Dokumen ESSF dimulai dari LIPI dan ICCTF-BAPPENAS sebagai PIU yang menyiapkan daftar tahunan usulan kegiatan. PIU melakukan seleksi terhadap kegiatan/sub-proyek yang diusulkan terhadap daftar negatif dan Checklist Perlindungan (*safeguard*). Bersama LIPI dan ICCTF-BAPPENAS, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) -BAPPENAS juga berperan sebagai PIU. Namun, kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusbindiklatren-BAPPENAS tidak memicu dampak sosial-lingkungan, sehingga Pusbindiklatren-BAPPENAS tidak memiliki tanggung jawab untuk menerapkan ESSF.

Jika kegiatan/sub-proyek tidak tercantum dalam Daftar Negatif dan semua jawaban dari checklists *safeguard* adalah TIDAK, maka aktifitas/sub-proyek dapat dilaksanakan tanpa instrumen/rencana aksi perlindungan (*safeguard*).

Jika kegiatan/sub-proyek melibatkan isu sosial dan lingkungan (dan terdapat jawaban YA), maka PIU harus menyiapkan rencana aksi yang relevan seperti yang diatur dalam ESMP (UKL/UPL), SPPL, LARAP (Rencana Aksi Penguasaan Lahan dan Pemindahan Pemukiman), dan/atau IPP (Rencana bagi Masyarakat Adil).

PMO bertanggungjawab untuk mengevaluasi dan mereview pekerjaan perlindungan proyek, dalam hal ketepatan dan kepatuhannya. PMO akan memiliki unit *safeguard* yang khusus bertanggung jawab untuk mengevaluasi dokumen *safeguard* dari semua rencana kegiatan/sub-proyek, dan untuk memastikan bahwa sub-proyek yang dilaksanakan memiliki dokumen /rencana aksi yang benar. Setiap PIU akan menetapkan focal point *safeguard* dengan tanggung jawab utama adalah untuk memastikan bahwa ESSF diikuti selama pelaksanaan sub proyek.

Selain itu, Unit *safeguard* PMO bertanggungjawab atas pemantauan dan evaluasi (MONEV), pelaporan, dan dokumentasi pelaksanaan ESSF proyek, serta penyelesaian masalahnya. Laporan *safeguard* akan menjadi bagian dari laporan progress COREMAP-CTI.

Bekerja sama dengan PMO, tim *safeguard* WB akan mereview dokumentasi *safeguard* selama misi pengawasan secara reguler.

3.5 Tanggung Jawab Kelembagaan

Keseluruhan tanggung jawab dari pelaksanaan ESSF dan kinerja *safeguard* sosial dan lingkungan dari program ini berada dibawah PMO dan PIU. PMO sebagai focal point untuk isu-isu yang berkaitan dengan masalah *safeguard* selama proyek COREMAP-CTI berlangsung. Peran dan tanggung jawab berbagai lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan *safeguard* adalah sebagai berikut :

TABEL 8 : RINGKASAN TANGGUNG JAWAB PIHAK-PIHAK UTAMA

Organisasi	Tanggung Jawab
<p>LIPI – Kantor Pengelola Proyek (PMO)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan monitoring dan evaluasi dokumen <i>safeguard</i> sub-proyek. • Mengembangkan, mengatur, dan memberikan program pelatihan dan workshop dalam pelaksanaan proyek di semua tingkatan pada implementasi ESSF. • Melaporkan kepada Bank Dunia terkait keseluruhan kinerja <i>safeguard</i> sosial dan lingkungan proyek (dengan menggabungkan semua laporan sub-proyek) sebagai bagian dari pelaporan progres yang berkala.
<p>LIPI & ICCTF-BAPPENAS- PIU (Unit Pelaksana Program)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seleksi kegiatan/sub-proyek yang direncanakan terhadap daftar negatif dan checklist <i>safeguard</i> sosial dan lingkungan. • Melakukan review terhadap proposal sub-proyek dan checklist <i>safeguard</i> bahwa informasinya sudah lengkap dan akurat • Memastikan tidak ada kegiatan atau item anggaran yang dilarang dimasukkan dalam usulan sub-proyek, lihat daftar negatif. • Mengidentifikasi dampak potensial dan mempersiapkan langkah – langkah mitigasi yang tepat dan dokumen yang diperlukan dan rencana seperti ESMP, LARAP dan IPP. Usulan rencana aksi harus dilakukan melalui konsultasi dengan penduduk yang terkena dampak (positif atau negatif). • Jika diperlukan, melakukan kunjungan lapangan ketika review seleksi <i>safeguard</i> pada sub-proyek yang memerlukan perlindungan dalam rangka verifikasi karakteristik fisik dari komponen dan sub-komponen yang memiliki dampak sosial dan lingkungan dan/atau untuk melakukan verifikasi dengan Orang yang Terkena Dampak Proyek (Project-Affected Person-PAP) • Memfasilitasi kesepakatan antara masyarakat/stakeholders dengan pelaksana atas langkah – langkah mitigasi <i>safeguard</i>, jika diperlukan. • Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap NGO/pihak ketiga dalam pelaksanaan kegiatan sub-grant. • Mengumumkan rencana aksi ditempat – tempat yang dapat diakses oleh masyarakat yang terkena dampak. • Melaksanakan agreed action sebagaimana ditunjukan dalam rencana aksi dan menyampaikan laporan kemajuan secara berkala. Dokumen harus disimpan dalam file program untuk di-review oleh WB. • Mendokumentasikan/melaporkan kepada PMO dan Bank Dunia setiap 3 bulan. • Memastikan bahwa dokumen ESMP atau SPPL dilampirkan pada dokumen penawaran dan kontrak sebagai bagian dari persyaratan. • Melakukan monitoring dan supervisi dari pelaksanaan ESSF di sub-proyek.

Bank Dunia	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu PMO mempersiapkan instrumen <i>safeguard</i>/rencana aksi, jika diperlukan. • Melakukan review terhadap instrumen <i>safeguard</i>/rencana aksi (ESMP, LARAP, IPP). • Mengawasi secara reguler terhadap pelaksanaan rencana mitigasi sosial dan lingkungan.
-------------------	--

3.6 Mekanisme Penanganan Keluhan

Prosedur penanganan keluhan akan mencakup standar kinerja yang wajar, misalnya, waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan, dan akan diberikan tanpa biaya bagi orang atau masyarakat yang terdampak.

Mekanisme penanganan keluhan akan menggunakan semua mekanisme yang tersedia di PIU. Namun demikian, ketika diperlukan mekanisme tersebut dapat dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, yakni pihak pertama yang dapat dihubungi adalah *Extension Officer*, yang mempunyai peran dalam mencari solusi, mendokumentasikannya dan melaporkannya ke PIU. PIU harus dapat menyelesaikan masalah sebelum memprosesnya ke PMO. Namun, terdapat kemungkinan adanya eskalasi dan perluasan masalah pengaduan pada PIU di level kabupaten sebagai akibat dari konflik kepentingan. Untuk itu, PMU disarankan memiliki *Communication Specialist* yang dapat menjadi juru bicara dan pengelola keluhan dalam proyek.

Cara kedua adalah menyediakan nomor telepon “hotline” dimana seseorang dapat menelepon dan menyampaikan keluhannya dengan menggunakan nomor “hotline” tersebut. Cara ini akan melibatkan PMO secara langsung pada setiap keluhan. PMO akan memeriksa kembali keluhan tersebut sesuai dengan fakta yang aktual dan logis sebelum mengambil tindakan untuk menanggapi keluhan dan membuat solusi.

Mekanisme ini menunjukkan bahwa akan ada sebuah unit di PMO yang dapat menangani keluhan – keluhan dan bertindak sesuai serta tepat waktu. Unit keluhan ini bertanggungjawab atas penyelesaian masalah, dokumentasi, dan pencatatan semua proses pengaduan mulai dari penerimaan, penerusan, tanggapan, dan penutupan pengaduan. Hal ini memungkinkan PMO untuk mengetahui dan melacak semua keluhan serta membuat solusi yang efektif.

Dalam setiap konflik sosial dan keluhan yang disebabkan oleh proyek, PIU akan sedapat mungkin memecahkan masalah melalui penanganan lokal/adat, khususnya ketika berurusan dengan masyarakat adat.

Prosedur pengaduan yang jelas, termaksud nomor kontak/hotline untuk mengajukan keluhan akan dimasukkan dalam rencana aksi masing-masing sub-proyek. LIPI, ICCTF-BAPPENAS dan mitra pelaksana juga akan menyediakan mekanisme pengaduan terkait pelaksanaan proyek di alamat website masing-masing. ICCTF-BAPPENAS khususnya akan memunculkan tombol/tautan khusus terkait penanganan keluhan dalam situs web ICCTF-BAPPENAS (www.icctf.or.id). Hotline number khusus mekanisme penanganan keluhan kegiatan GEF akan disediakan seiring dengan implementasi sub-proyek. Hotline number dari LIPI terkait penanganan keluhan melalui sms center : 0896-1212-1222 atau melalui situs web pengaduan LIPI (www.pengaduan.lipi.go.id). Selain itu dapat disampaikan secara tidak langsung melalui surat (fax, email, pos) ke unit-unit pelaksana COREMAP-CTI pusat dan daerah, sesuai dengan lingkup pengaduannya.

1. Telepon/Fax : (021) 64713850/(021)64711948 Puslit Oseanografi LIPI.
2. Tatap langsung (Diskusi, Lokakarya, dan Pelatihan),
3. Alamat surat : Tim Pelaksana Kegiatan COREMAP CTI, Puslit Oseanografi LIPI, Jalan Pasir Putih I, Ancol Timur, Jakarta 14430

IV. Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi

Supervisi, monitoring dan evaluasi akan dilakukan oleh berbagai tingkatan organisasi COREMAP-CTI yaitu:

- Unit Pelaksana Proyek (PIU)
- Kantor Pengelola Proyek (PMO)
- Bank Dunia

PIU bertanggung jawab atas pengawasan dan pemantauan pelaksanaan ESSF untuk kegiatan/sub-proyek yang dilaksanakan oleh pelaksana.

PMO harus melakukan pengawasan dan pemantauan secara berkala terhadap upaya pelaksanaan kinerja *safeguard* dan melaporkan temuan dari COREMAP-CTI secara berkala sebagai bagian dari laporan kemajuan proyek COREMAP-CTI kepada Bank Dunia. PMO juga akan melakukan evaluasi pasca implementasi terhadap pelaksanaan *safeguard* proyek selama kurun waktu satu tahun penyelesaian sub-proyek, dimana untuk memastikan apakah tujuan penerapan *safeguard* telah tercapai.

Bank Dunia akan melakukan supervisi rutin untuk mereview pelaksanaan *safeguard* dan untuk merekomendasikan kepada PMO mengenai tindaklanjutnya, jika dianggap perlu.

V. Capacity Building

Dalam rangka melengkapi kemampuan yang telah tersedia dan mengatasi kesenjangan dalam pengelolaan perlindungan lingkungan dan sosial, perlu ditentukan batasan kemampuan untuk melaksanakan dan memantau baik perlindungan lingkungan maupun sosial sebagaimana ditetapkan dalam dokumen proyek.

COREMAP-CTI akan melakukan penilaian kemampuan dan membuat pengaturan untuk memberikan pelatihan tentang persyaratan ESSF dalam pelaksanaan, pengelolaan dan pemantauan *safeguard* untuk setiap unit pelaksana yang terlibat.

Untuk pengelolaan perlindungan lingkungan dan sosial yang efektif, PMO akan membutuhkan dukungan implementasi di tiga hal utama yakni:

1. staf dan sumber daya yang berdedikasi;
2. bantuan teknis; dan
3. pelatihan dan kepedulian.

Peningkatan kapasitas untuk implementasi *safeguard* harus mencakup: (i) kerangka kerja organisasi dan strategi pengembangan kelembagaan; (ii) lokakarya dan program pelatihan untuk membangun kapasitas dari staf, masyarakat dan lembaga lain yang terlibat.

Bank Dunia akan memantau dan menyediakan pendampingan dalam pelaksanaan program peningkatan kapasitas. Bank Dunia juga akan membantu peningkatan kapasitas dalam pelaksanaan rencana kerja *safeguard* yang telah disetujui.

ICCTF akan mendukung pelaksanaan program pengembangan kapasitas untuk LSM, Universitas, dan mitra lainnya melalui berbagai pelatihan dan lokakarya nasional terkait pelaksanaan kegiatan dibawah ICCTF

VI. Dokumentasi dan Penyebarluasan Informasi

PMO / PIU akan membuat dokumentasi ESSF yang baik dan dapat diandalkan, serta menyediakan akses informasi bagi masyarakat setempat terutama terkait dengan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Management Plan/ESMP*), misalnya mitigasi dampak lingkungan atau sosial. Dokumen ESSF (baik dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris) dan rencana aksi (LARAP, ESMP dan IPP) akan dipublikasikan secara elektronik di situs web Bank Dunia, dan situs web proyek. Selain informasi berbasis situs web, rencana aksi juga akan dipublikasikan pada berbagai tempat yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat yang mungkin akan terdampak.

Konsultasi pemangku kepentingan untuk finalisasi dokumen ESSF COREMAP-CTI akan dilaksanakan di Makassar pada 23 Juli 2018. Proses konsultasi akan dihadiri oleh pemangku kepentingan dan peserta di lokasi COREMAP-CTI. Komentar dan masukan dari para peserta akan diakomodasi dalam dokumen ESSF terbaru. Dokumen ESSF versi Draft Final dan Final akan diunggah ke situs web LIPI dan ICCTF-BAPPENAS dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, serta dalam InfoShop Bank Dunia.

VII. Budget and Financing

Biaya yang timbul akibat penyiapan ESSF di antaranya sebagai berikut:

- Penyiapan instrumen *safeguard* (ESMP/UKL-UPL, SPPL, LARAP, IPP, , TOR untuk proponent yang didanai GEF) pada tahap persiapan kegiatan / sub-proyek;
- Peningkatan kapasitas dalam penyiapan instrumen *safeguard*;
- Biaya untuk implementasi dan pemantauan instrumen *safeguard*;
- Pembentukan unit / orang yang menangani *safeguard* dan unit / orang yang menangani keluhan di PMO.

ANNEX A. FORMAT ESMP (UKL-UPL) (sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) No 16/2012) dan Format SPPL Format (sesuai dengan Permen LH No 16/2012)

A. Identitas Pemrakarsa

1.	Nama Pemrakarsa *)	
2.	Alamat Kantor, kode pos, No. Telp dan Fax. email.	

*) Harus ditulis dengan jelas identitas pemrakarsa, termasuk institusi dan orang yang bertanggung jawab atas rencana kegiatan yang diajukannya. Jika tidak ada nama badan usaha/instansi pemerintah, hanya ditulis nama pemrakarsa (untuk perseorangan)

B. Rencana Usaha dan/atau Kegiatan

1.	Nama Rencana Usaha dan/atau Kegiatan	
2.	Lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dan dilampirkan peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai.	
3.	Skala/Besaran rencana usaha dan/atau Kegiatan	<p>Keterangan:</p> <p>Tuliskan ukuran luasan dan atau panjang dan/atau volume dan/atau kapasitas atau besaran lain yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang skala kegiatan. Sebagai contoh antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Industri: jenis dan kapasitas produksi, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air 2. Bidang Pertambangan: luas lahan, cadangan dan kualitas bahan tambang, panjang dan luas lintasan uji seismik dan jumlah bahan peledak 3. Bidang Perhubungan: luas, panjang dan volume fasilitas perhubungan yang akan dibangun, kedalaman

		<p>tambahan dan bobot kapal sandar dan ukuran-ukuran lain yang sesuai dengan bidang perhubungan</p> <p>4. Pertanian: luas rencana usaha dan/atau kegiatan, kapasitas unit pengolahan, jumlah bahan baku dan penolong, jumlah penggunaan energi dan jumlah penggunaan air</p> <p>5. Bidang Pariwisata: luas lahan yang digunakan, luas fasilitas pariwisata yang akan dibangun, jumlah kamar, jumlah mesin laundry, jumlah hole, kapasitas tempat duduk tempat hiburan dan jumlah kursi restoran</p> <p>6. Bidang-bidang lainnya...</p>
--	--	--

4. Garis besar komponen rencana usaha dan/atau kegiatan

Pada bagian ini pemrakarsa menjelaskan:

a. Kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan tata ruang

Bagian ini menjelaskan mengenai Kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan rencana tata ruang seperti tersebut di atas dapat disajikan dalam bentuk peta tumpang susun (*overlay*) antara peta batas tapak proyek rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta RTRW yang berlaku dan sudah ditetapkan (peta rancangan RTRW tidak dapat dipergunakan).

Berdasarkan hasil analisis spasial tersebut, pemrakarsa selanjutnya menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tapak proyek dengan tata ruang apakah seluruh tapak proyek sesuai dengan tata ruang, atau ada sebagian yang tidak sesuai, atau seluruhnya tidak sesuai. Dalam hal masih ada hambatan atau keragu-raguan terkait informasi kesesuaian dengan RTRW, maka pemrakarsa dapat meminta bukti formal/fatwa dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPTRN atau BKPRD. Bukti-bukti yang mendukung kesesuaian dengan tata ruang wajib dilampirkan.

Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan pasal 14 ayat (3) PP No. 27 Tahun 2012.

Disamping itu, untuk jenis rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu, pemrakarsa harus melakukan analisis spasial kesesuaian lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan dengan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, atau peraturan revisinya maupun terbitnya ketentuan baru yang mengatur mengenai hal ini.

Berdasarkan hasil analisis spatial tersebut, pemrakarsa dapat menyimpulkan apakah lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan

tersebut berada dalam atau di luar kawasan hutan alam primer dan lahan gambut yang tercantum dalam PIPIB. Jika lokasi rencana usaha/atau kegiatan tersebut berada dalam PIPIB, kecuali untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang dikecualikan seperti yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, maka formulir UKL-UPL tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut. Kesesuaian terhadap lokasi rencana usaha dan atau kegiatan berdasarkan peta indikatif penundaan izin baru (PIPIB) yang tercantum dalam Inpres Nomor 10 Tahun 2011, berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak Instruksi Presiden ini dikeluarkan.

- b. Penjelasan mengenai persetujuan prinsip atas rencana kegiatan
Bagian ini menguraikan perihal adanya persetujuan prinsip yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan dari pihak yang berwenang. Bukti formal atas persetujuan prinsip tersebut wajib dilampirkan.
- c. Uraian mengenai komponen rencana kegiatan yang dapat menimbulkan dampak lingkungan
Dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan komponen-komponen rencana usaha dan/atau kegiatan yang diyakini dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Uraian tersebut dapat menggunakan tahap pelaksanaan proyek, yaitu tahap prakonstruksi, konstruksi, operasi dan penutupan/pasca operasi. Tahapan proyek tersebut disesuaikan dengan jenis rencana usaha dan/atau kegiatan.

<p>Contoh: Kegiatan Peternakan</p> <p><u>Tahap Prakonstruksi :</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembebasan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan yang dibebaskan dan status tanah). 2) dan lain lain..... <p><u>Tahap Konstruksi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembukaan lahan (jelaskan secara singkat luasan lahan, dan tehnik pembukaan lahan). 2) Pembangunan kandang, kantor dan mess karyawan (jelaskan luasan bangunan). 3) dan lain-lain..... <p><u>Tahap Operasi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pemasukan ternak (tuliskan jumlah ternak yang akan dimasukkan). 2) Pemeliharaan ternak (jelaskan tahap-tahap pemeliharaan ternak yang menimbulkan limbah, atau dampak terhadap lingkungan hidup). 3) dan lain-lain... <p>(Catatan: Khusus untuk usaha dan/atau kegiatan yang berskala besar, seperti antara lain: industri kertas, tekstil dan sebagainya, lampirkan pula diagram alir proses yang disertai dengan keterangan keseimbangan bahan dan air (<i>mass balance dan water balance</i>))</p>
--

4. Institusi pengelola dan pemantauan lingkungan hidup

Kolom Institusi Pengelola dan Pemantauan Lingkungan Hidup, yang diisi dengan informasi mengenai berbagai institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup yang akan:

- melakukan/melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup;
- melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup; dan
- menerima pelaporan secara berkala atas hasil pelaksanaan komitmen pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan lingkup tugas instansi yang bersangkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam bagian ini, Pemrakarsa dapat melengkapi dengan peta, sketsa, atau gambar dengan skala yang memadai terkait dengan program pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Peta yang disertakan harus memenuhi kaidah-kaidah kartografi.

CONTOH MATRIKS UKL-UPL:

SUMBER DAMPAK	JENIS DAMPAK	BESARAN DAMPAK	UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP			UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP			INSTITUSI PENGELOLA DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	KETERANGAN
			BENTUK UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	BENTUK UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	LOKASI PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERIODE PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP		
(Tuliskan kegiatan yang menghasilkan dampak terhadap lingkungan) Contoh: <u>Kegiatan Peternakan pada lahan operasi</u> Pemeliharaan ternak menimbulkan limbah berupa: 1. Limbah cair	(Tuliskan dampak yang mungkin terjadi) Contoh: Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah cair	(Tuliskan ukuran yang dapat menyatakan besaran dampak) Contoh: Limbah cair yang dihasilkan adalah 50 liter/hari.	(Tuliskan bentuk/jenis pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan untuk mengelola dampak lingkungan yang ditimbulkan) Contoh: Limbah cair dikelola dengan: - memasang drainase permanen pengumpul limbah cair di sekeliling kandang - mengolahnya dalam instalasi biodigester sebelum dibuang ke sungai.	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pengelolaan lingkungan dimaksud dilakukan) Contoh: Lokasi pengelolaan limbah cair adalah di sekeliling kandang dan di area biodigester (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pengelolaan lingkungan hidup yang direncanakan) Contoh: Pengelolaan limbah cair dilakukan secara menerus sepanjang operasi kegiatan	(Tuliskan informasi mengenai cara, metode, dan/atau teknik untuk melakukan pemantauan atas kualitas lingkungan hidup yang menjadi indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup) Contoh: melakukan pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas sesuai dengan baku mutu air limbah peternakan PERMENLH Nomor ... Tahun 20... melakukan pemantauan kualitas air sungai XYZ sesuai dengan PP 82/2001 untuk parameter kumulatif yaitu BOD, minyak, lemak	(Tuliskan informasi mengenai lokasi dimana pemantauan lingkungan dimaksud dilakukan) Contoh: Pemantauan kualitas effluent dilakukan pada saluran outlet dari instalasi biogas (secara rinci disajikan pada peta pemantauan lingkungan hidup pada lampiran)	(Tuliskan informasi mengenai waktu/periode dilakukannya bentuk upaya pemantauan lingkungan hidup yang direncanakan) Contoh: Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)	(Tuliskan institusi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup) Contoh: a. Instansi Pelaksana yaitu PT X selaku pemrakarsa b. Instansi Pengawas yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X c. Instansi Perantara Laporan yaitu BLHD Kabupaten X, Dinas Peternakan Kab X	(Tuliskan informasi lain yang perlu disampaikan untuk menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu)
2. Limbah padat (kotoran)	Terjadinya penurunan kualitas air Sungai XYZ akibat pembuangan limbah padat	Limbah padat yang dihasilkan adalah 1,2 m ³ /minggu.	90% limbah padat akan dimasukkan ke biodigester, 10% lagi akan dijadikan pupuk kandang	Lokasi pengelolaan limbah padat adalah di sekitar kandang (secara rinci disajikan pada peta pengelolaan lingkungan hidup pada lampiran)	Pengelolaan limbah padat dilakukan sehati-sekali, kandang dibersihkan dan padatan akan dibagi ke digester dan dibuat pupuk		Pemantauan kualitas air sungai dilakukan di 3 titik sebelum outlet, di bawah outlet dan setelah outlet (secara rinci pada peta pemantauan lampiran....)	Pemantauan kualitas air sungai dilakukan 6 bulan sekali		

D. Jumlah dan Jenis Izin IZIN PPLH yang Dibutuhkan

Dalam hal rencana usaha dan/atau kegiatan yang diajukan memerlukan izin PPLH, maka dalam bagian ini, pemrakarsa menuliskan daftar jumlah dan jenis izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dibutuhkan berdasarkan upaya pengelolaan lingkungan hidup.

E. Surat Pernyataan

Bagian ini berisi pernyataan/komitmen pemrakarsa untuk melaksanakan UKL-UPL yang ditandatangani di atas kertas bermaterai.

F. Daftar Pustaka

Pada bagian ini utarakan sumber data dan informasi yang digunakan dalam penyusunan UKL-UPL baik yang berupa buku, majalah, makalah, tulisan, maupun laporan hasil-hasil penelitian. Bahan-bahan pustaka tersebut agar ditulis dengan berpedoman pada tata cara penulisan pustaka.

G. Lampiran

Formulir UKL-UPL juga dapat dilampirkan data dan informasi lain yang dianggap perlu atau relevan, antara lain:


1. bukti formal yang menyatakan bahwa jenis usaha kegiatan tersebut secara prinsip dapat dilakukan;
2. bukti formal bahwa rencana lokasi Usaha dan/atau Kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku (kesesuaian tata ruang ditunjukkan dengan adanya surat dari Badan Koordinasi Perencanaan Tata Ruang Nasional (BKPTRN), atau instansi lain yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang);
3. informasi detail lain mengenai rencana kegiatan (jika dianggap perlu);
4. peta yang sesuai dengan kaidah kartografi dan/atau ilustrasi lokasi dengan skala yang memadai yang menggambarkan lokasi pengelolaan lingkungan hidup dan lokasi pemantauan lingkungan hidup; dan
5. data dan informasi lain yang dianggap perlu.

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,



Inar Ichsana Ishak

**Format SPPL (sesuai dengan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup
(Permen LH) No. 16/2012)**

FORMAT
SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN
PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 Jabatan :
 Alamat :
 Nomor Telp. :

Selaku penanggung jawab atas pengelolaan lingkungan dari:

Nama perusahaan/Usaha :
 Alamat perusahaan/usaha :
 Nomor telp. Perusahaan :
 Jenis Usaha/sifat usaha :
 Kapasitas Produksi :

dengan dampak lingkungan yang terjadi berupa:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

merencanakan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan melalui:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
5. dst.

Pada prinsipnya bersedia untuk dengan sungguh-sungguh untuk melaksanakan seluruh pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia untuk diawasi oleh instansi yang berwenang.

Tanggal, Bulan, Tahun
Yang menyatakan,

Materai dan tandatangan

(.....NAMA.....)


Nomor bukti penerimaan oleh instansi LH	
Tanggal:	
Penerima:	

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BALTHASAR KAMBUAYA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Humas,


Inat Ichsana Ishak

ANNEX B. Kerangka Kebijakan Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARPF)

1. Pendahuluan

Dokumen ini merupakan kerangka kebijakan untuk pembebasan lahan dan kompensasi/bantuan untuk Orang yang Terkena Dampak Proyek (PAP) untuk COREMAP-CTI. COREMAP-CTI telah setuju untuk menerapkan kebijakan lingkungan dan pengamanan sosial Bank Dunia dalam desain dan pelaksanaan program ini, termasuk dalam OP 4.12, "Pemukiman Kembali", Karena program ini mengidentifikasi kegiatan/subproyek selama tahap implementasi, bahwa tidak akan ada penguasaan lahan yang memerlukan rencana pemindahan selama persiapan proyeknya.

Kerangka ini menetapkan prinsip dan prosedur yang harus diikuti jika kegiatan yang dilakukan selama pelaksanaan COREMAP-CTI menyebabkan pembebasan lahan (termasuk sumbangan tanah). Dalam kasus ini, kerangka kerja tersebut mensyaratkan bahwa Rencana Aksi Penguasaan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARAP) disiapkan untuk sub-proyek yang menimbulkan penguasaan tanah. Tujuan dari rencana aksi ini adalah untuk memastikan bahwa setiap dampak potensial dapat diminimalkan, dan setiap orang yang terdampak dapat memperoleh kesempatan melalui pemberian kompensasi atau dalam bentuk lainnya, agar dapat meningkatkan atau setidaknya mengembalikan pendapatan dan standar hidup mereka.

2. Definisi Kunci dan Tujuan Kebijakan

Setiap upaya yang wajar akan dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan kebutuhan untuk pembebasan lahan, dan untuk meminimalkan semua dampak yang merugikan. Jika pembebasan lahan dan dampak buruk yang terkait tidak dapat dihindari, tujuan prinsip LARPF adalah untuk memastikan bahwa semua orang yang mengalami dampak buruk ("Orang yang Terkena Dampak Proyek" sebagaimana didefinisikan di bawah) maka akan diberi kompensasi dengan biaya penggantian (sebagaimana didefinisikan di bawah) atas kehilangan tanah dan aset produktif lainnya, dan akan diberikan tindakan rehabilitasi atau bentuk bantuan lainnya yang diperlukan untuk memberi mereka kesempatan yang cukup untuk meningkatkan, atau setidaknya memulihkan pendapatan dan standar hidup mereka.

Definisi Utamanya adalah sebagai berikut :

- a. **Warga Terkena Proyek (PAP)** mengacu pada semua orang, karena kegiatan terkait proyek, berdampak pada (i) standar hidup orang tersebut; atau (ii) hak, jabatan dan kepentingannya di dalam rumah, tanah (termasuk tempat, lahan pertanian dan penggembalaan) atau aset tetap atau bergerak lainnya yang diperoleh atau dimiliki sementara atau permanen; (iii) akses terhadap aset produktif yang terkena dampak, baik secara permanen atau sementara; atau (iv) bisnis, penghasilan, pekerjaan, atau tempat tinggal serta habitat yang terkena dampak proyek dan "Orang yang Terkena Dampak" berarti siapa saja Orang yang Terkena Dampak Proyek.
- b. **Pembebasan Lahan** adalah proses dimana orang secara tidak sadar kehilangan kepemilikan, penggunaan, atau akses ke lahan akibat proyek tersebut. Pembebasan lahan dapat menyebabkan berbagai dampak, termasuk kehilangan tempat tinggal atau aset tetap lainnya (pagar, sumur, makam, atau perbaikan bangunan lainnya yang melekat pada lahan).
- c. **Rehabilitasi** adalah proses dimana orang-orang yang terkena dampak diberi kesempatan yang cukup untuk memulihkan produktivitas, pendapatan dan standar hidup. Kompensasi untuk aset seringkali tidak cukup untuk mencapai rehabilitasi penuh.
- d. **Biaya Penggantian** adalah metode penilaian aset yang digunakan untuk menentukan jumlah kompensasi yang cukup untuk mengganti aset yang hilang, termasuk biaya transaksi yang diperlukan. Biaya penggantian biasanya dinilai oleh tim/institusi penilai independen, sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia dan menerapkan peraturan penilaian yang sesuai. Bila undang-undang Nasional tidak memenuhi standar kompensasi dengan biaya penggantian penuh, kompensasi berdasarkan undang – undang domestik dilengkapi dengan aturan tambahan guna mencapai terpenuhnya standar biaya penggantian.

3. Prinsip – Prinsip Utama

- Sedapat mungkin, design sub-proyek harus dipahami sebagai peluang untuk pengembangan, sehingga PAP dapat mengambil manfaat dari layanan dan fasilitas yang diciptakan untuk, atau oleh, kegiatan sub-proyek.
- Semua PAP berhak mendapatkan kompensasi atas aset yang hilang atau kurangnya akses terhadap aset produksi, atau bentuk bantuan alternatif namun setara sebagai pengganti kompensasi; untuk memastikan bahwa mereka tidak akan mengalami kegagalan karena pelaksanaan sub-proyek. Tingkat kompensasi sebagaimana ditetapkan dalam LARAP mengacu pada jumlah yang harus dibayar secara penuh kepada pemilik individual atau kolektif dari aset yang hilang, tanpa depresiasi atau pengurangan untuk pajak, biaya, atau tujuan lainnya.
- Nilai aset yang akan dikompensasikan akan dinilai oleh tim/lembaga penilai independen sesuai peraturan nasional (UU No. 2/2012 tentang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum). Metode penilaian perlu mencerminkan penggunaan biaya penggantian.
- Bila yang diperoleh adalah lahan yang sedang ditanami, maka harus menyediakan lahan serupa sebagai penggantinya. Penggantian rumah petak, lokasi untuk pemindahan tempat usaha, atau penggantian lahan pertanian harus setara dengan nilai guna lahan yang hilang.
- PAP harus dikonsultasikan selama proses persiapan LARAP, sehingga perlu meminta dan mempertimbangkan keinginan mereka. Rencana aksi disebarluaskan kepada publik untuk dapat diakses oleh PAP.
- Akan dibuat metode dimana PAP dapat menyampaikan keluhan mereka, serta informasi tentang prosedur pengaduan akan disampaikan kepada PAP.

4. Menyiapkan Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARAP)

Pembebasan Lahan

Dibawah Sub-komponen 3.1, proyek akan membiayai pembangunan infrastruktur dan menyiapkan desain rinci terkait konstruksi infrastruktur, yang mana kemungkinan besar akan melibatkan pembebasan lahan. Investasi potensial di bidang infrastuktur mencakup pembangunan/rehabilitasi/perbaikan sarana untuk pusat pelatihan unggulan regional.

PIU akan menyeleksi dan mengidentifikasi skala dampak pembebasan lahan, berdasarkan perkiraan jumlah orang yang terkena dampak dan ukuran lahan yang akan digunakan. Berdasarkan OP, terdapat dua instrumen utama terkait pemindahan pemukiman akibat dampak proyek, yaitu Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARAP), dan juga LARAP sederhana.

- **Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemindahan Pemukiman (LARAP)** diperlukan ketika pembebasan lahan mempengaruhi lebih dari 200 orang, mengambil lebih dari 10% aset produktif rumah tangga dan/atau menyebabkan relokasi fisik.
- **LARAP Sederhana** dapat diterapkan jika kurang dari 200 orang yang terdampak tetapi pembebasan lahannya sedikit, kurang dari 10% dari keseluruhan aset produksi rumah tangga yang terkena dampak.

Proyek telah mengidentifikasi bahwa tidak ada pembangunan infrastuktur skala besar yang akan mengarah pada pembebasan lahan/pemindahan pemukiman yang berskala besar yang akan dibiayai. Tidak ada LARAP yang diantisipasi dibiayai dalam sub-proyek. Sub-proyek hanya akan melibatkan infrastruktur skala kecil dengan pembebasan lahan terbatas, yang hanya akan memerlukan LARAP sederhana atau akan diperoleh melalui donasi lahan. Untuk tujuan proyek ini, istilah LARAP yang akan digunakan, bukan LARAP sederhana. (*Lihat Annex B.1 untuk outline LARAP sederhana dan Annex B.2 untuk contoh Surat Pernyataan Donasi Lahan*).

Semua rencana tindakan harus di-review dan disetujui oleh PMO sebelum persetujuan final atas kegiatan/sub-proyek dan harus disebarluaskan secara lokal dengan cara yang dapat diakses oleh PAP, dan disimpan dalam file PMO.

Setiap LARAP harus direview dan disetujui oleh Bank Dunia sebelum pelaksanaannya.

5. Konsultasi Publik dan Penyebar-luasan

PMO/PIU harus menyebar-luaskan informasi tentang proyek dan proses pembebasan lahan kepada PAP dan pemimpin desa dengan menjelaskan proposalnya, potensi dampak, dan hukum bagi PAP berdasarkan kerangka kerja.

PAP harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang mana akan mempengaruhi mereka baik secara negatif atau positif. Semua PAP diberi tahu mengenai dampak potensial dan langkah – langkah mitigasi yang diusulkan termasuk skema kompensasi/bantuan.

PMO/PIU akan memastikan bahwa wanita juga akan terlibat dalam proses konsultasi. Dalam kasus kurangnya representatif, bila dibutuhkan, pertemuan terpisah dengan rumah tangga yang terpinggirkan, termasuk wanita harus diatur sedemikian rupa sehingga masalah spesifik dapat didiskusikan. Konsultasi akan dilakukan di tempat dan waktu yang sesuai untuk wanita dan tidak akan merugikan mereka. Bila wanita tidak nyaman untuk menghadiri pertemuan, maka konsultasi dengan wanita akan dilakukan dengan mengunjungi rumah mereka.

Dokumen dari rencana aksi harus tersedia dalam bahasa Indonesia, dengan mempertimbangkan tingkat pemahamannya, dan akan disebarluaskan di tempat – tempat yang dapat diakses oleh PAP, khususnya untuk menjamin PAP memahami hak-hak mereka. Dokumen tersebut juga akan disebar-luaskan di website COREMAP-CTI dan juga Bank Dunia.

6. Kebijakan atas Hak dan Kelayakan

Semua PAP berhak mendapat kompensasi dan/atau dalam bentuk bantuan lainnya, yang relevan dengan sifat dari dampak yang mempengaruhi mereka.

Secara khusus, PAP berhak atas jenis tindakan kompensasi dan rehabilitasi berikut ini :

- PAP yang Kehilangan Lahan Pertaniannya :
 - Mekanisme yang cocok untuk kompensasi lahan pertanian adalah dengan cara menyediakan lahan pengganti dengan kemampuan produksi yang sama dan memuaskan PAP. Jika lahan pengganti tidak dapat diidentifikasi, agar disiapkan kompensasi atas penggantian harga.
 - PAP akan diberi kompensasi akan hilangnya tanaman produktif sesuai dengan harga pasar, untuk pohon – pohon ekonomi dengan nilai yang sesuai dengan harga saat ini, dan untuk aset tetap lainnya (struktur pendukung, sumur, pagar, perbaikan irigasi) diberikan biaya penggantian.
 - Kompensasi akan dibayarkan atas penggunaan lahan sementara, sesuai dengan lamanya penggunaan, dan lahan atau aset lainnya akan dikembalikan seperti kondisi sebelumnya tanpa menarik biaya kepada pemilik atau penggunaannya.

- PAP yang kehilangan lahan dan bangunan perumahan :
 - Kehilangan lahan dan bangunan akan diberi kompensasi, baik secara langsung (*in-kind*), yaitu melalui penggantian area rumah dan area kebun dengan ukuran yang sama dan puas bagi PAP, atau secara tunai (*cash*), sebesar biaya penggantian.
 - Jika setelah pembebasan lahan secara parsial, sedangkan sisa lahan tempat tinggalnya tidak cukup untuk membuat kembali atau mengembalikan rumah dengan struktur lain dengan ukuran atau nilai yang setara, maka atas permintaan PAP seluruh tanah dan bangunan akan diperoleh dengan biaya penggantian.
 - Kompensasi akan dibayarkan dengan biaya penggantian untuk aset tetap.

- Penyewa, yang telah menyewa rumah untuk keperluan tempat tinggalnya akan diberi uang tunai sebesar biaya sewa tiga bulan dengan harga pasar yang berlaku di wilayah tersebut, dan akan dibantu untuk mencari akomodasi alternatif.
- Proyek menyebabkan orang kehilangan usahanya :
 - Menyediakan tempat usaha alternatif dengan ukuran dan akses yang sama bagi pelanggannya, memuaskan pelaku usaha yang terdampak oleh proyek;
 - Kompensasi secara tunai untuk bangunan tempat usaha yang hilang; dan
 - Dukungan selama masa transisi ketika kehilangan pendapatan (termaksud upah pegawai);
 - Dukungan transisi untuk kehilangan pendapatannya
- Infrastruktur dan akses terhadap layanan
Infrastruktur akan dipulihkan atau diganti tanpa biaya kepada masyarakat yang terkena dampak

Tidak ada pengurangan untuk pajak dan biaya administrasi transaksi untuk pembebasan lahan utama. Untuk pembebasan lahan yang dinegosiasikan dimana terdapat penjual dan pembeli, maka tidak ada biaya administrasi yang akan dikurangkan dan kewajiban pajak akan tercakup dalam transaksi yang telah disetujui.

7. Sumbangan Lahan Secara Sukarela

Sangat mungkin bahwa sub-proyek akan menerima sumbangan lahan secara sukarela, dimana PAP secara sukarela menyumbangkan sebagian kecil dari lahan mereka untuk proyek. Kontribusi lahan tersebut dapat diterima bila ada persetujuan kekuatan pemilihan.

Penjelasan dan Persetujuan, artinya orang-orang yang terlibat sepenuhnya mengetahui tentang proyek yang dimaksudkan dan implikasi serta konsekuensinya, dan dengan suka rela setuju untuk berpartisipasi dalam proyek tersebut.

Kekuatan Pilihan, artinya orang-orang yang terlibat memiliki pilihan untuk setuju atau tidak setuju terhadap pembebasan lahan.

Karena menentukan *informed consent* tidaklah mudah, maka kriteria berikut dapat digunakan sebagai pedoman :

- Infrastruktur tidak boleh di lokasi tertentu.
- Dampaknya harus kecil, yaitu melibatkan kurang dari 10% dari area kepemilikan dan tidak memerlukan relokasi fisik.
- Lahan yang dibutuhkan untuk memenuhi kriteria teknis proyek harus ditentukan oleh masyarakat yang terkena dampak, bukan oleh lembaga atau otoritas proyek (meskipun begitu, otoritas teknis dapat membantu bahwa lahan tersebut sesuai dengan tujuan proyek dan bahwa proyek tersebut tidak akan berbahaya bagi kesehatan maupun lingkungan)
- Lahan yang dimaksudkan harus bebas dari penghuni liar, perambah, atau klaim serta rintangan lainnya.
- Verifikasi (misalnya, pernyataan di depan notaris atau disertai saksi) dari sumbangan lahan sukarela harus dapat diserahkan dari setiap orang yang menyumbangkan lahannya (*Lihat Annex B.2 untuk contoh surat Sumbangan Lahan*).
- Jika layanan masyarakat disediakan oleh proyek ini, maka hak atas lahan harus diberikan kepada masyarakat, atau jaminan akses publik terhadap layanan yang layak harus diberikan pemiliknnya.
- Mekanisme Pengaduan harus Tersedia.

8. Pengaturan Pelaksanaan

LARAP harus menjelaskan tentang pengaturan organisasi, untuk memastikan bahwa prosedur pelaksanaannya jelas, tanggung jawab ditetapkan secara jelas, untuk penyediaan semua bentuk bantuan, dan menjamin adanya koordinasi yang memadai antar semua lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan rencana aksi.

Rencana aksi harus mencakup jadwal pelaksanaan secara rinci, yang menghubungkan jadwal konstruksi proyek dengan kegiatan pembebasan lahan. Jadwal pelaksanaan harus menetapkan kompensasi, apakah *in-cash* atau *in-kind*, dan harus diselesaikan sebelum pelaksanaan proyek.

PIU akan menangani kegiatan sehari-hari proyek. PIU memiliki tanggung jawab keseluruhan untuk memastikan kepatuhan terhadap LARPF baik persiapan maupun pelaksanaannya. PIU akan memastikan bahwa hak dan tindakan dalam rencana aksi untuk LARAP adalah konsisten dengan LARPF dan bahwa anggarannya akan diberikan tepat waktu pada saat pelaksanaan dari rencana kerjanya.

Untuk sub-proyek yang mempunyai keterlibatan dalam perolehan tanah adat, maka PIU akan memastikan (i) sengketa lahan telah diselesaikan dan penggunaan lahan tertera secara tertulis dan ditandatangani oleh pemilik tanah adat, serta tercantum dalam LARAP; (ii) Besaran kompensasi atau sewa telah disepakati oleh pemilik lahan sebelum pekerjaan dimulai dilokasi.

9. Anggaran dan Pembiayaan

Rencana aksi akan mencakup rincian biaya untuk kompensasi (dalam bentuk tunai dan bentuk barang) dan menetapkan sumber dana untuk semua pendanaan yang dibutuhkan, serta memastikan bahwa aliran dana sesuai dengan jadwal pembayaran kompensasi dan penyediaan bantuan lainnya. Semua biaya yang muncul dalam LARPF tersebut harus ditanggung oleh proyek COREMAP-CTI atau pemerintah Indonesia. Aliran dana akan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan aliran keseluruhan dana proyek.

10. Prosedur Pengaduan

Prosedur pengaduan dibuat untuk memfasilitasi PAP menyampaikan keluhan mereka kepada PMO/PIU, yang mencakup standar kinerja yang wajar, misalnya waktu yang dibutuhkan untuk menanggapi keluhan, dan tidak dikenakan biaya kepada PAP. Prosedur harus mengikuti mekanisme penanganan keluhan dari ESSF. Detail nama dan kontak dari unit/person yang ditunjuk untuk menangani pengaduan harus ditampilkan pada setiap situs penyebarluasan. Akan tetapi, bila ada mekanisme di proyek yang gagal menyelesaikan keluhan, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara lain yang tersedia. Penyelesaian konflik juga dapat dilakukan dengan mengikuti kebiasaan masyarakat setempat.

11. Monitoring Pelaksanaan Rencana Aksi

PIU akan memastikan bahwa pelaksanaan rencana aksi akan dipantau oleh institusi eksternal yang berkualitas. Rencana aksi harus menetapkan ruang lingkup dan frekuensi kegiatan pemantauan dan pelaporannya. Laporan monitoring eksternal akan disiapkan dan diserahkan secara bersamaan kepada PMO dan Bank Dunia. Laporan periodik harus mencakup beberapa item berikut:

- a. Penyebar-luasan informasi dan konsultasi dengan PAP;
- b. status pembebasan lahan;
- c. pembayaran kompensasi terhadap aset dan hilangnya pendapatan;
- d. Kegiatan perbaikan pendapatan, termaksud didalamnya pendapatan alternatif;
- e. Proses konsultasi dan diseminasi informasi publik;
- f. Manfaat proyek;
- g. Jumlah dan jenis keluhan yang diterima, bagaimana cara menanganinya dan kapan keluhan tersebut diselesaikan secara tuntas.

ANNEX B.1. Garis besar Rencana Aksi Pembebasan Lahan dan Pemukiman Kembali /LARAP)

Ruang lingkup dan detail dari rencana aksi akan bervariasi, bergantung pada besar dan tingkat rumitnya pembebasan lahan. Rencananya mencakup unsur-unsur yang relevan di bawah ini.

- Deskripsi proyek, identifikasi bagaimana proyek dapat menyebabkan pembebasan tanah;
- Identifikasi potensi dampak proyek;
- Survei sensus aset dan mata pencaharian 100% dari orang-orang yang terdampak proyek dan penilaian aset dan sumber pendapatan masing-masing;
- Kerangka kerja institusional dan tanggung jawab organisasi;
- Matriks Kelayakan dan hak kepemilikan;
- Metodologi untuk penilaian kerugian dan kompensasi atas kerugian;
- Partisipasi, konsultasi, dan pengungkapan orang-orang terdampak proyek;
- Prosedur mekanisme pengaduan;
- Penjadwalan dan penganggaran pelaksanaan; dan,
- Kegiatan pemantauan/monitoring dan evaluasi

ANNEX B.2 Contoh Surat Pernyataan Wakaf Tanah

Surat Pernyataan Wakaf Tanah

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan bahwa saya secara sukarela mewakafkan tanah atau aset-aset milik saya yang terdampak oleh proyek/sub proyek... .. (Tuliskan nama proyek/sub proyek yang akan dikerjakan).

Lokasi tanah :
Ukuran tanah :
Penggunaan tanah saat ini :
Status kepemilikan :
dengan maksud :
Peta/denah lokasi tanah yang diwakafkan beserta batas-batasnya :

.....
.....
.....

Surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Tempat, tanggal perjanjian

Mengetahui,
Tanda tangan pemilik Tanah . Tanda tangan COREMAP - CTI

Nama: Nama:.....

Diketahui oleh Kepala Desa

Nama :

Tanda tangan ahli waris dan para saksi :
1. Nama : tanda tangan :
2. Nama : tanda tangan :
3. Nama : tanda tangan :

1. Pendahuluan

Karena komponen COREMAP-CTI dapat mendukung kegiatan / sub-proyek di beberapa provinsi di negara ini, mereka cenderung mempengaruhi Masyarakat Adat (MA) atau etnis minoritas di sejumlah daerah sub-proyek di provinsi yang berpartisipasi seperti Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat dan Papua.

IPPF ini disiapkan untuk menyediakan beberapa prinsip dan prosedur umum yang akan diterapkan selama persiapan dan implementasi sub-proyek, jika MA akan terpengaruh. Oleh karena itu, tujuan kerangka kerja di dalam COREMAP-CTI adalah untuk memastikan keberlangsungan proses konsultasi, memberikan MA suara, dan kesempatan untuk mendapatkan manfaat dari program.

Tujuan

Tujuan utama dari IPPF adalah untuk memastikan bahwa:

- kelompok-kelompok semacam ini diberikan peluang yang berarti sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam perencanaan yang nantinya dapat mempengaruhi mereka;
- peluang-peluang untuk menyediakan manfaat yang sesuai secara budaya bagi kelompok-kelompok seperti ini juga dipertimbangkan;
- setiap proyek yang berdampak buruk pada mereka dapat dihindari, sejauh mungkin. Jika tidak dapat dihindari, langkah-langkah mitigasi harus dikembangkan.
- Hal ini sejalan dengan tujuan nasional di pemberdayaan masyarakat adat (Masyarakat Adat - MA dan Komunitas Adat Terpencil - KAT), di mana untuk memberikan kewenangan dan keyakinan kepada MA dan / atau KAT untuk menentukan sendiri nasib mereka sendiri dan berbagai pengembangan program kegiatan tersedia di dalam lokasi mereka dan kebutuhan mereka melalui perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan sosial mereka.

2. Definisi

Sesuai dengan Peraturan perundang-undang nasional, yaitu Keputusan Presiden No. 111/1999 yang telah menetapkan kriteria MA sebagai berikut: a) dalam bentuk komunitas kecil, tertutup dan homogen; b) infrastruktur sosial yang didukung oleh hubungan keluarga; c) secara umum secara geografis terpencil dan relatif sulit dijangkau; d) secara umum hidup dengan ekonomi sub-sistem; e) peralatan dan teknologi Pemerintah Indonesia yang sederhana; f) ketergantungan pada lingkungan lokal dan sumber daya alam relatif tinggi; g) akses layanan sosial, ekonomi, dan politik yang terbatas.

Istilah "penduduk asli", " etnis pribumi minoritas " dan "kelompok suku", menggambarkan kelompok sosial dengan identitas sosial dan budaya yang berbeda dari kelompok masyarakat yang dominan, sehingga menyebabkan mereka rentan untuk dirugikan dalam proses pembangunan. Untuk tujuan ini, "masyarakat adat" adalah istilah yang akan digunakan untuk merujuk pada kelompok-kelompok ini.

Masyarakat adat umumnya masuk dalam segmen populasi termiskin. Menurut kebijakan Bank, istilah "Masyarakat Adat" digunakan dalam arti umum untuk merujuk pada kelompok yang berbeda, rentan, sosial dan budaya yang memproses karakteristik berikut dalam berbagai tingkatan: a) keterikatan yang erat dengan wilayah leluhur dan sumber daya alam di area ini; b) identifikasi diri dan identifikasi oleh orang lain sebagai anggota kelompok budaya yang berbeda; c) menggunakan bahasa daerah asli, yang seringkali berbeda dari bahasa nasional; dan d) kehadiran lembaga budaya, ekonomi, sosial atau politik adat.

Untuk tujuan Kerangka Kerja ini, definisi dari MA akan diupayakan agar dapat sesuai dengan kriteria dari Bank dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

3. Identifikasi Masyarakat Adat yang berada di dalam kelompok penduduk yang terkena dampak

Penyaringan awal potensi kehadiran MA di daerah sub-proyek akan dilakukan dengan cara identifikasi menggunakan kriteria gabungan dari Bank dan peraturan perundang-undangan nasional. Semua area sub-proyek yang didalamnya terdapat komunitas MA dan menjadi kandidat untuk didukung oleh COREMAP-CTI, akan dikunjungi (pada saat konsultasi pertama dengan masyarakat) oleh unit pelaksana proyek dan otoritas lokal yang relevan, termasuk oleh personil yang terlatih atau berpengalaman dalam bidang ilmu sosial yang sesuai. Sebelum kunjungan, masing-masing unit pelaksana proyek akan mengirimkan pemberitahuan kepada masyarakat yang memberi tahu pemimpin mereka bahwa mereka akan dikunjungi untuk konsultasi. Di dalam pemberitahuan itu juga akan meminta kepada masyarakat agar mengundang perwakilan petani, asosiasi perempuan dan pemimpin desa ke dalam pertemuan untuk berdiskusi tentang sub-proyek. Selama aktifitas kunjungan, para pemimpin masyarakat dan peserta lain akan berkonsultasi dan menyampaikan pandangan mereka perihal kegiatan sub-proyek.

Pada kunjungan ini, personel yang terlatih atau berpengalaman di bidang ilmu sosial akan melakukan penyaringan lebih lanjut terhadap populasi MA dengan bantuan para pemimpin lokal, otoritas lokal, dan LSM jika diperlukan. Penyaringan akan memeriksa hal-hal berikut: (a) nama kelompok MA di desa yang terkena dampak; (b) jumlah total MA di desa-desa yang terkena dampak; (c) persentase MA di desa-desa yang terkena dampak; (d) Jumlah dan persentase rumah tangga pribumi dalam zona pengaruh yang digambarkan dari subproyek yang diusulkan.

Jika hasilnya menunjukkan bahwa ada komunitas MA di zona pengaruh dari subproyek yang diusulkan, penilaian sosial akan direncanakan untuk daerah-daerah tersebut.

Penyaringan awal keberadaan MA telah dilakukan mengacu pada pemetaan MA oleh Bank Dunia (2010) yang menyediakan data tentang distribusi MA di Indonesia menggunakan karakteristik MA milik Bank Dunia yang dikombinasikan dengan kriteria Kementerian Sosial. Hasil penyaringan di kabupaten-kabupaten yang berpartisipasi disajikan dalam tabel di bawah ini. Untuk sejumlah kabupaten, data tidak tersedia. Hasil dari penyaringan ini masih harus dikonfirmasi dan diverifikasi dengan sumber lain, termasuk untuk dikonsultasikan dengan tokoh masyarakat setempat di lapangan.

COREMAP fase-2 telah mendefinisikan masyarakat Bajo sebagai masyarakat adat (etnis minoritas adalah istilah yang lebih baik bagi mereka, karena di sebagian besar wilayah, mereka sebenarnya bukan kelompok pribumi, tetapi imigran) di Kabupaten Buton dan Wakatobi. Pelajaran yang diambil dari COREMAP-2, tidak ada dampak negatif yang signifikan terhadap kelompok masyarakat ini, selain mereka kurang terlibat dalam institusi lokal. Di Kabupaten Sikka dan Biak, kelompok-kelompok masyarakat adat berada di dataran tinggi. Di Kabupaten Raja Ampat, mereka tinggal di daerah pesisir. Penyaringan lebih lanjut akan dilakukan selama persiapan setiap kegiatan di bawah COREMAP - CTI untuk melihat kehadiran kelompok MA dan khususnya kerentanan mereka.

TABEL 10. DAFTAR DESA-DESA MA DI DALAM LOKASI PROYEK

No.	Kabupaten (Propinsi)	Kecamatan	Desa	Nama MA
	BAGIAN TIMUR			
1.	Pangkep (Sulawesi Selatan)	Tidak ada data		
2.	Selayar (Sulawesi Selatan)	Tidak ada data		

No.	Kabupaten (Propinsi)	Kecamatan	Desa	Nama MA
3.	Sikka (Nusa Tenggara Timur)	Paga	<i>Ranggarasi</i>	Lio (dataran tinggi)
		Mego	<i>Wolodhesa</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Liakutu</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Parabubu</i>	Lio Mego (inland)
		Lela	<i>Sikka</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Wukur</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
		Bola	<i>Hale</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Egon Gahar</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
		Talibura	<i>Natarmage</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Pruda</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Werang</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Talibura</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Darat Gunung</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Hikong</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
		Waigete	<i>Watudiran</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
			<i>Runut</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
		Maumere	<i>Samparong</i>	Tidak bernama (dataran tinggi)
4	Buton (Sulawesi Tenggara)	Lasalimu	<i>Bonelalo</i>	Tidak bernama (pesisir)
		South Lasalimu	<i>Metanauwe</i>	Tidak bernama (pesisir)
			<i>Kumbewaha</i>	
			<i>Umalaoge</i>	Malaoge (pedalaman)
			<i>Lasalimu</i>	Tidak bernama (pesisir)
		Pasar Wajo	<i>Holimombo</i>	Tidak bernama (pesisir)

No.	Kabupaten (Propinsi)	Kecamatan	Desa	Nama MA
			<i>Wakaokili</i>	Kaliwuliwu (pedalaman)
		Kapontori	<i>Todanga</i>	Buton (pedalaman)
		Lakudo	<i>Lolibu</i>	Malimpano (pedalaman)
		Telaga Raya	<i>Kokoe</i>	Tidak bernama (pesisir)
5.	Wakatobi (Sulawesi Tenggara)	Binongko	<i>Waloindi</i>	Tidak bernama (pesisir)
			<i>Wali</i>	Tidak bernama (pesisir)
		Tomia	<i>Lamanggau</i>	Tidak bernama (pesisir)
6.	Raja Ampat (Papua Barat)	Misool	<i>Waigama</i>	Biak (pesisir)
		Samate	<i>Samate</i>	Biak (pesisir)
			<i>Yesawai</i>	Biak (pesisir)
		Waigeo Barat	<i>Gag</i>	Biak (pesisir)
		Waigeo Utara	<i>Andey</i>	Biak (pesisir)
7.	Biak (Papua)	Biak Utara	<i>Wonabraid</i>	Biak (dataran tinggi)
	BAGIAN BARAT			
8.	Tapanuli Tengah (Sumatera Utara)	Sorkam Barat	<i>Aek Nadua</i>	Batak (pesisir)
		Andam Dewi	<i>Sogar</i>	Batak (pedalaman)
		Manduamas	<i>Saragih</i>	
9.	Nias Utara (Sumatera Utara)	No data		
10.	Mentawai (Sumatera Barat)	Siberut Selatan	<i>Pasakiat Teleleu,</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Madobak Ugai</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Katurai</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Muara Siberut</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Milepret</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Muntei (Siberut Ulu)</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Silaguma</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Sarareket Ulu</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Sagalubek Taileu</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Saibi Samukop</i>	Mentawai (pesisir)
		Siberut Utara	<i>Simatallu</i> <i>Sipokak</i>	Mentawai (pesisir)

No.	Kabupaten (Propinsi)	Kecamatan	Desa	Nama MA
			<i>Cimpungan</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Sirilogui</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Muara Sikabalu</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Mongan Poula</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Bojakan</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Simaligi Tengah</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Malancan</i>	Mentawai (pesisir)
			<i>Singapokna</i>	Mentawai (pesisir)
11.	Batam (Kep. Riau)	No IP		
12.	Bintan (Kep. Riau)	Teluk Sebung	<i>Berakit</i>	Laut (pesisir)
		Bintan Timur	<i>Sungai Enam</i>	Laut (pesisir)
		Tambelan	<i>Pulau Pinang</i>	Tidak bernama (pesisir)
			<i>Pulau Mentebung</i>	Tidak bernama (pesisir)
13.	Lingga (Kep. Riau)	Singkep Barat	<i>Sungai Buluh</i>	Laut (pesisir)
		Lingga	<i>Penuba</i>	Laut (pesisir)
			<i>Mentuda</i>	Tidak bernama (pesisir)
		Lingga Utara	<i>Limbang</i>	Tidak bernama (pesisir)
		Senayang	<i>Mamut</i>	Laut (pesisir)
			<i>Senayang</i>	Tidak bernama (pesisir)
			<i>Pasir Panjang</i>	Tidak bernama (pesisir)
			<i>Pulau Medang</i>	Tidak bernama (pesisir)
14.	Natuna (Kep. Riau)	Tidak ada data		
15.	Sabang (DI Aceh)	Tidak ada data		

Sumber: EGIMap – WB MA Mapping (2010)

4. Penilaian Sosial dan Konsultasi

Selama tahap persiapan proposal sub-proyek dan / atau tahap persetujuan sub-proyek, proses penilaian sosial akan dilakukan untuk menentukan penyebaran informasi kepada semua anggota komunitas MA, yang akan dilakukan secara khusus dengan menargetkan rute pesan yang sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dan tradisi, termasuk menggunakan bahasa yang umum digunakan oleh MA di setiap pertemuan, menit, brosur, dan lain-lain.

5. Rencana terkait Masyarakat Adat

Konsultasi yang bersifat bebas, bisa mendapatkan persetujuan MA sebelum proyek berjalan, dan penyampaian informasi yang cukup, akan dilakukan melalui serangkaian pertemuan, termasuk pertemuan kelompok secara terpisah: pemimpin desa adat; laki-laki pribumi; dan perempuan pribumi, terutama mereka yang tinggal di zona terdampak oleh pekerjaan yang diusulkan di bawah sub proyek. Diskusi akan terfokus pada dampak sub proyek, baik positif dan negatif; dan rekomendasi untuk desain sub proyek. Jika Penilaian Sosial (PS) menunjukkan bahwa sub proyek yang diusulkan akan menimbulkan dampak merugikan atau bahwa komunitas MA menolak proposal, sub proyek tidak akan disetujui (dan oleh karena itu tidak diperlukan tindakan lebih lanjut). Jika MA mendukung implementasi sub proyek, IPP akan dikembangkan untuk memastikan bahwa MA akan menerima peluang yang sesuai secara budaya untuk mendapatkan manfaat dari kegiatan sub-proyek.

IPP disiapkan dengan tata cara yang fleksibel dan pragmatis, dan tingkat rinciannya bervariasi tergantung dari masing-masing proyek dan sifat dari efek yang akan ditangani. Ini akan mencakup elemen-elemen berikut, sesuai kebutuhan:

- a. Sebuah ringkasan Penilaian Sosial (PS);
- b. Sebuah ringkasan hasil konsultasi bebas, persetujuan awal, dan penyampaian informasi yang dilakukan selama persiapan sub proyek;
- c. Kerangka kerja untuk memastikan konsultasi bebas, persetujuan awal, dan penyampaian informasi dengan masyarakat adat yang terkena dampak selama pelaksanaan proyek.
- d. Sebuah rencana aksi tindakan untuk memastikan bahwa Masyarakat Adat (MA) menerima manfaat sosial dan ekonomi sesuai budaya;
- e. Perkiraan biaya dan rencana pembiayaan untuk IPP;
- f. Mekanisme pengaduan yang dapat diakses, yang mengakomodir mekanisme adat;
- g. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan

IPP setiap sub-proyek harus ditinjau dan disetujui oleh Bank sebelum pelaksanaan sub-proyek dimulai.

IPP harus diungkapkan secara terbuka sehingga dapat diakses oleh masyarakat adat yang terkena dampak.

Setelah disetujui oleh Bank, untuk sub proyek yang bekerja pada sistem yang ada dengan proses pengambilan keputusan masyarakat, IPP yang berdiri sendiri mungkin tidak diperlukan. Proses untuk memastikan bahwa MA telah dimasukkan sebagai penerima manfaat dan berpartisipasi dalam setiap kegiatan akan disertakan dalam desain sub proyek.

6. Prinsip-prinsip jika sub-proyek berpengaruh pada Masyarakat Adat

Terdapat sejumlah langkah yang harus diterapkan ketika MA berada di wilayah sub-proyek dan merupakan bagian dari penerima manfaat, sehubungan dengan pengembangan rencana masyarakat adat.

- COREMAP-CTI akan memastikan bahwa konsultasi yang bersifat bebas, bisa mendapatkan persetujuan MA sebelum proyek berjalan, dan penyampaian informasi yang cukup, telah dilakukan, dalam bahasa yang digunakan oleh, dan lokasi yang nyaman bagi kelompok MA yang berpotensi terkena dampak. Pandangan MA harus dipertimbangkan selama persiapan dan pelaksanaan sub-proyek, serta menghormati praktik, keyakinan, dan preferensi budaya mereka saat ini. Hasil dari konsultasi tersebut akan didokumentasikan ke dalam dokumen sub-proyek.
- Jika MA menyimpulkan bahwa sub-proyek akan bermanfaat bagi mereka, dan bahwa setiap dampak kecil yang merugikan, jika ada, dapat dikurangi, rencana untuk membantu mereka akan dikembangkan berdasarkan konsultasi dengan IP dan perwakilan lokal. Masyarakat juga harus diajak berkonsultasi untuk memastikan bahwa hak dan budaya mereka dihormati. Bantuan tersebut juga dapat berupa penguatan kelembagaan dan

pembangunan kapasitas desa adat dan kelompok masyarakat yang bekerja dengan sub-proyek.

- Ketika masyarakat adat yang diidentifikasi ternyata mewakili kepentingan yang cukup besar, upaya akan dilakukan untuk memastikan bahwa kelompok tersebut terwakili dan bahwa komunikasi reguler dan formal dengan kelompok telah terbentuk.
- Jika penduduk asli menggunakan bahasa yang berbeda dari Bahasa Indonesia, brosur dan dokumen yang relevan akan diterjemahkan dalam bahasa yang sesuai. Ketentuan telah dibuat dalam anggaran proyek untuk memungkinkan terjemahan tambahan dari dokumen proyek yang relevan.

Langkah-langkah ini akan bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat berpartisipasi penuh dalam proyek, sadar akan hak dan tanggung jawab mereka, dan dapat menyuarakan kebutuhan mereka selama survei / percobaan sosial / ekonomi pendahuluan dan dalam perumusan sub proyek dan kebijakan operasional. Selain itu, mereka akan didorong untuk mengajukan proposal sub-proyek yang memenuhi kebutuhan kelompok mereka, jika perlu.

7. Pelaporan, Pemantauan, dan Dokumentasi

Selain memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan MA dalam hal pengawasan dan pemantauan, COREMAP-CTI akan memasukkan hal-hal ini dalam pelaporan kemajuan mereka. Misi pengawasan Bank Dunia secara berkala akan memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa sub proyek yang mempengaruhi MA memberikan manfaat kepada mereka dan tidak berdampak buruk bagi mereka.

8. Pengaturan Pelaksanaan

PIU akan bertanggung jawab untuk melatih unit pelaksana proyek masing-masing atau pihak berwenang setempat untuk melakukan pekerjaan konsultasi, penyaringan, penilaian sosial, analisis dan mempersiapkan IPP dan menangani setiap keluhan.

PIU dari masing-masing sub proyek dan otoritas lokal bertanggung jawab untuk menerapkan IPP (mengatur staf dan anggaran yang memadai).

ANNEX D. Kode Praktek Lingkungan (ECOPs)

Lampiran ini menggambarkan kode praktek lingkungan yang berdasarkan pada praktek pengelolaan lingkungan yang baik. Aktifitas COREMAP-CTI beserta sub proyek seharusnya menggunakan praktek-praktek ini untuk meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Berikut ini disampaikan beberapa praktek yang baik sebagai contoh, akan tetapi pengukurannya tidak terbatas pada contoh-contoh tersebut, beberapa pengukuran akan bergantung pada kondisi lokal dan dapat diadaptasi menggunakan teknologi lokal terbaik yang tersedia.

a. Tugas Lingkungan dari Kontraktor

- Kepatuhan terhadap semua persyaratan legislatif yang relevan di Indonesia
- Menerapkan ESMP selama masa konstruksi
- Melakukan pemantauan terhadap efektivitas pelaksanaan ESMP dan menyimpan catatan
- Laporkan catatan pemantauan ke PMO / PMO
- Merekrut dan melatih staf yang berkualifikasi sesuai untuk bertanggung jawab atas ESMP
- Mematuhi “prosedur penemuan tak terduga” untuk sumber daya budaya fisik

b. Kondisi umum

- Hanya gunakan kayu legal untuk konstruksi
- Tidak ada gergaji mesin yang harus digunakan
- Jangan gunakan bahan apa pun yang mengandung asbestos
- Tidak membeli atau menggunakan bahan peledak apa pun, terutama untuk memancing
- Jangan membeli pestisida apa pun untuk proyek ini
- Jangan mengambil batu karang (hidup atau mati) dari laut
- Jangan mengubah bentuk sungai

c. Pemutaran Situs

- Pertimbangkan potensi polusi air
- Hindari membangun jalan di tanah yang bisa tererosi
- Membangun jalan atau bangunan jauh dari tepi sungai
- Lindungi lahan basah dari konstruksi infrastruktur
- Mencegah polusi di atau dekat habitat laut
- Lindungi habitat satwa liar khusus dari konstruksi infrastruktur
- Menghormati kawasan lindung

d. Manajemen Lokasi Konstruksi

- Jaga situs konstruksi agar bebas dari bahaya
- Mengurangi dan mengendalikan kebisingan
- Usahakan untuk mengendalikan debu selama konstruksi

e. Persediaan air

- Selalu praktikkan pengelolaan DAS yang baik
- Melindungi dan mengelola DAS berhutan
- Jangan biarkan orang luar membersihkan area hutan yang luas di daerah perbukitan pegunungan dan perbukitan
- Lindungi hutan primer di daerah aliran sungai
- Melindungi sumber air dari polusi dan kontaminasi
- Berbagi sumber air yang menakutkan di antara pengguna yang berbeda
- Letakkan sumur gali dengan jarak aman dari tangki septik
- Gunakan pengolahan air tingkat rumah tangga bila diperlukan
- Selalu sediakan drainase yang baik di keran umum dan halaman

f. Kebersihan

- Buat sistem tangki septik lengkap dan pastikan semua bagian dari sistem berfungsi dengan benar
- Gunakan tangki septik untuk pembuangan air limbah buangan limbah dengan benar, pompa keluar lumpur septik secara berkala
- Perlakukan efluen tangki septik sebelum pembuangan akhir
- Jaga agar toilet tetap bersih

g. Pengelolaan Limbah Padat

- Kumpulkan sampah. Jangan buang sampah sembarangan.
- Pisahkan sampah sejak dari sumbernya untuk didaur ulang

h. Pengelolaan Erosi dan Sedimen

- Ganggu sesedikit mungkin area tanah dan menstabilkan area itu secepat mungkin.
- Air badai langsung di sekitar lokasi kerja menggunakan saluran sementara.
- Pasang struktur pengendali sedimen di mana diperlukan untuk memperlambat atau mengarahkan limpasan dan menjebak sedimen sampai vegetasi terbentuk.
- Struktur pengendali sedimen termasuk sedimen tangkapan sedimen, jerami, pagar sikat, dan pagar lanai kain; dan
- Di area di mana kegiatan konstruksi telah selesai dan di mana tidak ada gangguan lebih lanjut akan terjadi, re-vegetasi harus dimulai sesegera mungkin.

i. Kesehatan dan Keselamatan Pekerja

- Masyarakat / kontraktor harus mematuhi semua peraturan Indonesia untuk paparan pekerja
- Semua staf / pekerja akan diberikan peralatan pribadi yang sesuai untuk meminimalkan kecelakaan.

ANNEX E. Prosedur Penemuan Cagar Budaya

1. Definisi

Sumber daya cagar budaya adalah situs, area, objek, atau artefak yang memiliki nilai arkeologi, paleontologis, historis, arsitektural, religius, estetis, atau makna budaya, agama atau spiritual lainnya untuk komune, kelompok agama, kelompok etnis dan / atau masyarakat luas. atau bangsa. Mereka termasuk objek bergerak atau tidak bergerak, situs, struktur, kelompok struktur, dan fitur alam dan lanskap, misalnya: tempat suci, situs penguburan suci atau sisa-sisa manusia, situs ziarah atau rute, fosil, prasasti, struktur kuno, tempat ibadah.

2. Prosedur Peluang Penemuan

Jika ada orang yang menemukan sumber daya cagar budaya, seperti (tetapi tidak terbatas pada) situs arkeologi, situs sejarah, peninggalan dan objek, atau kuburan dan / atau kuburan individu selama penggalian atau konstruksi, Kontraktor harus:

- a. Hentikan kegiatan konstruksi di area penemuan peluang;
- b. Mendelegasikan situs atau area yang ditemukan;
- c. Amankan situs untuk mencegah kerusakan atau kehilangan objek yang dapat dilepas. Dalam kasus barang antik yang dapat dilepas atau sisa-sisa sensitif, penjaga malam harus diatur sampai otoritas lokal yang bertanggung jawab mengambil alih;
- d. Segera beri tahu pihak berwenang setempat (dalam waktu 24 jam atau kurang);
- e. Pemerintah daerah yang bertanggung jawab untuk melindungi dan melestarikan situs sebelum memutuskan prosedur lanjutan yang sesuai. Ini akan membutuhkan evaluasi awal dari temuan yang akan dilakukan oleh arkeolog. Penting dan pentingnya temuan harus dinilai sesuai dengan berbagai kriteria yang relevan dengan warisan budaya; itu termasuk nilai estetika, historis, ilmiah atau penelitian, sosial dan ekonomi;
- f. Keputusan tentang bagaimana menangani temuan harus diambil oleh pihak yang bertanggung jawab. Hal ini dapat termasuk perubahan tata letak (seperti ketika menemukan sisa-sisa yang tak terpisahkan dari kepentingan budaya atau arkeologi) konservasi, pelestarian, pemulihan dan penyelamatan;
- g. Pelaksanaan untuk keputusan otoritas yang berkaitan dengan pengelolaan temuan harus dikomunikasikan secara tertulis oleh otoritas lokal yang relevan; dan
- h. Pekerjaan konstruksi dapat dilanjutkan hanya setelah izin diberikan dari pihak berwenang setempat yang bertanggung jawab mengenai perlindungan sumber daya budaya fisik.

ANNEX F. Beberapa jenis Pekerjaan Umum yang membutuhkan ESMP (UKL/UPL)

Lampiran PERMEN PU No.: 10/PRT/M/2008 menjelaskan jenis rencana kerja dan / atau kegiatan usaha pekerjaan umum yang memerlukan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan (UKL-UPL). Lampiran ini telah dimodifikasi, yang mungkin berhubungan dengan COREMAP-CTI.

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
I.	JALAN DAN JEMBATAN			
7.	Pembangunan jalan/peningkatan jalan dengan kegiatan pengadaan tanah			
	a. Di kota metropolitan/besar - Panjang, atau - Pengadaan tanah	1 km s/d < 5 km 2 ha s/d < 5 ha	Perubahan bentuk lahan, serta pengaruhnya terhadap lingkungan fisik, kimia, biologi, sosekbud masyarakat	Timbulnya gangguan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, kebisingan, emisi gas buang, berkurangnya keanekaragaman hayati, serta gangguan estetika lingkungan
	b. Di kota metropolitan/besar - Panjang, atau - Pengadaan tanah	3 km s/d < 10 km 5 ha s/d < 10 ha		
	c. Di kota metropolitan/besar - Panjang, atau - Pengadaan tanah	10 km s/d < 30 km 10 ha s/d < 30 ha		
III	KECIPTAKARYAAN			
13.	b. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah/bawah tanah			
	1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, wisata dan rekreasi, terminal dan	5.000 m ² s/d 10.000 m ²	Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan Perubahan komponen lingkungan Menimbulkan kerusakan atau	Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
	bangunan gedung tempat penyimpanan		gangguan terhadap kawasan lindung Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi serta mengakibatkan/meimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah	
	1. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng		Penurunan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan terhadap kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat	Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	2. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, labolatorium, dan bangunan gedung pelayanan umum			Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya
	3. Fungsi khusus, seperti reactor nuklir, instalasi pertahanan dn kemanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri	Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL		Berpotensi mengganggu fungsi prasarana dan sarana yang berada di bawahnya dan/atau di sekitarnya Kegiatan bangunan gedung fungsi khusus menimbulkan dampak penting terhadap

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
				<p>masyarakat dan lingkungannya Bangunan gedung fungsi khusus mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional seringkali mempunyai system pertahanan dan keamanan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem Mempunyai resiko bahaya tinggi apabila terjadi kegagalan/kecelakaan</p>
	<p>a. Pembangunan bangunan gedung di bawah dan/atau di atas air</p>			
	<p>1. Fungsi usaha, meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan</p>	<p>5.000 m² s/d 10.000 m²</p>	<p>Perubahan pada sifat-sifat fisik dan/atau hayati lingkungan Perubahan komponen lingkungan Menimbulkan kerusakan atau gangguan terhadap kawasan lindung Mengubah atau memodifikasi areal yang mempunyai nilai tinggi serta mengakibatkan/menimbulkan konflik atau kontroversi dengan masyarakat dan/atau pemerintah Penurunan daya tampung lingkungan</p>	<p>Kegiatan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan dapat menimbulkan pencemaran Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan</p>
	<p>2. Fungsi keagamaan, meliputi bangunan masjid termasuk mushola, bangunan gereja</p>			<p>Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan</p>

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
	termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara, dan bangunan kelenteng		sebagai akibat dari pemanfaatan intensitas lahan yang melampaui daya dukung lahan itu sendiri yang mengakibatkan perubahan	
	3. Fungsi social dan budaya, meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, labolatorium, dan bangunan gedung pelayanan umum		terhadap kondisi social, ekonomi, dan budaya masyarakat	Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan
	4. Fungsi khusus, seperti reactor nuklir, instalasi pertahanan dn kemanan dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh menteri	Semua bangunan yang tidak dipersyaratkan untuk Amdal maka wajib dilengkapi UKL dan UPL		Kegiatan berpotensi mengganggu keseimbangan lingkungan, fungsi lindung kawasan, dan dapat menimbulkan pencemaran Pembangunan dapat menimbulkan perubahan arus air yang dapat merusak lingkungan Kegiatan bangunan gedung fungsi khusus menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya Bangunan gedung fungsi khusus mempunyai

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
				tingkat kerahasiaan tinggi tingkat nasional seringkali mempunyai system pertahanan dan keamanan tertentu yang dapat berpengaruh terhadap ekosistem Mempunyai resiko bahaya tinggi apabila terjadi kegagalan/kecelakaan
15.	Peningkatan kualitas Pemukiman			
	<p>Kegiatan ini dapat berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dengan pendekatan pemenuhan kebutuhan dasar (basic need) pelayanan infrastruktur, tanpa pemindahan penduduk; • Pembangunan kawasan tertinggal, terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau kecil; • Pengembangan kawasan pedesaan untuk meningkatkan 	Luas kawasan \geq 10 ha	Adanya perubahan tata air lingkungan, dan penurunan daya dukung lingkungan, serta peningkatan eksploitasi air tanah	Timbulnya gangguan lalu lintas, banjir local, serta timbulnya penumpukan sampah dan limbah. Terganggunya pelayanan infrastruktur umum, misalnya tertutupnya saluran drainase, penyempitan jalan umum, penurunan muka air tanah.

NO	JENIS KEGIATAN	SKALA/BESARAN	PERTIMBANGAN ILMIAH	ALASAN KHUSUS
	n ekonomi local (penanganan kawasan agropolitan, kawasan terpilih pusat pertumbuhan desa KTP2D, desa pusat pertumbuhan DPP)			

Catatan:

- Kota Metropolitan : Jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa
- Kota Besar : Jumlah penduduk 500.000 - 1.000.000 jiwa
- Kota Sedang : Jumlah penduduk 200.000 - 500.000 jiwa
- Kota Kecil : Jumlah penduduk 20.000 - 200.000 jiwa

ANNEX G. Klausul standar untuk Pengelolaan Lingkungan Selama Masa Konstruksi

Kontrak konstruksi di bawah COREMAP - CTI akan diwajibkan untuk memasukkan klausul berikut, yang bertujuan untuk meminimalkan dampak negatif konstruksi, dan untuk menyediakan laporan berkala.

F.1. UMUM

F.1.1. Deskripsi

- a) Bagian ini mencakup ketentuan mengenai langkah-langkah penanggulangan lingkungan dan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melakukan segala pekerjaan sipil yang dipersyaratkan dalam Kontrak. Dalam banyak kasus, klausul ini diekstrak dari bagian lain dari Spesifikasi dan disertakan di sini untuk memastikan adanya kesadaran dan kepatuhan.
- b) Kontraktor harus mengambil segala langkah yang wajar untuk melindungi lingkungan (baik di dalam dan di luar lokasi konstruksi/situs, termasuk *base camp* dan instalasi lain di bawah kendali kontraktor) dan untuk membatasi kerusakan dan gangguan terhadap orang dan properti akibat polusi, kebisingan dan hasil dari operasi lainnya. Kontraktor juga harus memastikan bahwa kegiatan transportasi dan penggalian dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan.
- c) Sebagai sarana untuk meminimalkan gangguan lingkungan bagi semua komunitas terdekat, semua kegiatan konstruksi dan transportasi harus dibatasi pada jam operasi sebagaimana ditentukan kecuali disetujui oleh Insinyur.
- d) Untuk membantu memastikan pelaksanaan yang efektif dari semua Kerangka Pengaman Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam bagian ini, Insinyur harus menyelesaikan Rencana Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan setiap bulan yang mengidentifikasi kegiatan yang merugikan lingkungan atau kelalaian lingkungan, rincian kegiatan dan kelalaian tersebut, dan kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki atau memperbaiki kelalaian itu.

F.2. PENGELOLAAN LINGKUNGAN

- a) Kontraktor harus memastikan bahwa limbah yang tercemar dari semua kegiatan Kontraktor tidak boleh melebihi nilai yang tercantum dalam Undang-undang yang berlaku (khususnya mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air).
- b) Kontraktor harus melakukan segala upaya untuk memastikan bahwa tidak ada bahan bangunan dan cairan, bahan limbah dan cairan, dan bahan serta cairan lainnya tidak diperbolehkan masuk ke irigasi atau saluran lain.
- c) Aliran atau saluran air alami baik di dalam atau di dekat lokasi pekerjaan sesuai kontrak ini tidak boleh diganggu tanpa persetujuan dari Insinyur.

ANNEX H. Rencana Pemantauan Standar

Dampak Lingkungan atau Sosial	Parameter	Tempat	Metode	Penjadwalan	Biaya	Penanggung jawab	Waktu
Debu	Mg/cm ²	Lokasi konstruksi	Inspeksi visual	Harian	Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi
Kebisingan	dBA	Seluruh lokasi terjadinya keluhan	Pengukuran akan dilakukan dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Indonesia terkait dengan pemantauan kebisingan.	Dalam jangka waktu 2 minggu setelah terjadinya keluhan	Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi
Limbah/sampah padat yang tidak beracun (metal, pembungkus dan peralatan bekas, dll.)	Keahlian dan kapasitas masyarakat atau kontraktor	Sebelum masuk lokasi/situs konstruksi	Inspeksi visual	Sebelum diberi ijin untuk memasuki lokasi/situs konstruksi	Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi
Tumpahan atau kebocoran minyak dari peralatan konstruksi	Pemeriksaan kebocoran pada kendaraan	di lapangan	Inspeksi visual	Mingguan dan setelah adanya keluhan	Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi
Erosi tanah	Bukti terjadinya erosi tanah	lokasi/ situs <i>Subtation</i>	Inspeksi visual	Harian, selama waktu hujan	Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi
Pencemaran tanah	Bukti terjadinya pencemaran tanah	Di bawah <i>transformer</i> dan/atau di lokasi konstruksi	Inspeksi visual	Sekali, sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi	Kecil. Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi
	Konsentrasi kontaminan	Di bawah <i>transformer</i> dan/atau di lokasi pemeriksaan konstruksi secara visual	Sampling tanah, akan dilakukan berdasarkan standar internasional dan dilakukan oleh konsultan ahli lingkungan yang memenuhi kualifikasi yang sesuai	Jika pemeriksaan visual dapat mengidentifikasi kontaminan yang potensial, sampling tanah seharusnya dilakukan untuk mengkonfirmasi sifat alami kontaminan sebelum dimulainya pekerjaan konstruksi dan dilanjutkan dengan seluruh pembersihan.	Sedang. Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi

Dampak Lingkungan atau Sosial	Parameter	Tempat	Metode	Penjadwalan	Biaya	Penanggung jawab	Waktu
Lokasi/situs restorasi dan <i>landscaping</i>	Vegetasi telah terbangundan tidak ada area yang terekspos	Lokasi/situs konstruksi	Sesaat setelah berakhirnya masa konstruksi	Minor. Termasuk dalam kontrak konstruksi	Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi
Kualitas Air yang digunakan sebagai persediaan air dan pertanian	Fisik, anorganik dan organik, and secara mikrobiologi	Lokasi konstruksi	Pengukuran akan dilakukan berdasarkan Peraturan pemerintah Indonesia terkait pengukuran kualitas air.	Sebelum pekerjaan konstruksi, Bulanan dan setelah adanya laporan keluhan	Termasuk dalam nilai kontrak konstruksi	Masyarakat/Kontraktor konstruksi	Awal hingga akhir konstruksi

ANNEX I. Analisis Kesenjangan antara Peraturan Pemerintah Indonesia dan Kebijakan World Bank

Tabel 9: Analisis Kesenjangan untuk Perlindungan Sosial dan Lingkungan

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
OP 4.01 Environmental Analysis				
Reference to legal and administrative framework such as international environmental treaties, agreement, international standard policies etc.	OP 4.01 paragraph 3 OP 4.01 EA takes into account obligations of the country, pertaining to project activities under relevant international treaties or agreement.	Ministry of Environment Regulation No. 16/2012 section G.5 and B.4.a, stipulated that other data and information required in reporting UKL-UPL shall be incorporated including reference to other requirements.	Lack of reference to legal and administrative framework such as international environmental treaties, agreement, international standard policies etc. The current regulation only refers to “other data and information”.	The subproject ESMP/UKL-UPL (and ESIA/AMDAL if required) will cover this shortage, as shown in templates in Appendix 2.
Project Area of Influence.	OP 4.01 paragraph 2 OP 4.01 <i>EA evaluates a project's potential environmental risks and impacts in its area of influence, identifies ways of improving project selection and siting etc.</i>	Ministry of Environment Regulation No. 16/2012 section B.4.c, requested project proponent to provide information in detail on this aspect with “ <i>map, scale of operation and activities component</i> ” that could be used to determine the project area of influence, availability of ancillary facilities and associated facilities during UKL UPL preparation as good practice. However, it does not address the project's area of influence outside the project's footprints.	Lack of analysis about project area of influence, ancillary facilities, induced impacts and site selection analysis for activities require UKL-UPL.	The subproject ESMP/UKL-UPL (and ESIA/AMDAL if required) will cover the project area of influence, as shown in templates in Appendix 2.
Environmental Impact Screening	OP 4.01 paragraph 8 OP 4.01 <i>Environmental screening of each proposed project to determine the appropriate extent and type of EA.</i>	Ministry of Environment Regulation No. 16/2012 section 4.C regulates the requirement to evaluate all possible impacts from the project and prepare mitigation measures to tackle those issues. Ministry of Public Works Regulation No. 18/PRT/M/2007 about Water	Environmental screening based on technical thresholds only will result in inappropriate extent and type of EA.	The screening procedure in this ESMF (see Chapter 5) includes environmental impact screening and scoping.

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
		Supply System Development- Appendix 2 about Guidelines for Feasibility Study Preparation. However, further screening based on significant environmental impact evaluation is not clearly stated.		
Environmental Monitoring Data	OP 4.01 <i>Environmental monitoring data to evaluate the success of mitigation and to foster corrective actions.</i>	Ministry of Environment Regulation No. 16/2012 section C.3 clearly regulates the requirement for data monitoring of UKL-UPL.	Insufficient follow up, analysis, use of environmental monitoring data for evaluation and continual improvement. The environmental monitoring program is not sufficient or is not corresponding to the scale of the impact of the project.	This is addressed in the EMP and UPL implementation reports and possibly in the form of MIS of the Project as discussed in Chapter 6.
Capacity Development and Training.	OP 4.01 Paragraph 13 <i>(When the borrower has inadequate technical capacity to carry out environmental safeguards management functions, the project includes components to strengthen that capacity).</i> OP 4.01 Paragraph 4 <i>(Technical Assistance program for EMP implementation)</i>	Not covered.	Insufficient capacity development and training for EMP implementation	This is addressed in Chapter 6 of this ESMF and in Component 4 of the Project.
Institutional Arrangements. Institutions responsible for environmental	OP 4.01 Para 4 and 5. <i>(EMP must provide specific description of institutional arrangement and implementation schedule</i>	Ministry of Environment Regulation No. 16/2012 section C.4 clearly regulates the institutional arrangement for UKL UPL implementation, monitoring and reporting. Also the frequency and	No gaps identified.	NA

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
management and ESMP implementation	<i>for mitigatory and monitoring measures)</i>	detail location of monitoring and implementation effort (section C.3).		
Cost estimate of EMP to ensure "the adequacy of financing arrangements for EMP".	OP 4.01 Paragraph 5. <i>(EMP provides the capital and recurrent cost estimates and source of fund for EMP implementation).</i>	MPW Guidelines No. 08/BM/2009 page 50 clearly specifies budget allocation for UKL UPL studies that shall include the cost for personnel, equipment, materials, field survey, laboratory analysis and report preparation etc.	No gaps identified.	NA
Public Consultation.	<p>OP 4.01- paragraph14 <i>Consulted with project affected groups and CSO during preparation and implementation</i></p> <p>OP 4.01 (Annex B) <i>(For AMDAL but the gap analysis for UKL UPL is also useful as good practice)</i></p> <p>Consultation requirements are less clearly specified in the UKL UPL preparation especially during project implementation</p>	<p>Ministry of Environment Regulation no 17/2012 about The Guidelines for Public Involvement in Environmental Assessment and Environmental Permitting Process, including UKL UPL document.</p> <p>Ministry of Environment Regulation No. 16/2012 section C.4 clearly regulates regular reporting requirement for UKL UPL implementation (every 6 month)</p> <p>MPWH Guidelines no 09/BM/2009 section 4.1.3 about Public Consultation.</p> <p>Ministry of Public Works Regulation No. 18/PRT/M/2007 about Water Supply System Development- in article 4 (6), article 10, and Appendix 1 section 6.5 regulates for a 3 times public consultations within 12 months for master plan development involving NGO, academican and</p>	No gaps identified.	NA

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
		local communities. Also in Appendix 2 during the preparation of Feasibility Study.		
Public Disclosure.	OP 4.01--Paragraph 15. <i>(Timely disclosure and understandable document in local language.)</i>	Not covered in the Ministry of Environmental Regulations but stipulated in the Ministry of Communication and Information.	Public Disclosure is not covered in the Ministry of Environmental Regulations.	This is addressed in Chapter 8 of this ESMF.
OP 4.12 Involuntary Resettlement				
Direct Impacts.	Covers provision of benefits to address direct social and economic impacts caused by the involuntary restrictions of access to legally designated parks and protected areas resulting in adverse impacts on livelihoods	Relates to compensation for loss of land and assets also other losses that can be caused by taking of land for a project. Once fair compensation given, further consideration and impact mitigation are not elaborated.	Adverse social and economic impacts due to access restriction is not explicitly covered under the Law 2/2012 on Land Acquisition for Public Infrastructure.	ESMF includes a Process Framework (Appendix 3) to address impacts due to access restrictions.
Indirect impacts.	States that indirect social and economic impacts caused by project should be addressed under OP 4.01	Not covered, however indirect impact regulated in Law No. 23 of 1997 on Environmental Management (AMDAL/ESIA)	Indirect impacts are not covered in the Law 2/2012 on Land Acquisition for Public Infrastructure.	It will be covered in the UKL-UPL as shown in the template in Appendix 2.
Linked activities.	Covers impacts that result from other activities is if they are (i) directly and significantly related to the proposed project; (ii) necessary to achieve its objectives; and (iii) carried out or planned to be carried out contemporaneously with the project	Not covered	Linked activities are not covered.	It is addressed in the LARPF (see Chapter 5 of this ESMF)
Host Communities.	Impacts on host communities need to be considered, and host	Not covered since option of resettlement/relocation is not sufficiently elaborated.	Host communities are not explicitly covered in the Law	This is addressed in the LARPF as shown in the template in Appendix 4.

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
	communities need to be consulted.		2/2012 on Land Acquisition for Public Infrastructure.	
Resettlement as Sustainable Development Program.	Resettlement activities should be conceived as sustainable development programs, providing sufficient resources to enable persons displaced to share in project benefits.	The law and regulations provide options for compensation for land acquisition due to the development for public interests. Compensation level is defined based on the assessment carried out by the licensed, independent appraisers. See compensation options in this Table 14 and Table 15 below.	The implementation of other forms of compensation outside cash compensation are not elaborated in the law and regulations.	LARPF provides options for compensation and entitlements.
Vulnerable Groups.	Pay particular attention to the needs of vulnerable groups among those displaced, especially those below the poverty line, the landless, the elderly, women and children, Indigenous Peoples, ethnic minorities, or other displaced persons who may not be protected through national land compensation legislation.	PAPs and eligibility criteria for compensation are not differentiated by vulnerability or gender.	No specific separation by vulnerability or by gender.	The LARAP required information on the vulnerable groups (women, very poor, disable, etc and this will be obtained from the census survey
Resettlement Planning Instruments.	Different planning instruments must be prepared to achieve the objectives of the policy	Land acquisition plan ²⁰ is prepared by the Land Acquisition Team based on a feasibility study, a subproject ²¹ should comply with 22 should	The Land Acquisition Plan does not fully cover elements and details of those in the LARAP. Timing of the	Requirement to prepare a LARAP at the planning stage in compliance with the LARPF in this ESMF.

²⁰ Not the same as World Bank LARAP/RP, here is more implementation procedure than development plan.

²¹ The proposed project should follow the spatial development plan. If not, the project location has to move to other place or, the spatial development plan should be revised by the local government, the revised spatial development plan should be approved by the local parliament. Revision of the Plan should be issued by the local parliament proposed by the relevant government institution

²² At present the spatial-planning zoning could accommodate the function that proposed by the project. If not the project has to move to other place or revision of zoning should be issued by the local parliament proposed by the relevant government institution

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
	(resettlement plan, resettlement policy framework or process framework) and must cover all aspects of the proposed resettlement.	comply with the spatial development plan	preparation of the Land Acquisition Plan with results of inventory of affected land plots should be advanced to the planning stage.	
Eligibility for PAPs without legal rights of the land they occupy.	For those without formal legal rights to lands or claims to such land that could be recognized under the laws of the country, provide resettlement assistance in lieu of compensation for land to help improve or at least restore their livelihoods. Will covers squatters and encroachers	Does not cover squatters (unless in good faith on public land), encroachers and renters on private land. This issue is addressed by the Presidential Regulation (Perpres) 56/2017 on Handling for Social Impacts in Land Acquisition for the National Strategic Projects ²³ . This regulation was issued on May 31, 2017. It provides a legal basis to compensate squatters (those who occupy land that belonged to other parties, in this case, the Government). This regulation has addressed the concern of squatters	Commonly, compensation only for the affected structure, but with the Perpres 56/2017 they are entitled for some compensation not only for the affected structures and some assistance.	The LARPF specified the eligibility criteria and entitlement for each category of PAPs, including the informal occupiers.

²³ Presidential Regulation No. 56/2017 on the Handling Social Impact in Land Acquisition for the National Strategic Projects (as specified in the Perpres 3/2016 and its update Perpres 59/2007). This regulation stipulates that the Government will handle the social impacts on the occupants of land owned by the Government (national, provincial and district/city), state-owned enterprise, and local-government enterprise that will be used for the national strategic projects. The regulation specifies the criteria of such occupants (have ID cards endorsed by sub-district and do not have rights on the land; have physically controlled and used the land continuously for 10 years, and have controlled and used land with good intention openly, not contested and recognized and proven true by the land owners and/or head of village); coverage of compensation (costs for dismantling houses, mobilization, house rents and support for income loss). The regulation requires the land owners to prepare a Social Impact Handling Plan (SIHP) to be submitted to the Governor, who will then establish an Integrated Team to make an inventory and verify the occupants and the occupied land; assign independent party to calculate the compensation; facilitate issues; recommend the list of occupants eligible for compensation, amount of compensation based on the calculation of the independent party, mechanism and procedures to give the compensation to the occupants; and control the implementation of the delivery of the compensation. The Integrated Team consists of various government

officials from province and district/city and land owners. Based on the recommendation from the Integrated Team, the Governor will establish the list of eligible occupants for compensation; amount of compensation and mechanism and procedures to give the compensation. The regulation also specifies that the land owners should provide the financing for the compensation and the compensated occupants should move out from the land maximum in seven days after the compensation is received.

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
		<p>for not being eligible for any compensation.</p> <p>Currently the Ministry of ATR/BPN is preparing a Technical Guidelines for Preparing a Land Acquisition Plan²⁴, which covers among other various approach to compensate informal settlers, sharecroppers or those who do not have land.</p> <p>Land less and laborers are not expected to be compensated and provided rehabilitation measured; it is the responsibility of the landowner to compensate them.</p>		
Eligibility for Indigenous Peoples.	OP 4.12 applies to PAPs as a result of the involuntary land taking and/or access restriction to legally designated parks and protected areas	IPs is covered once they have been legally recognized. ²⁵ Law 39/1999 article 6 on Human Rights requires that the differences and needs of <i>MHA</i> should be noticed and protected by law, community and government. Their identity including customary land rights should be protected in harmony with the current development.	Law 2/2012 does not specify any groups including IPs. This law applies to any affected persons due to the land taking for infrastructure development for the public interests. Law 39/1999 article 6 requires that in the context of enforcement of human rights, <i>MHA</i> including their customary land rights should be protected in harmony with the current development.	IPPF specifies that if a subproject needs to acquire land, LARPF applies.

²⁴ This initiative is supported by ADB Technical Assistance

²⁵ In BPN and Forestry Regulations IP institution should be recognized by local government, while institutions that in favor of IPs prefer that the recognition comes from independent IPs Committee.

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
Land for Land	Preference for land-to land compensation for the displaced people whose livelihoods are land based.	Law 2/2012 provides options for land to land compensation, but no detail procedures to implement this resettlement scheme		LARPF provides compensation option including land to land compensation.

<p>Compensation options</p>	<p>Provide technically and economically feasible resettlement alternatives and needed assistance, including (a) prompt compensation at full replacement cost for loss of assets attributable to the project; (b) if there is relocation, assistance during relocation, and residential housing, or housing sites, or agricultural sites of equivalent productive potential, as required; (c) transitional support and development assistance, such as land preparation, credit facilities, training or job opportunities as required, in addition to compensation measures; (d) cash compensation for land when the impact of land acquisition on livelihoods is minor; and (e) provision of civic infrastructure and community services as required.</p>	<p>Law 2/2012 provide options for compensation. The MAPPI (Association of Appraisers)’s guideline determine compensation based on market price plus transaction and other costs, plus premium (to cover beyond valuation cost such as emotional lost).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Property (Physical Assets) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Land ✓ Buildings & Facilities ✓ Plants ✓ Other things related to the land required to restore to the owner a property of at least the same quality as that owned prior to the land acquisition. • Cost & Loss (Non-Physical Losses) <ul style="list-style-type: none"> ✓ Transaction costs ✓ Moving costs ✓ Loss of on-going business (business interruption) ✓ Other losses of special nature, subjective and difficult to calculate • Premium 		<p>LARPF provides requirements for compensation options, eligibility criteria, and entitlement for various PAPs categories.</p>
-----------------------------	---	--	--	---

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
Full Replacement Cost.	Requirement for compensation for land and asset to be at full replacement cost	“Fair and reasonable”, based on value assessment made by the licensed, independent appraisers. See above on compensation options and MAPPI’s criteria for determining compensation.		The licensed, independent appraisers assess costs and loss of physical assets, non-physical assets and premium
Livelihood Restoration.	The resettlement plan or resettlement policy framework also include measures to ensure that displaced persons are: (i) Offered support after displacement, for a transition period, based on a reasonable estimate of the time likely to be needed to restore their livelihood and standards of living such support could take the form of short-term jobs, subsistence support, salary maintenance or similar arrangements; and (ii) Provided with development assistance in addition to compensation measures described in paragraph 6 (a) (iii), such as land preparation, credit facilities, training, or job opportunities.	Once fair compensation given further consideration and impact mitigation are not elaborated.	The Law 2/2012 and its implementing regulations do not elaborate the option and implementation of assistance and livelihood restoration.	LARPF included resettlement assistance and livelihood restoration.
Indigenous Peoples.	Land of Indigenous Peoples is addressed in both OP 4.12 and OP 4.10. If land of IPs is to be taken, requires	Affected land that privately/individually belongs to Indigenous Peoples is treated in the same way as common people.	Law 2/2012 and its implementing regulations do not differentiate PAPs into groups, origin, or race, etc.	LARPF applies of a subproject involve land acquisition and/or resettlement, regardless of who own the land. Consultation as

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
	broad community support and FPIC.			specified in the LARPF and LARAP should be tailored to the local context and the characteristics of the affected persons (in the case of IPs, it should adopt the FPIC that lead to broad community support).
Resettlement Costs	The full costs of land acquisition and/or resettlement activities necessary to achieve the objectives of the project are included in the total costs of the project.	The land acquisition plan includes cost estimation.	Although Law 2/2012 requires the land acquisition plan to include estimated costs for land acquisition and/or resettlement, but usually it does not include the costs for providing assistance and livelihood restorations. Cost estimation and proposal for budget allocation are carried out at the planning stage, whereby detail surveys for each land plots and measurement are carried out during the implementation stage of land acquisition.	LARPF and LARAP require that estimated costs for land acquisition and/or resettlement is budgeted based on the social economic survey/census, including the affected assets.
Consultation and Complaint Procedures	Displaced persons should be meaningfully consulted and should have opportunities to participate in planning and implementing resettlement programs Grievance mechanisms should take into account the availability of judicial recourses and community	Consultations to the PAPs are needed to get permit for the proposed location of the project, for defining forms of compensation. The law and regulations stipulates that process of consultations are carried out with dialogue approach. Negotiations are carried out to agree on the compensation level. The mechanisms to complain due to the disagreement on the compensation is elaborated in the Law 2/2012 and		LARAP specifies the requirement of monitoring of the implementation of land acquisition and resettlement activities. The Project is required to monitor and report the preparation and implementation of LARAP (and EMPs and IPPs as well)

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
	and traditional dispute settlement mechanism	its implementing regulations, including how and where to file complaints, timing for responses, and judicial procedures.		
Monitoring of outcomes.	Requirement to carry out adequate monitoring and evaluation of all activities set out in the resettlement plan. Assess whether the objectives of the resettlement instrument have been achieved, upon completion of the project, taking account of the baseline conditions and the results of resettlement monitoring			LARAP specifies the requirement of monitoring of the implementation of land acquisition and resettlement activities. The Project is required to monitor and report the preparation and implementation of LARAP (and EMPs and IPPs as well)
Indigenous Peoples (IPs)				
<p>Identification of Indigenous Peoples presence</p> <p>Identification of affected IPs, potential impacts and measures to address impacts</p>	<p>Recognition and identification of IPs presence as per criteria specified in OP 4.10</p> <p>Undertake FPIC if IPs are potentially affected (positively or negatively), to determine whether there is broad community support for the Project activities.</p>	<p>Indonesia has national and sectoral laws and regulations that are relevant to and recognize and respect “<i>Masyarakat Adat</i>” (MA), or “<i>Masyarakat Hukum Adat</i>” (MHA), or “<i>Masyarakat Tradisional</i>” (MT) who are Indigenous Peoples as per criteria used in the OP 4.10 on Indigenous Peoples (IPs). Both the amendment of the Constitution 1945 and the Basic Agrarian Law (BAL No.5 Year 1960) stipulate that the State recognizes and respects MHA and its traditional rights as long as they are still in existence and in</p>	<p>The process to obtain legal recognition is cumbersome, bureaucratic, and in some cases, political.</p> <p>The extent of such conditionality for recognition of IP’s existence (cumulative or optional) and forms of legal recognition vary across regulations.</p> <p>Screening does not specify gender analysis however it provides an opportunity for gender analysis if necessary</p>	<p>IPPF provides criteria for identifying Indigenous Peoples as specified in OP 4.10. It also specifies the screening, preparation for social assessment (SA), and procedures and requirements to prepare an Indigenous Peoples Plan (IPP) to address the potential impacts of a subproject identified in the social assessment. See below that for identifying affected IPs and preparing SA and IPP, the subproject proponent should use the FPIC that lead to broad</p>

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
		<p>accordance with the development of the society and the State unity as regulated in the laws; cultural identity and rights of traditional community are respected in accordance with the development of civilization. With these provisions, the BAL recognizes “<i>hak ulayat</i>” (customary rights) of MHA.</p> <p>Various sectoral laws provide articles that recognize the existence of IPs, respect and promote the empowerment and participation of IPs, and provide access to benefit from the natural resources</p> <p>Other laws and regulations pertaining regional local governments and development planning also have provisions on IPs.</p> <p>However, these regulations point out that IPs’ rights would be recognized and respected as long as the IPs concerned have fulfilled the determined conditions of the constitutional recognition, such as existence, conformity to national development visions and civilization, to the national interest, and the principles of the unitary state. Such conditionality is further translated into criteria such as the existence or presence of in-group feeling, traditional territory, <i>adat</i> rules and organization in order to obtain legal</p>	<p>as indicated in the scope or area that can be covered in other studies if required.</p> <p>Regulations on AMDAL and UKL-UPL do not explicitly require the screening on IPs and social assessment on affected IPs. They also do not require to prepare an IPP if IPs are affected by a physical investment.</p> <p>No explicit requirements to carry out social assessment for the affected IPs and to prepare IPP to address potential impacts (positive and negative)</p>	<p>community support. This ESMF provides the Bank’s IPs Screening (2010) tool for the Project to carry out initial screening (Appendix 8), but the results should be verified at the subproject sites.</p>

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
Free, Prior, Informed Consultation (FPIC) that lead to broad community support	OP 4.10 requires FPIC that lead to broad community support during the Social Assessment, Preparation and implementation of the IPP.	<p>recognition from respective district/provincial governments.</p> <p>Various sectoral laws and regulations (see Chapter 5.3) also require empowerment and participation of IPs. For instance, Law No. 27 Year 2007 on Coastal Zone and Small Island Management, stipulates specific provisions on public consultations for the development of coastal management plans. In the forestry sector, provisions of FPIC are not explicitly specified in the Law No. 41 Year 1999 on Forestry and its guiding ministerial regulations. However, standards for such consultations are available in the General Director of Forestry Business Units' Directive No. P.14/VI-BPPHH/2014 on Standards and Guidelines for Performance Assessment in Sustainable Production Forest Management and Timber Legal Verification.</p>	<p>Although some laws and regulations contain provisions for empowerment and participation of IPs, they do not specify the requirements of obtaining broad community support through the FPIC. There is a need under this Project to develop a specific guidelines or protocols for FPIC that lead to broad community support to avoid multiple interpretations.</p>	<p>IPPF and IPP provide guidelines or protocols for FPIC that lead to broad community support to be used for identifying the affected IPs and for preparing SA and IPP. The guidelines or protocols need to be expanded by the Project as part of the Project Operations Manual.</p>
Access to manage natural resources and opportunities to benefit sharing	Promote that the Indigenous Peoples can participate in devising opportunities to benefit from exploitation of customary resources or indigenous knowledge, the latter (indigenous knowledge) to include the agreement of the Indigenous Peoples	<p>Various laws and regulations (refer to Section 4.2) stipulate that MA, MHA or MT have the rights to access and manage the natural resources and to benefit from the development.</p>	<p>Principles, procedures, requirements and various possible options for these rights have to be developed.</p>	<p>The ESMF provides guidance for benefit sharing (Appendix 3). This guidance should be elaborated in the Project Operations Manual.</p>

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
	<p>ensure that the Indigenous Peoples can participate in devising opportunities to benefit from exploitation of customary resources or indigenous knowledge, the latter (indigenous knowledge) to include the agreement of the Indigenous Peoples ensure that the Indigenous Peoples can participate in devising opportunities to benefit from exploitation of customary resources or indigenous knowledge, the latter (indigenous knowledge) to include the agreement of the Indigenous Peoples</p>			
Natural Habitat and Forests				
<p>Conservation of biodiversity, preservation of natural habitat and forests.</p>	<p>Bank policy prohibits conversion of critical habitat and critical forest and gives restricts conversion of other natural habitat, giving preference for development on lands already converted.</p>	<p>Ministry of Environment (MOE) regulation (<i>PermenLH</i>) No. 05 Year 2012 requires AMDAL for any business/activities in or directly adjacent to protected areas, including watersheds, protected forests, cultural preservation areas, ground water recharge areas, national parks, etc.</p> <p>Presidential Decree No. 32 Year 1990 stipulates that; (i) in protected areas, cultivation, which interferes with the environmental function of the protected area, is prohibited; and</p>	<p>The screening process may not be responsive to the presence of natural habitats or cultural resources that do not have official protected status. The UKL-UPL (or AMDAL) documents only provide limited information on natural and/or critical habitats. Physical investments located in protected areas automatically require AMDAL, but Indonesian regulations do not prohibit or restrict activities that involve</p>	<p>ESMF requires that the prohibitions, procedures and restrictions in OP 4.04 and OP 4.36 are applied in ITMPs and sectoral plans as well as in design of investments.</p>

Scope/Topic	Bank Policy	Government of Indonesia Regulation	Gaps Identified	Gap-Filling Measures
		(ii) in nature reserves and areas of cultural heritage, cultivation which alters the landscape, land use conditions, natural ecosystem, or environmental function of the nature reserves or cultural heritage, is prohibited.	conversion or degradation of critical natural habitats or natural habitats including critical forests.	
Physical Cultural Resources (PCR)				
Preservation of physical cultural resources	Bank policy is to avoid or minimize adverse impacts on PCR through screening, assessment, development of management plan where needed, and provision of chance finds procedures where there is risk of discovery of previously undiscovered PCR>	<p>Presidential Decree No. 32 Year 1990 stipulates that in nature reserves and areas of cultural heritage, cultivation which alters the landscape, land use conditions, natural ecosystem, or environmental function of the nature reserves or cultural heritage, is prohibited.</p> <p>Law No. 11 Year 2010 on National Heritage (<i>Undang-undang Cagar Budaya</i>) focuses on the requirements for observation and data collection on and proper management of cultural heritage that may be affected by project activities. The chance finds procedures based on the law specify that finds are to be given immediate protection and reported to the local Institute of Archaeology, if one exists, or to the Department of Culture of the province or district. Construction work is not to recommence until permission is granted by one of those authorities.</p>	<p>UKL-UPLs (or AMDAL) do not consistently assess impacts on physical cultural resources and lack the planning and program required to conserve the resources.</p> <p>Physical investments rarely develop chance find protocols</p> <p>Physical cultural heritage aspects of a physical investments are rarely discussed in public consultations required as part of the UKL-UPLs (or AMDAL) preparation stage.</p>	<p>ESMF requires assessment of impacts on PCR in ESMP/UKL-UPL and AMDAL. ESMF requires preparation of chance finds protocol for physical investments and provides a template in Appendix 5.</p>

Safety of Dams				
<p>Ensuring safe design and operation of dams</p>	<p>Bank policy calls for preparation of dam safety plans and establishment of an independent dam safety panel for large dams, and design of small dams by qualified civil engineer. The policy requires dam safety inspection of an existing dam when a Bank-supported project will depend on it.</p>	<p>There is no specific Indonesian legislation or regulation on dam safety.</p>	<p>No legislation or regulation on dam safety.</p>	<p>The Project is not expected to finance construction and/or rehabilitation of dams. If the ITMP or a Detailed Development Plan includes construction or rehabilitation of a water supply weir or improvement of a system that depends on an existing weir, the ESMF provides that RIDA will ensure that the requirements of OP 4.37 for small dams are complied with in design and operation, i.e., dam safety features including inspection and maintenance programs are designed by a qualified civil engineer.</p>

ANNEX J. Resume Notulensi Workshop ESSF dengan Stakeholders

**Minutes of Meeting
Forum Konsultasi Pemangku Kepentingan
Penyusunan Kerangka Perlindungan Lingkungan dan Sosial**

Tanggal : Senin, 23 Juli 2018
Waktu : 09.00 – selesai
Tempat : RR. Kapoposan 1, Hotel Aston – Makassar

Agenda :

1. Pembukaan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas
2. Presentasi oleh Direktur Eksekutif ICCTF
3. Diskusi dan Tanya Jawab
4. Kesimpulan dan Penutup

Pembahasan :

1. Pembukaan oleh Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas :

- 1) COREMAP- CTI merupakan program pemerintah Indonesia sejak tahun 1998 yang didanai oleh beberapa donor dengan tujuan “untuk melindungi, merehabilitasi dan mencapai pemanfaatan terumbu karang dan ekosistem terkait secara berkelanjutan di Indonesia, melalui upaya-upaya tersebut, juga akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir” dan sudah mengalami 3 fase dari sejak berdirinya hingga saat ini, yaitu : i) Fase I, tahun 1998 – 2004; ii) Fase II, tahun 2005 – 2011; iii) Fase III, 2014 – sekarang)
- 2) Proses *restructuring* COREMAP-CTI dilatarbelakangi adanya perubahan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang kemudian melalui proses diskusi di antara kementerian/lembaga terkait di Pemerintah Indonesia sehingga disepakati bahwa komponen GEF dari COREMAP-CTI akan dilaksanakan oleh Bappenas.
- 3) Sejak Januari 2018 hingga saat ini, Bappenas berkoordinasi dengan World Bank dan kementerian/lembaga terkait untuk melakukan proses *restructuring*. Dari proses tersebut disepakati beberapa perubahan dalam *Project Objective* dan *Project Components*. Durasi program adalah selama 4 tahun (2018-2022) di 2 lokasi yakni Raja Ampat (Papua) dan Laut Sawu (NTT). Adapun nilai hibah yang akan dikelola adalah 6,2 juta USD dari total hibah program sebesar 10 juta USD.
- 4) Untuk melanjutkan *proses restructuring*, diusulkan *timeline* dan *action plan* sebagaimana tercantum dalam Draft Aide Memoire. Salah satu *agreed action* berdasarkan hasil *wrap up* COREMAP GEF Preparation mission pada tanggal 03 Juli 2018 yaitu pelaksanaan *Environmental and Social Safeguard Framework* (ESSF).
- 5) Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari *agreed action wrap up meeting preparation mission* GEF Grant–WB, untuk membahas hal – hal sebagai berikut :
 - (i) Konsultasi dokumen *Environmental and Social Safeguard Framework* (ESSF)

COREMAP – CTI kepada stakeholder terkait (KKP, LIPI, World Bank, PEMDA Provinsi, Universitas, dan NGO); (ii) Input dan feedback terhadap Dokumen ESSF dari stakeholders.

2. Presentasi oleh Direktur Eksekutif ICCTF

- 1) Environmental and Social Safeguard (ESSF) disiapkan untuk menetapkan prosedur yang disyaratkan oleh COREMAP-CTI untuk meminimalkan dampak lingkungan dan sosial yang mungkin terjadi karena pelaksanaan proyek. COREMAP-CTI yang direstrukturisasi diklasifikasikan sebagai **proyek Kategori B** dan tidak menyebabkan perubahan terhadap Kebijakan Operasional (OP) Bank Dunia sbb: (i) OP 4.01 Kajian Lingkungan / *Environmental Assessment* (EA); (ii) OP 4.04 Habitat Alami / *Natural Habitats* (NH); (iii) OP 4.10 Masyarakat Adat / *Indigenous People* (IP); (iv) OP 4.11 Pemukiman Kembali / *Involuntary Resettlement* (IR).
- 2) ESSF meliputi 2 proses utama yaitu : i) proses screening, yang terdiri dari *Screening terhadap Negative List*; dan *Screening terhadap Check List ESSF* dan; ii) penyiapan instrumen yang terdiri dari *Environmental Management Framework (EMF)*, *Land Acquisition and Resettlement Policy Framework (LARPF)* dan *Indigenous Peoples Planning Framework (IPPF)*.
- 3) Dokumen ESSF menjadi acuan pelaksanaan kegiatan COREMAP karena memuat berbagai macam aspek yang harus diperhatikan dan menjadi koncern sebelum pelaksanaan kegiatan seperti sebagai berikut : i) Pengaturan Pelaksanaan & Mekanisme Penanganan Keluhan; ii) Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi; iii) *Capacity Building*; iv) Dokumentasi & Keterbukaan Informasi serta; v) Anggaran & Pembiayaan

3. Diskusi dan Tanya Jawab

No	Nama	Pertanyaan/Masukan	Tanggapan
1	Djamaludin Jompa (Universitas Hasanuddin)	<p>Proyek COREMAP sempat terhenti sejak mulai diberlakukannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang kewenangan Pemerintah daerah, yang membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Sehingga apakah bisa direncanakan untuk kegiatan di COREMAP tahap III untuk menyelamatkan kawasan konservasi dari <i>ex</i> lokasi COREMAP fase II? Mengingat Dinas Kabupaten/Kota tidak lagi memiliki kewenangan untuk pengelolaan kelautan.</p> <p>Perlu diantisipasi pada dokumen ESSF terkait implementasi di kawasan konservasi, mengingat kawasan konservasi tidak hanya di laut, tetapi juga bisa di pulau yang memiliki masyarakat yang dibina oleh Pemerintah Kabupaten.</p> <p>COREMAP CTI diharapkan menjadi pilot dalam transisi kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi agar menjadi lebih baik.</p>	<p>Direktur KP, Bappenas :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Terkait kekhawatiran berlakunya UU No. 23 tahun 2014, Bappenas sebisa mungkin menjembatani kegiatan-kegiatan antara Provinsi dan Kabupaten sehingga diharapkan program COREMAP bisa menjadi pilot pelaksanaan UU Nomor 23 yang baik. - KKP sudah berkomitmen untuk tetap melaksanakan komitmennya dibawah anggaran KKP, sehingga sebagian kegiatan COREMAP II masih dilaksanakan oleh KKP, serta Bappenas berperan untuk mengawasi pelaksanaan komitmen KKP melalui penganggaran mereka.

2	Muh Lukman (Universitas Hasanuddin)	- Pada dokumen ESSF, harus ditambahkan mengenai UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya UU Nomor 23 tahun 2014, sehingga DKP Provinsi berwenang untuk kegiatan kelautan dan konservasi, karena Kabupaten tidak dapat	Direktur KP : - UU Nomor 23 tahun 2014 akan ditambahkan di Dokumen ESSF
		mengalokasikan kegiatan konservasi dalam rencana kegiatan. - Pada komponen 3 dan sub-komponen 3.2 dari COREMAP mengenai rencana zonasi. Sebagai informasi bersama, bahwa ICM tidak bisa disertakan jika tidak ada dokumen KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis). Jika mau mengusulkan ICM, maka harus melampirkan dokumen KLHS.	- KLHS akan dilampirkan dalam dokumen pelaksanaan (dalam)
3	Taufik (RARE)	Pelaksanaan ESSF diharapkan masih find tuning dengan kegiatan-kegiatan KP dan dengan kebutuhan komponen 3 COREMAP. Butir penting : status laut sangat berbeda dengan kawasan hutan, karena teritorialnya masih bebas sehingga pembahasan screening checklist tidak hanya konsern pada konservasi perairan, namun juga perlu lebih memperhatikan lautnya. Harus ada pengakuan akan tanah yang dikelola oleh masyarakat adat. Terkait UU Nomor 23, program COREMAP diharapkan bisa menjadi bleaching dimana next stepnya kegiatan tidak lagi di level Kabupaten tetapi sudah berada di level Provinsi yang akan melaksanakan kegiatan.	
4	Umbu L Dawa (FKIP Artha Wacana, NTT)	- Apakah ada evaluasi untuk penentuan lokasi pelaksanaan COREMAP CTI?	Direktur KP - Penentuan lokasi diutamakan berada di ex lokasi COREMAP sebelumnya.
5	Catherina Paulus (Univ Nusa Cendana , NTT)	- Terkait kelembagaan, di NTT sudah ada kolaborasi antara Universitas dengan NGO dan Dinas terkait, tokoh masyarakat, tokoh adat dalam Dewan Konservasi Perairan Provinsi. Beberapa tahun lalu telah dilaksanakan forum konsultasi perairan pada setiap Kabupaten NTT bersama dengan Dinas kabupaten, sehingga kedepannya diharapkan dapat mengundang mengundang instansi lain yang lebih banyak	Pak Tonny : Terkait lokasi, arahan GEF adalah agar cakupannya jangan terlalu luas. Untuk pertemuan berikutnya yang lebih teknis mengenai activities, akan diundang Pemerintah Kabupaten dan lebih banyak stakeholder yang kompleks.

6	Glody Perdana (TNC)	Seberapa fleksibel untuk memasukan input dan pertanyaan-pertanyaan untuk dimasukan dalam kerangka yang sudah ditentukan oleh GEF? Dokumen ESSF dirasa terlalu general karena belum merepresentasikan rencana kegiatan yang akan dilakukan di Laut Sawu dan Raja Ampat.	Pak Denny : - Dokumen ESSF memuat kegiatan termaksud yang LOAN untuk LIPI.
7	David Nauw (Bappeda Papua Barat)	- Disarankan agar Pemda Kabupaten juga dapat diundang sehingga mengetahui kegiatan Provinsi.	Untuk pertemuan berikutnya yang lebih teknis mengenai activities, akan diundang Pemerintah Kabupaten dan lebih banyak stakeholder yang kompleks.
8	Victor (Bappeda NTT)	- Pada prinsipnya dari Bappeda menyambut baik program ini, selama programnya menyentuh langsung masyarakat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.	
9	Andri (BPSPL Makassar)	KKP tetap mendukung program COREMAP namun tidak lagi menggunakan LOAN, melalui berbagai kegiatan konservasi. Pelebagaan : sudah dibentuk jejaring konservasi dan jejaring kemitraan (Usaha BUMD), yang bertujuan untuk upaya pelestarian dikawasan konservasi.	
10	Muh Lukman (Universitas Hasanuddin)	Dokumen ESSF bersifat umum, sehingga jika program dilaksanakan dokumen tersebut yang dijadikan acuan, dan jika proyek tersebut masuk dalam UKL/UPL maka diperlukan AMDAL, namun sepertinya kegiatan COREMAP CTI tidak memerlukan Amdal. Mekanisme pengaduan : mengenai “Hotline” apakah sudah ada konsep terkait nomornya?siapa yang mengoperasikan?dan bagaimana prosedurnya? Pembuatan dokumen KLHS sendiri merupakan dokumen yang mengintegrasikan rencana dan program dari semua pihak, karena ESSF tidak bisa menambahkan program baru yang telah ditetapkan oleh Bappenas dan LIPI. Sehingga perlu adanya KLHS, dimana KLHS menjawab tujuan pembangunan Global (SDGs). Pengintegrasian SDGs dalam pembangunan provinsi (karena memuat 17 points, termaksud RZWP3K)	

11	Ade Rahmi Y (TNC)	- Karena pelaksanaannya ICCTF, apakah tidak ada rencana menlinkan dengan SDGs dan climate change.	<p>Direktur KP : Semua kegiatan Pemerintah, pasti terkait dengan kebijakan kebijakan Pemerintah dan SDGs.</p>
12	Taufik Alimi (RARE)	<p>Perlu ditambahkan Peraturan Perundangan Kepmen LH tentang baku mutu air laut No 51 Tahun 2014.</p> <p>Dalam tabel check list hanya terkait pada konstruksi namun tidak ada screening yang menunjukkan konsern pada saat operasionalnya, sehingga perlu direview kembali terkait screeningnya agar disesuaikan dengan kegiatan COREMAP yang kegiatannya banyak di laut, seperti contohnya: pertanyaan Apakah air lautnya tercemar atau tidak, etc.</p> <p>Perlu menjadi kajian khusus terkait kepemilikan lahan (khususnya di daerah Papua).</p> <p>Pelaksanaan kegiatan COREMAP secara lingkungan sebenarnya dinilai aman, namun jika dilihat dari sisi konservasi dan terutama dampak ekologis dan sosial yang diyakini akan sangat berdampak dari sisi tersebut, sehingga perlu lebih diperhatikan lagi.</p> <p>Masyarakat adat dan masyarakat Lokal perlu ditambahkan FPIC yang diberikan oleh World Bank, setiap perubahan pada kawasan karena adanya kegiatan perlu diinfokan kepada masyarakat. Meningkatkan adaptive generatif competitive masyarakat yang berkontribusi pada climate change.</p>	<p>Pak Tonny : Kegiatan dibawah GEF tidak memerlukan banyak lahan/ pembangunan lahan skala besar Workshop yang dilakukan sekarang bertujuan untuk konsultasi dokumen dengan stakeholder sebagai persyaratan WB untuk Grant agreement. Kedepannya Bappenas dan ICCTF jika diperlukan akan mengadakan pertemuan yang lebih teknis untuk membahas program dan activities dan akan melibatkan lebih banyak pihak yang terlibat.</p> <p>Irfan (P2O LIPI) : Kegiatan mengenai konstruksi, yang menjadi konsern utama adalah pembangunan dan penggunaan lahan, dan sejauh ini kegiatan pembangunan berada pada lahan LIPI sehingga tidak melibatkan masyarakat adat.</p> <p>Bu Ninin (World Bank) Identifikasi masyarakat adat, jika tidak terdaftar pun selama masuk dalam kriteria Bank, tetap bisa dimasukkan dalam kategori masyarakat adat. FPIC (PADIATAPA) selalu masuk dalam IPPF.</p>

13	Ninin Kania D (World Bank)	<p>Dokumen ESSF merupakan dokumen acuan pelaksanaan kegiatan, dan untuk kegiatan dibawah GEF tidak banyak menyebabkan dampak lingkungan dan sosial.</p> <p>Masukan yang bersifat design akan didiskusikan kembali di Jakarta, karena ESSF sendiri tidak terlalu membahas mengenai Design.</p> <p>Perlu diemail softfile dokumen ESSF kepada stakeholder untuk feedback mereka, dan diberikan dateline penerimaan email input dari stakeholder ke LIPI dan ICCTF</p>	
14	Agustina Prawitosari (World Bank)	<ul style="list-style-type: none"> - Standar dan kebijakan lingkungan Sosial ESSF World Bank tidak bertentangan dengan Pemerintah Indonesia. - Banyak input yang bersifat positif terhadap dokumen ESSF, termaksud masukan mengenai KSH. 	-
15	Pak Andri (BPSPL Makassar)	<ul style="list-style-type: none"> - Adapun beberapa peraturan perundangundangan yang perlu ditambahkan di dokumen ESSF yaitu : <ul style="list-style-type: none"> i) Kepmen KP no 5 tahun 2014 tentang kawasan konservasi perairan Nasional, pengelolaan laut sawu ii) UU No. 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 	

4. Tindakanjutan dan Kesimpulan

- 1) Apresiasi terhadap masukan dan feedback dari para peserta yang hadir untuk penyempurnaan dokumen ESSF
- 2) Dokumen akan didistribusikan melalui email kepada semua stakeholder yang hadir, untuk diberikan komentar/masukan pada dokumen tersebut. Masukan dari pihak stakeholder terhadap dokumen ESSF ditunggu **sampai tanggal 27 Juli 2018**.
- 3) Kegiatan COREMAP diusahakan seoptimal mungkin agar tidak menurun dari kegiatan COREMAP sebelumnya, hasil yang diharapkan paling tidak sama dengan sebelumnya.
- 4) Kedepannya untuk pertemuan yang lebih teknis mengenai program dan *activities*, Bappenas akan melibatkan lebih banyak pihak termaksud didalamnya Pemerintah Kabupaten karena pelaksanaan kegiatan COREMAP perlu pengawalan semua pihak.

ANNEX K. Daftar Hadir Peserta Workshop Konsultasi Dokumen ESSF




DAFTAR HADIR







Hari/Tanggal : Senin, 23 Juli 2018

Pukul : 09.00 WIB - Selesai

Tempat : Hotel Aston Makassar

Agenda : Konsultasi Stakeholder Penyusunan dokumen *Environmental and Social Safeguard Framework* (ESSF) COREMAP-CTI

No.	Nama	Unit Kerja	Email / Telp	Tanda Tangan
1	UMBU P.L. DAWA	F P I K . UNIV. KR. 4	umbuparki@yahoo.com	
2	Ade Rachmi Yulianti	TNC	ade.yulianti@tnc.org / 0846112477	
3	Alexander Adhni	KKTEL	alexanderadhni@gmail.com	
4	David Navar	Bappeida Papua Barat	David.navar75@gmail.com	
5	SEMUEL KONGJOL 1012.	DKP-PB	zehic77@gmail.com	
6	Budi Kabosu	DUP-NTI	budikabosu@gmail.com	
7	Fiktor H Rasy B	Bappeida NTI	fiktor0202@gmail.com	
8	Suwarno	DKP Bappenas	suwarno@bappenas.go.id	
9	Syafrudin R.	FPIK UNIPA	s.raharjo@unipa.ac.id	
10	Deny Sutisna	P2O-LIPi	dtisnabpi@gmail.com	

No.	Nama	Unit Kerja	Email / Telp	Tanda Tangan	
11	Beben Hidayat	P20 LPI	ben_hidayat@yahoo.co.id		
12	Irfan Kumpo	P20 LPI	irfan_kumpo@e.mat.ac.id / 08128999793		
13	Glaudy Perdanahardja	TNC	gperdanahardja@tnc.org		
14	Taufiq Alimi	Rare	talimi@rare.org		
15	Andry I Sukmaputro	DRAL MHSR KEP	andryis@outlook.com		
16	Fris Handoko	BPSPL MFSK	fris.handoko16@gmail.com		
17	Jamaluddin Jompa	Unhas	j.jompa@unhas.ac.id		
18	St. Aisyah Farhum	FKP Unhas	stha_ariet@yahoo.com		
19	Chaterina A. Paulus	FKP Undana	chatepaulus@staf.undana.ac.id		- 081319985509
20	Setyawati	Bsapperu			
21	Foby F	Bsapperu			
22	Dr. LUKMAN	FKP UNHAS	lukmankydaeg@gmail.com		
23	Ninia Camia Dewi	WB	ndewi@worldbank.org		
24	Agustina Parmitosan	WB	aparwitosan@worldbank.org		
25					